

**KERANGKA KERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP DAN SOSIAL (ESMF)**

**UNTUK**

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA  
(PII)**

**April 11, 2012**

## DAFTAR ISI

<b>SINGKATAN DAN AKRONIM .....</b>	<b>IV</b>
<b>KERANGKA KERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL .....</b>	<b>6</b>
<b>1.1 LATAR BELAKANG PROYEK .....</b>	<b>6</b>
<b>1.2 TUJUAN PROYEK.....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 KOMPONEN-KOMPONEN PROYEK .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 SUMBER-SUMBER JAMINAN .....</b>	<b>8</b>
<b>1.5 RISIKO YANG DITANGGUNG OLEH PII .....</b>	<b>8</b>
<b>1.6 TIPE-TIPE PROYEK YANG DIDUKUNG PII .....</b>	<b>11</b>
<b>1.7 KERANGKA KERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL (ESMF).....</b>	<b>12</b>
1.7.1 TUJUAN DAN PENERAPAN ESMF .....	12
1.7.2 KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DAN STANDAR-STANDAR YANG BERLAKU.....	13
1.7.3 PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL.....	14
1.7.4. Prosedur Perlindungan	16
1.7.5 Prosedur Perlindungan PII dalam Siklus Proyek	17
A. Penyaringan dan Persiapan Proyek (Untuk Proyek Tipe I dan Tipe II)	17
B. Konstruksi proyek oleh CA (untuk proyek Tipe II)	22
C. Pengalihan proyek dari CA kepada PI (untuk proyek Tipe I dan Tipe II)	23
D. Konstruksi proyek oleh PI (untuk proyek Tipe I dan Tipe II)	23
E. Pengoperasian proyek oleh PI (untuk proyek Tipe I dan Tipe II)	24
F. Serah terima proyek oleh PI (untuk Proyek Tipe I dan Tipe II)	24
1.7.6 Uji Tuntas, Ketidapatuhan, dan Audit	25
A. Penilaian Lingkungan Hidup	25
B. Masyarakat Adat Rentan	26
C. Pemukiman Kembali Secara Terpaksa	27
D. Audit	27
<b>1.8 TUGAS-TUGAS KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN PERLINDUNGAN DAN PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN.....</b>	<b>28</b>
<b>1.9 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN.....</b>	<b>34</b>
<b>1.10 KONSULTASI-KONSULTASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PENGUNGKAPAN DOKUMENTASI PERLINDUNGAN .....</b>	<b>35</b>
<b>1.11. PENYAMPAIAN KELUHAN .....</b>	<b>36</b>
<b>1.12. PELAPORAN .....</b>	<b>37</b>

## LAMPIRAN

<b>Lampiran 1:</b> Kecocokan Penerapan Kebijakan Perlindungan Bank Dunia untuk Proyek PII...	39
<b>Lampiran 2-A:</b> Prosedur Perlindungan Lingkungan Hidup PII.....	44
<b>Lampiran 2-B:</b> Prosedur Perlindungan Sosial PII .....	51
<b>Lampiran 3:</b> Kerangka Kerja Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan <i>(Indigenous Peoples Planning Framework-IPPF)</i> .....	57
<b>Lampiran 4:</b> Kerangka Kerja Kebijakan Pemukiman Kembali .....	68
<b>Lampiran 5:</b> Rangkuman Konsultasi dengan Instansi-Instansi Pemberi Kontrak dan Para Investor Swa .....	98

## SINGKATAN DAN AKRONIM

AKRONIM	KEPANJANGAN
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BOC	Dewan Komisaris ( <i>Board of Commissioners</i> )
BOD	Dewan Direksi ( <i>Board of Directors</i> )
CA	Instansi Pemberi Kontrak ( <i>Contracting Agency</i> ) -- IPK
CAS	<i>Country Assistance Strategy</i>
CBO	Organisasi Berbasis Komunitas ( <i>Community Based Organisation</i> )
CSO	Organisasi Masyarakat Madani ( <i>Civil Society Organisation</i> )
EA	Penilaian/Kajian Lingkungan Hidup ( <i>Environmental Assessment</i> )
EIA	Penilaian Dampak Lingkungan Hidup ( <i>Environmental Impact Assessment</i> )
EMP	Dokumen Pengelolaan Lingkungan ( <i>Environmental Management Plan</i> )
ESMF	Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial ( <i>Environmental and Social Management Framework</i> )
ESSF	Kerangka Kerja Perlindungan Lingkungan Hidup dan Sosial ( <i>Environmental and Social Safeguards Framework</i> )
FS	Studi Kelayakan ( <i>Feasibility Study</i> )
GA	Perjanjian Penjaminan ( <i>Guarantee Agreement</i> )
GAP	Paket Permohonan Jaminan ( <i>Guarantee Application Package</i> )
GFA	Perjanjian Fasilitas Jaminan ( <i>Guarantee Facility Agreement</i> )
GOI	Pemerintah Indonesia ( <i>Government of Indonesia</i> )
IBRD	Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan ( <i>International Bank for Reconstruction and Development</i> )
IGF	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia ( <i>Indonesia Infrastructure Guarantee</i> )
PIIP	Proyek <i>Indonesia Infrastructure Guarantee Fund</i>
IPs	Masyarakat Adat Rentan ( <i>Indigenous Peoples</i> )
IPP	Rencana Tindak Masyarakat Adat Rentan ( <i>Indigenous Peoples Plan</i> )
IPPF	Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat Rentan ( <i>Indigenous Peoples Planning Framework</i> )
LARAP	Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali ( <i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan</i> )
MoF	Kementerian Keuangan ( <i>Ministry of Finance</i> )
NOL	Surat Pernyataan Tidak Keberatan ( <i>No-Objection Letter</i> )
OM	Buku Petunjuk Operasional ( <i>Operations Manual</i> )
PA	Lembaga Profesional ( <i>Professional Agency/PA</i> )
PAPs	Warga yang Terkena Dampak Proyek ( <i>Project Affected Persons</i> )
PI or PC	Investor Swasta atau Perusahaan Pengelola Proyek ( <i>Private Investor or Project Company</i> )—PI
PMRs	Laporan Pengelolaan Proyek ( <i>Project Management Report</i> )
PPP	Kerja Sama Pemerintah-Swasta ( <i>KPS/Public Private Partnership</i> )

Proyek proyek PRSP	Proyek PII Kegiatan atau proyek yang (akan) dijamin oleh Proyek PII Makalah Strategi Pengurangan Kemiskinan ( <i>Poverty Reduction Strategy PAPser /PRSP</i> )
RA	Perjanjian dengan Jaminan ( <i>Recourse Agreement</i> )
REA	Penilaian Lingkungan Hidup Regional ( <i>Regional Environmental Assessment</i> )
RMU	Unit Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan ( <i>Risk Management Unit in the Ministry of Finance</i> )
RPF	Kerangka Kerja Kebijakan Pemukiman Kembali ( <i>Resettlement Policy Framework</i> )
SA	Penilaian Sosial ( <i>Social Assessment</i> )
SOPs	Prosedur Operasional Standar ( <i>Standard Operating Procedures</i> )
TOR	Kerangka Acuan Kerja ( <i>Terms of Reference</i> )
TS	Studi Penelusuran ( <i>Tracer Study</i> )
UKL and UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
WBG	Bank Dunia Grup ( <i>World Bank Group</i> )

## **Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial**

### **1.1 Latar Belakang Proyek**

1. Tingkat investasi di Indonesia tidak cukup memadai untuk mengatasi rendahnya akses terhadap layanan-layanan infrastruktur dasar dan untuk memenuhi permintaan infrastruktur yang terus meningkat akibat pesatnya urbanisasi dan pertumbuhan pembangunan. Karena pendanaan pemerintah sendiri tidak cukup untuk mengatasi kesenjangan finansial dalam pembangunan infrastruktur, sehingga perlu melaksanakan kebijakan-kebijakan pembiayaan infrastruktur yang berorientasi pasar berdasarkan praktik terbaik internasional, yang disesuaikan untuk konteks Indonesia. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai kemajuan di bidang kerja sama infrastruktur pemerintah-swasta (KPS), termasuk merumuskan peraturan yang mendukung dan membentuk kerangka kerja kelembagaan serta mengadakan beberapa transaksi KPS. Namun demikian, kemajuan yang dicapai hingga saat ini secara umum masih lambat karena sejumlah isu-isu kelembagaan, keuangan, dan tata pemerintahan.

2. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk mengatasi beberapa hambatan yang diuraikan di atas. Misalnya, Pemerintah Indonesia telah mulai memperkuat proses persiapan proyek untuk meningkatkan kualitas studi-studi kelayakan sebelum pelaksanaan tender. Pemerintah Indonesia juga mengembangkan Fasilitas Pembiayaan Infrastruktur Indonesia (IIF) untuk memobilisasi dana jangka panjang dalam mata uang dalam negeri guna membiayai KPS dalam bidang infrastruktur.

3. Pemerintah Indonesia sangat menyadari bahwa sektor swasta menganggap KPS dalam bidang infrastruktur di Indonesia merupakan investasi berisiko tinggi dan sudah mempertimbangkannya dengan menawarkan jaminan. Tetapi Pemerintah menyadari bahwa dengan hanya menawarkan lebih banyak jaminan tanpa mengatasi alasan-alasan mendasar yang berkontribusi pada menguatnya persepsi mengenai risiko yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur bukanlah jawaban yang tepat untuk mengurangi kekhawatiran sektor swasta. Untuk itu Pemerintah Indonesia membentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII/IGF) sebagai sebuah entitas publik yang independen untuk mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran sektor swasta, dengan tujuan sebagai berikut:

(i) Memfasilitasi aliran kesepakatan KPS dengan menyediakan jaminan Pemerintah Indonesia untuk mengurangi risiko kepada sektor swasta yang berasal dari tindakan-tindakan (atau tidak bertindakannya) pemerintah dengan proyek-proyek infrastruktur KPS yang telah dipersiapkan dengan baik;

- ii) meningkatkan kualitas KPS dengan membangun pelayanan tunggal/satu atap (*single window*) untuk penilaian bagi semua KPS yang membutuhkan jaminan Pemerintah Indonesia dan menyediakan pedoman untuk instansi-instansi pemberi kontrak mengenai bagaimana menyiapkan KPS yang dapat diterima bank (*bankable*);
- iii) menyediakan aturan yang jelas dan konsisten mengenai bagaimana Instansi Pemberi Kontrak (IPK/CA) dapat menerima manfaat dari jaminan berkenaan dengan PII untuk KPS yang dipersiapkan dengan baik;
- (iv) memagari pemenuhan kewajiban Pemerintah Indonesia berkenaan dengan jaminan kepada KPS (*ring-fence GOI liability vis-a-vis guarantees to PPPs*)

## **1.2 Tujuan Proyek**

4. Tujuan Pengembangan Proyek (PDO) dalam usulan Proyek Penjaminan Infrastruktur (PII) adalah untuk memperkuat PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai lembaga yang menerapkan kebijakan satu atap (*single window*) untuk menilai proyek-proyek dalam kerja sama pemerintah-swasta (KPS) di bidang infrastruktur yang memerlukan jaminan pemerintah dan memfasilitasi jaminan dan dukungan persiapan proyek yang sesuai untuk proyek-proyek yang memenuhi syarat. Hal ini dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

- (i) Menyediakan Jaminan-Jaminan Risiko Sebagian (PRG) dari Bank Dunia dan memberikan dukungan dana untuk membantu PII menanggulangi risiko-risiko khusus dan risiko kontrak terkait pemerintah yang bersangkutan dengan proyek-proyek KPS dalam bidang infrastruktur yang berkualitas.
- (ii) Mengembangkan kapasitas kelembagaan PII melalui penyediaan bantuan teknis (TA) untuk mengembangkan prosedur penilaian jaminan, proses usaha, dokumen-dokumen standar, tata kelola perusahaan, dan fungsi-fungsi penting lainnya dari PII.
- (iii) Meningkatkan kemampuan PII menyediakan pendanaan untuk CA guna mempersiapkan proyek-proyek KPS yang menginginkan jaminan-jaminan pemerintah.

## **1.3 Komponen-Komponen Proyek**

5. Komponen 1. Jaminan-jaminan resiko sebagian yang didukung Bank Dunia. Proyek akan menyediakan 25 juta dolar AS untuk mendukung PII dalam menerbitkan jaminannya bagi proyek-proyek yang memenuhi persyaratan. Proyek-proyek yang memenuhi persyaratan adalah proyek-proyek yang dinilai oleh Bank Dunia dan memenuhi kebijakan-kebijakan Bank Dunia serta memenuhi berbagai pertimbangan resiko reputasi. Untuk menghindari tercampurnya 25 juta dolar AS dengan modal PII, dana pinjaman Bank Dunia untuk komponen 1 akan diteruskan (i) secara terpisah ke dalam rekening dana penampungan (*escrow account*) PII; dan (ii) hanya setelah proyek-proyek yang berpotensi untuk menerima manfaat dari penjaminan PII telah diidentifikasi dan dinilai oleh PII dan Bank Dunia.

6. Komponen 2. Bantuan Teknis. Proyek akan menyediakan pinjaman sekitar 4,6 juta dolar AS untuk bantuan teknis untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan PII dalam menilai

dan memantau proyek-proyek sebagai sebuah pelayanan tunggal (*single window*) untuk penjaminan kerjasama pemerintah swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur, dalam mengalokasikan modal, membangun kapasitas lembaga-lembaga yang mengadakan kontrak (CA) dan membuat dokumen-dokumen serta prosedur-prosedur standar untuk menyiapkan proyek-proyek KPS – kedua hal terakhir ini harus diadopsi sebagai persyaratan untuk memenuhi persyaratan untuk penjaminan PII. PII juga akan menggunakan sebagian dari dana ini untuk memberikan bantuan teknis dan bantuan lain yang diperlukan oleh lembaga-lembaga yang mengadakan kontrak (CA) untuk menyiapkan proyek-proyek KPS yang mencari jaminan pemerintah.

#### **1.4 Sumber-Sumber Jaminan**

7. Proyek KPS yang memenuhi syarat yang telah lulus penyaringan/kriteria penilaian dapat menerima jaminan pemerintah. Jaminan-jaminan tersebut dapat berupa satu atau gabungan dari: (a) jaminan PII (menggunakan modal PII); (b) jaminan PII (didukung oleh dana Bank Dunia dari Pinjaman Investasi Sektor (SIL) yang diteruskanpinjamkan kepada PII dan diberikan dalam rekening dana penampungan terpisah untuk proyek-proyek yang dinilai oleh dan memenuhi kebijakan-kebijakan Bank Dunia serta dengan mempertimbangkan resiko reputasi lainnya); (c) pinjaman langsung dari Pemerintah Indonesia/Kementrian Keuangan<sup>1</sup>. Seluruh jaminan PII yang didukung oleh modal yang diberikan oleh Bank Dunia akan dinilai oleh Bank Dunia.

#### **1.5 Risiko yang Ditanggung oleh PII**

8. Jenis-jenis jaminan yang telah diidentifikasi oleh PII berdasarkan konsultasi dengan sektor swasta dan pengalaman Indonesia yang dapat disediakan oleh PII untuk KPS disajikan dalam Gambar 1.

9. Jaminan PII dapat member perlindungan berbagai resiko sebagai berikut:

- (i) Resiko pelanggaran kontrak;
- (ii) Perubahan peraturan dan perundang-undangan
- (iii) Keterlambatan/kegagalan terkait dengan pembebasan tanah
- (iv) Keterlambatan/kegagalan terkait dengan penerbitan perijinan dan surat ijin
- (v) Keterlambatan/kegagalan terkait dengan penutupan keuangan
- (vi) Kegagalan untuk melawan kegiatan ilegal
- (vii) Resiko penghentian

10. PII dapat menggunakan dana pinjaman Bank Dunia yang berada dalam komponen 1 untuk menanggung sebagian dari resiko-resiko tersebut di atas, dan dapat meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (i) *Resiko pelanggaran kontrak*, yang dapat mencakup, antara lain, berbagai macam pelanggaran kontrak sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Penerbitan jaminan langsung dari Kementrian Keuangan hanya akan dilakukan atas dasar pengecualian yang melibatkan proyek-proyek besar yang membutuhkan jaminan yang besarnya melebihi kapasitas PII dibandingkan dengan kekuatan permodalan dan keuangannya.



- a. Kegagalan CA atau Negara untuk memenuhi pembayaran yang telah disepakati dalam kontrak kepada pemegang konsesi untuk, misalnya, perjanjian kontrak yang “off-take” seperti halnya dengan fasilitas pengelolaan air bersih atau pembangkit tenaga listrik; perjanjian kontrak jalan tol; perjanjian kontrak subsidi tahunan (atau keseluruhan); perjanjian kontrak ketersediaan pembayaran; perjanjian kontrak jaminan pendapatan minimal, dan sebagainya.
  - b. Kegagalan CA untuk dalam waktu yang tepat menyesuaikan perjanjian tarif pelayanan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak, atau perubahan tarif sepihak oleh Pemerintah atau CA yang tidak secara spesifik dijelaskan dalam kontrak.
  - c. Kegagalan untuk mengintegrasikan jaringan, seperti yang telah disepakati dalam kontrak, misalnya, komitmen untuk meningkatkan atau membangun jalan-jalan “feeder”, keterkaitan dan keterhubungan dengan pelabuhan dan pelabuhan udara, kesepakatan-kesepakatan perijinan pihak ketiga, dan sebagainya
  - d. Kegagalan CA atau Negara untuk merealisasikan kontrak yang telah disepakati terkait dengan “inputs”, misalnya, ketersediaan suplai minyak dari perusahaan asing untuk proyek pembangkit listrik swasta
- (ii) *Perubahan peraturan dan perundang-undangan* yang merugikan keseimbangan keuangan pemegang konsesi<sup>2</sup> yang akan diterjemahkan ke dalam kewajiban pembayaran CA/Pemerintah dalam kontrak-kontrak proyek. Jaminan PII yang menggunakan dana pinjaman Bank Dunia dapat menutupi pelaksanaan kontrak Pemerintah, yang dapat terdiri dari pelaksanaan kontrak asing atau kontrak-kontrak daerah (misalnya pelaksanaan kontrak-kontrak Pemerintah Kota atau Propinsi), dan juga perusahaan-perusahaan milik Negara.

11. Dana pinjaman Bank Dunia tidak dapat digunakan untuk menanggung resiko-resiko sebagai berikut:

- (i) Keterlambatan/kegagalan terkait dengan pembebasan tanah
- (ii) Keterlambatan/kegagalan terkait dengan persetujuan perijinan dan surat ijin<sup>3</sup>
- (iii) Keterlambatan/kegagalan terkait dengan penutupan keuangan
- (iv) Kegagalan untuk melawan kegiatan illegal
- (v) Resiko penghentian

12. Gambar 1 merupakan ringkasan resiko-resiko yang dapat ditanggung oleh jaminan PII yang menggunakan modal PII sendiri, jaminan PII yang menggunakan dana Bank Dunia, dan jaminan Kementerian Keuangan dalam Kerangka PII.

<sup>2</sup> Perubahan materi dalam keseimbangan keuangan dari pemegang konsesi ditentukan sebagai berlangsungnya kejadian-kejadian yang secara mendasar merubah keseimbangan kontrak sebagai akibat dari kenaikan dari biaya kinerja satu pihak atau karena nilai dari kinerja yang diterima suatu pihak telah menurun, dan (a) kejadian tersebut berlangsung atau menjadi diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah kontrak selesai dilaksanakan; (b) kejadian-kejadian tersebut memang tidak dapat dipertimbangkan sebelumnya oleh pihak yang dirugikan pada saat kontrak telah selesai; (c) kejadian-kejadian tersebut berada di luar kewenangan pihak yang dirugikan; dan (d) resiko dari kejadian tersebut tidak dilanjutkan oleh pihak yang dirugikan. (*Mandri-Perrott & Guasch, Optimizing Project Finance Solutions in the Water Sector, and UNDP/PROIT Principles or International Commercial Contracts*)

<sup>3</sup> Perlu dicatat bahwa dana Bank Dunia tidak dapat mendukung pembatalan sebuah perijinan atau surat ijin ketika sebuah kontrak telah disetujui karena hal ini dapat menjadi kegagalan materi bagi Pemerintah untuk menghormati persyaratan-persyaratan dalam kontrak, dimana Pemerintah menjadi salah satu pihak.

**Gambar 1: Resiko-resiko yang Dapat Ditanggung dalam Kerangka PII**

<b>Resiko yang Ditanggung</b>	<b>Jaminan-jaminan PII*</b>	<b>Jaminan-jaminan PII menggunakan dana Bank Dunia</b>	<b>Jaminan-jaminan Kementerian Keuangan**</b>
(i) Pelanggaran resiko kontrak, termasuk antara lain:			
a. Kegagalan CA untuk memenuhi persyaratan pembayaran keuangan kepada pemegang konsesi yang telah disepakati dalam kontrak	v	v	(v)
b. Kegagalan CA untuk dalam waktu yang tepat menyesuaikan perjanjian tarif pelayanan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak, atau perubahan tariff sepihak oleh Pemerintah atau CA yang tidak secara spesifik dijelaskan dalam kontrak	v	v	(v)
c. Kegagalan untuk mengintegrasikan jaringan, seperti yang telah disepakati dalam kontrak	v	v	(v)
(ii) Perubahan peraturan dan perundang-undangan	v	v	(v)
(iii) Keterlambatan/kegagalan terkait dengan pembebasan tanah	v		(v)
(iv) Keterlambatan/kegagalan terkait dengan persetujuan perijinan dan surat ijin	v		(v)
(v) Keterlambatan/kegagalan terkait dengan penutupan keuangan	v		(v)
(vi) Kegagalan untuk melawan kegiatan ilegal	v		(v)
(vii) Resiko penghentian	v		(v)

Catatan: \*Jaminan PII yang didukung oleh pinjaman Bank Dunia (komponen 1) hanya akan menanggung sebagian dari resiko, sebagaimana yang diperlihatkan dalam kolom 2

\*\* Kemungkinan yang dapat ditanggung ditaruh dalam tanda kurung yang mencerminkan bahwa Kementerian Keuangan tidak dianggap sebagai penyedia jaminan yang “biasa”, dan jaminan hanya akan dipertimbangkan atas dasar pengecualian.

13. Sifat dan cakupan resiko-resiko yang dapat ditanggung oleh PII untuk suatu proyek akan ditentukan melalui metode penilaian resiko PII dan sebagai hasil dari konsultasi dengan sponsor proyek dan pemberi pinjaman-pinjaman terkait. Sebagai hasil dari penilaian ini, PII akan menentukan resiko yang paling layak untuk ditanggung dan struktur jaminan yang paling tepat. Berdasarkan dari sifat resiko yang akan ditanggung, nilai besaran proyek, dan persyaratan-persyaratan peningkatan kredit oleh pemberi pinjaman, PII akan menentukan, melalui konsultasi dengan Bank Dunia, jaminan mana yang akan disediakan oleh PII dengan menggunakan modalnya sendiri, dengan menggunakan dana Bank Dunia, jaminan Kementerian Keuangan, atau kombinasi dari ketiganya.

#### **1.6 Tipe-Tipe Proyek<sup>4</sup> yang Didukung PII**

14. Proyek-proyek KPS yang dapat dijamin oleh PII melibatkan salah satu dari berbagai jenis investasi seperti yang diuraikan berikut ini, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2010:

- a) Infrastruktur transportasi untuk layanan-layanan bandar udara, layanan-layanan pelabuhan laut, dan fasilitas jalan kereta api;
- b) Infrastruktur jalan (jalan tol dan jembatan tol);
- c) Infrastruktur Irigasi (saluran untuk air baku);
- d) Infrastruktur air minum (pasokan, transmisi, distribusi, pengolahan);
- e) Infrastruktur air limbah (pengumpulan, pengangkutan, pengolahan);
- f) Infrastruktur pengelolaan limbah padat (transportasi dan fasilitas pembuangan);
- g) Infrastruktur telekomunikasi dan informatika (jaringan telekomunikasi dan infrastruktur e-government);
- h) Infrastruktur listrik (pembangkitan<sup>5</sup>, transmisi, distribusi – termasuk panas bumi); dan
- i) Infrastruktur minyak dan gas bumi (transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi).

---

<sup>4</sup> Proyek dalam dokumen ini adalah proyek-proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS=PPP) yang dinilai dan/atau dijamin oleh PII.

<sup>5</sup> Proyek-proyek pembangkit tenaga listrik berbasis batu bara yang memenuhi kriteria berikut ini dapat memperoleh dukungan berupa jaminan-jaminan Bank Dunia, yaitu: (i) proyek menunjukkan dampak yang bersifat membangun, termasuk meningkatnya jaminan energi secara keseluruhan, berkurangnya kelangkaan tenaga listrik atau meningkatnya akses bagi penduduk miskin; (ii) terdapat bantuan untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan proyek-proyek karbon rendah; (iii) sumber-sumber energi dioptimalkan, dengan mencari peluang untuk memenuhi kebutuhan negara melalui efisiensi energi (baik penawaran maupun permintaan) dan konservasi; (iv) setelah mempertimbangkan sepenuhnya alternatif-alternatif biaya terendah yang memungkinkan (termasuk opsi faktor-faktor eksternal dari lingkungan hidup) dan apabila pembiayaan tambahan dari para donor untuk biaya lingkungan hidup proyek-proyek tersebut tidak tersedia; (v) rancangan proyek batu bara melibatkan penggunaan teknologi tersedia yang terbaik (BAT) untuk memungkinkan efisiensi yang tinggi dan dengan demikian, mengurangi intensitas gas rumah kaca (GHG); dan (vi) suatu pendekatan untuk memasukkan faktor-faktor eksternal dari lingkungan hidup dalam analisis proyek akan dikembangkan. PII akan mengadakan perjanjian dengan Bank Dunia bahwa pihaknya akan dilibatkan dalam kegiatan pra-penyaringan dari setiap proyek yang melibatkan pembangkit listrik tenaga batu bara.

15. Proyek-proyek infrastruktur yang akan dijamin akan merupakan salah satu dari proyek-proyek berikut ini:

- a) Proyek-proyek yang sepenuhnya dipersiapkan oleh Lembaga yang Mengadakan Kontrak (CA), dan kemudian dibangun dan dioperasikan oleh Investor Swasta (*Private Investor/PI*) atau Perusahaan Pengelola Proyek (*Project Company*<sup>6</sup>/PC) berdasarkan perjanjian KPS; atau
- b) Proyek-proyek yang telah dipersiapkan dan dibangun sebagian atau sepenuhnya oleh CA dan kemudian dialihkan kepada PI untuk penyelesaian pembangunan dan/atau pengoperasian berdasarkan perjanjian KPS.

## **1.7 Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMF)**

### **1.7.1 Tujuan dan Penerapan ESMF**

16. Tujuan ESMF adalah untuk menetapkan serangkaian kebijakan dan pedoman yang akan membantu IPP dalam penyaringan, penilaian, dan pengawasan aspek-aspek lingkungan hidup dan sosial dari semua proyek<sup>7</sup> yang ingin mendapat jaminan melalui PII, tanpa memperhatikan sumber pembiayaan dan kegiatan-kegiatan yang terkait atau proyek-proyek yang (1) secara langsung dan secara signifikan terkait dengan proyek-proyek yang dijamin; (2) diperlukan untuk mencapai tujuan proyek-proyek yang dijamin; dan (3) dilaksanakan atau direncanakan untuk dilaksanakan secara bersamaan dengan proyek-proyek yang dijamin.

17. Kerangka kerja tersebut menguraikan (i) kebijakan-kebijakan perlindungan Bank Dunia serta peraturan perundang-undangan Indonesia dan standar internasional yang akan berlaku untuk proyek-proyek yang akan disaring oleh PII dan (ii) pengaturan yang akan ditetapkan untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut berhasil dilaksanakan dan proyek-proyek memenuhi semua persyaratan tersebut.

18. Terdapat dua tipe proyek-proyek yang dapat memanfaatkan jaminan PII yang menggunakan pinjaman Bank Dunia, yaitu:

- Tipe I (proyek-proyek yang dipersiapkan oleh IIFF): Proyek-proyek yang dipersiapkan melalui IIFF (IIFF didukung bersama oleh Bank Dunia, IFC, ADB, DEG dan donor lain dan akan beroperasi dengan Petunjuk Operasional yang sesuai dengan Kebijakan Perlindungan Bank Dunia dan Standar Kinerja IFC). Dengan demikian, untuk tujuan penilaian, proyek-proyek tersebut hanya akan memerlukan uji tuntas (*due diligence*) yang memadai oleh PII untuk menegaskan kepatuhan dengan Buku Petunjuk Operasional IIFF. PII akan mengidentifikasi tindakan-tindakan spesifik yang diperlukan untuk mengatasi isu-isu ketidakpatuhan, apabila ada.

---

<sup>6</sup> Dalam dokumen ini PI dan PC digunakan bergantian

<sup>7</sup> Yang dimaksud dengan "proyek" dalam dokumen ini adalah sebuah KPS yang dinilai dan/atau dijamin oleh PII.

- Tipe II (Proyek-proyek yang tidak dipersiapkan oleh IIFF): Proyek-proyek yang tidak dipersiapkan melalui IIFF: proyek-proyek tersebut akan memerlukan penilaian mendalam tentang rancangan proyek, prosedur pelaksanaan, dan persyaratan pengawasan untuk menilai kepatuhan proyek terhadap Petunjuk Operasionalnya (*OM-Operations Manual*) PII.

19. ESMF dimasukkan ke dalam OM dan akan digunakan untuk memandu PII dalam melaksanakan uji tuntas (*due diligence*) dan mengatasi ketidakpatuhan dari proyek-proyek dalam melaksanakan instrumen-instrumen perlindungan lingkungan hidup dan sosial. PII akan melaksanakan uji tuntas untuk proyek-proyek Tipe I dan proyek-proyek lain yang telah memiliki instrumen-instrumen perlindungan yang telah dipersiapkan sebelum penilaian proyek, dan telah dipersiapkan sebelum ESMF dan OM ini ada, atau telah memperoleh lahan, atau telah melaksanakan EMP dan IPP sebelum penilaian proyek. Alternatif mekanisme untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap ESMF (dan instrumen-instrumen perlindungan spesifik dari proyek) diuraikan secara terperinci dalam OM.

20. Berdasarkan ESMF, prosedur terperinci untuk kajian lingkungan hidup dan sosial proyek akan dimasukkan dalam Buku Petunjuk Operasional (OM) PII, yang mencakup penyaringan, penilaian, konstruksi, pengoperasian, dan serah terima proyek. OM akan menjelaskan peran dan tanggung jawab IGF, CA, dan PI selama tahap penyaringan/persiapan, konstruksi, pengoperasian, dan serah terima proyek.

21. OM akan digunakan untuk mengembangkan Catatan Pedoman (*Guidance Notes*) guna membantu CA selama tahap penyaringan/persiapan proyek dan PI selama tahap konstruksi, pengoperasian, dan serah terima proyek. OM akan menguraikan pembentukan dan pengembangan kapasitas Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial PII (ESMS) serta bantuan kepada CA dan PIs untuk penguatan pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup dan sosial dan pelaksanaan proyek. OM mencakup pula perkiraan anggaran untuk melaksanakan aspek-aspek perlindungan dari Proyek ini.

22. Isu-isu sosial lain di luar cakupan perlindungan lingkungan hidup dan sosial, seperti potensi konflik dalam masyarakat sebagai akibat isu-isu yang tidak terkait dengan perlindungan, dll. akan ditangani melalui prosedur yang akan dikembangkan secara khusus menurut kasus per kasus.

### **1.7.2 Kebijakan-Kebijakan dan Standar-Standar yang Berlaku**

23. Semua proyek yang akan dijamin oleh PII diharapkan memiliki dampak lingkungan hidup dan/atau sosial yang moderat hingga signifikan. Namun demikian, skala, jenis, dan lokasi dampak hanya akan diketahui secara pasti pada tahap persiapan proyek oleh CA.

24. Persiapan proyek oleh CA dan konstruksi, pengoperasian serta serah terima proyek-proyek oleh PI akan dilakukan sesuai dengan persyaratan OMnya PII. PII akan mengikuti serangkaian persyaratan perlindungan yang sesuai dengan:

- a) Peraturan perundang-undangan Indonesia;

b) Tujuh Kebijakan Perlindungan Bank Dunia yang dapat dipicu oleh proyek-proyek infrastruktur yang akan dijamin oleh Proyek ini adalah: Penilaian Lingkungan Hidup (OP/BP 4.01); Habitat Alam (OP/BP 4.04); Pengelolaan Hama (OP 4.09); Sumber Daya Budaya Fisik (OP 4.11); Pemukiman Kembali Secara Terpaksa (OP/BP 4.12); Masyarakat Adat Rentan (OP/BP 4.10); Keamanan Bendungan (OP/BP 4.37);

c) Standar-Standar Tenaga Kerja dan Kesehatan & Keselamatan Kerja Internasional;

25. Serangkaian standar tersebut akan diuraikan secara terperinci dalam OM, yang memberikan prosedur terperinci, pengaturan kelembagaan, proses dan titik-titik kendali untuk melaksanakan ESMF. Selanjutnya, OM menjelaskan mekanisme penyaringan perlindungan, instrumen-instrumen yang harus dipersiapkan, persyaratan konsultasi dan pengungkapan untuk proyek-proyek PII selama tahap persiapan, konstruksi, pengoperasian, dan serah terima. OM mencakup instruksi-instruksi terperinci khusus untuk masing-masing persyaratan perlindungan di atas; secara lebih khusus dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan Indonesia dan standar Internasional tentang Tenaga Kerja dan Kesehatan & Keselamatan Kerja.

26. ESMF ini dilengkapi dengan sebuah Kerangka Kerja Perencanaan untuk Masyarakat Adat Rentan (IPPF – Mengacu pada Lampiran 3) dan Kerangka Kerja Kebijakan Pemukiman Kembali (RPF – Mengacu pada Lampiran 4) yang menjelaskan pedoman untuk prosedur, persyaratan, dan protokol yang harus dipatuhi oleh proyek yang menerapkan jaminan melalui PII dan memberikan pengaruh terhadap Masyarakat Adat Rentan dan pada Warga Terkena Dampak (PAPs) masing-masing sebagai akibat dari pengadaan tanah.

27. Selain itu, Catatan Pedoman CA dan PI akan disusun berdasarkan efektivitas proyek. Catatan pedoman tersebut, yang akan disusun berdasarkan OM, akan menjelaskan semua tanggung jawab perlindungan yang harus diambil oleh CA dan PI untuk setiap proyek yang dijamin oleh Proyek ini.

### 1.7.3 Prinsip-Prinsip Perlindungan Lingkungan Hidup dan Sosial

28. Tabel berikut ini berisi daftar Prinsip-Prinsip yang menjadi acuan bagi PII:

Prinsip Lingkungan Hidup dan Sosial	Catatan
Penilaian/kajian Lingkungan Hidup	<p>Memasukkan unsur-unsur berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyaringan dan pengkategorian proyek menurut tingkat dampak,</li> <li>• Kajian sosial dan lingkungan hidup (S&amp;E),</li> <li>• Pengelolaan S&amp;E,</li> <li>• Kapasitas organisasi/institusi,</li> <li>• Pelatihan,</li> <li>• Keterlibatan masyarakat dan konsultasi,</li> <li>• Pemantauan, pelaporan, dan peningkatan berkelanjutan.</li> </ul>
Habitat Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong pembangunan berkelanjutan dalam aspek lingkungan hidup, dengan mendukung</li> </ul>

	perlindungan, konservasi, pemeliharaan dan rehabilitasi habitat alam dan fungsi-fungsinya.
Sumber Daya Budaya Fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu melestarikan sumber daya budaya fisik dan menghindari kehancuran atau rusaknya. Sumber Daya Budaya Fisik termasuk sumber daya arkeologis, paleontologist, sejarah, arsitektural, keagamaan (termasuk lokasi pekuburan dan pemakaman), arti penting estetika atau budaya lainnya.</li> </ul>
Keamanan Bendungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk memastikan kualitas dan keamanan yang baik dari rancangan dan konstruksi bendungan-bendungan baru dan rehabilitasi bendungan-bendungan yang telah ada serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mungkin terpengaruh oleh bendungan yang telah ada.</li> </ul>
Pengelolaan Hama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk meminimalkan dan mengelola risiko lingkungan hidup dan kesehatan yang terkait dengan penggunaan pestisida serta meningkatkan dan mendukung pengelolaan hama yang aman, efektif, dan ramah lingkungan.</li> </ul>
Masyarakat Adat Rentan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghindari dampak-dampak yang mungkin merugikan bagi komunitas Masyarakat Adat Rentan.</li> <li>Apabila upaya penghindaran tidak layak dilakukan, meminimalkan, menanggulangi atau memberikan kompensasi atas dampak-dampak tersebut.</li> <li>Merancang proyek-proyek yang mempengaruhi Masyarakat Adat Rentan untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat Rentan menerima manfaat sosial dan ekonomi yang secara budaya sesuai dan mencakup gender dan antar generasi.</li> <li>Menjalankan proses konsultasi dengan Masyarakat Adat Rentan yang akan terkena dampak secara bebas (tanpa tekanan), sebelum proyek dirancang, dan berdasarkan pemberian informasi yang cukup kepada mereka, sehingga akan menghasilkan dukungan penuh dari mereka termasuk dalam penyusunan <i>Indigenous Peoples Plan</i> (IPP)</li> </ul>
Pemukiman Kembali Secara Terpaksa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemukiman kembali secara terpaksa harus dihindari apabila dimungkinkan, atau diminimalkan sepanjang memungkinkan. Selama proses persiapan proyek-proyek, dampak potensial pengadaan tanah harus dikaji sehingga jika dimungkinkan, alternatif desain untuk meminimalkan dampak yang merugikan dapat diidentifikasi seawal mungkin.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penduduk yang kehilangan lahan dan/atau aset lain sebagai akibat pengadaan tanah untuk proyek-proyek harus memperoleh ganti rugi yang adil dengan segera.</li> <li>• Warga yang Terkena Dampak Proyek (PAPs) yang harus pindah ke lokasi lain sebagai akibat dari pengadaan tanah untuk proyek-proyek harus (i) diajak berkonsultasi dengan baik tentang ganti rugi dan opsi-opsi relokasi, (ii) diberi peluang untuk ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana-rencana relokasi, dan, (iii) memperoleh bantuan selama proses relokasi.</li> <li>• PAPs yang kehilangan sumber pendapatan atau mata pencaharian akibat pengadaan tanah untuk proyek-proyek harus memperoleh bantuan dalam upaya mereka untuk memulihkan mata pencaharian dan standar kehidupan mereka.</li> <li>• Dalam usulan proyek, penghuni tidak resmi yang tidak memiliki hak atas tanah, sebagaimana dijelaskan dalam Bab III, ayat 17 dan ayat 21 RPF (terlampir), berhak untuk memperoleh ganti rugi atas kehilangan aset selain tanah, ditambah bantuan relokasi (apabila mereka harus pindah akibat pengadaan tanah untuk proyek) dan dukungan rehabilitasi (apabila mereka menderita kerugian berupa pendapatan dan/atau mata pencaharian). Para penghuni lahan tidak resmi termasuk para penghuni lahan milik swasta maupun lahan milik pemerintah.</li> <li>• Konsultasi yang memadai dengan PAPs.</li> </ul>
--	---

#### 1.7.4 Prosedur Perlindungan

29. Prosedur perlindungan yang akan digunakan dalam Proyek ini dijelaskan secara rinci dalam OM. Secara lebih spesifik:

- PII bermaksud menjadi titik masuk untuk semua jaminan infrastruktur. PII akan menyaring dan menilai semua proyek – tanpa memperhatikan sumber pembiayaan jaminan – berdasarkan ESMF sebagaimana diuraikan dalam OM.
- Untuk proyek-proyek di mana PII akan menerbitkan jaminan PII atau KemenKeu akan menerbitkan Jaminan KemenKeu, PII akan sepenuhnya menilai dan setelah itu mengawasi semua proyek sesuai dengan OM. Sebagian proyek yang dijamin oleh PII akan memperoleh dukungan pinjaman dari Bank Dunia (komponen 2). Bank Dunia juga akan melakukan penilaian dan pengawasannya sendiri terhadap proyek-proyek tersebut.



- Untuk proyek-proyek di mana Bank Dunia akan menerbitkan PRG (komponen 1), Bank Dunia akan sepenuhnya melakukan penilaian (dan pengawasan) sendiri setelah PII melakukan penilaiannya terhadap proyek-proyek tersebut sesuai dengan OM.
- Untuk proyek-proyek yang tidak menerima jaminan PRG dari Bank Dunia (komponen 1) atau menerima jaminan dari PII yang didukung oleh pinjaman Bank Dunia (komponen 2), Bank Dunia tidak akan mengkaji atau mengawasi proyek tersebut terkait dengan persiapan, konstruksi, pengoperasian atau serah terima proyek-proyek tersebut.
- Selama pengawasan, Bank Dunia akan mengkaji penggunaan OM oleh PII yang didanai oleh kegiatan-kegiatan bantuan teknis Bank Dunia (komponen 3), termasuk penilaian PII atas proyek-proyek yang tidak menerima PRG dari Bank Dunia atau jaminan dari PII yang didukung oleh komponen pinjaman Bank Dunia.

30. Untuk semua proyek, PII akan mensosialisasikan informasi tentang tindakan-tindakan yang diambil oleh PII untuk mengelola potensi resiko lingkungan hidup dan/atau sosial, sebagai salah satu strategi komunikasi untuk mengurangi resiko reputasi.

### 1.7.5 Prosedur Perlindungan PII dalam Siklus Proyek

#### A. Penyaringan dan persiapan proyek (untuk proyek Tipe I dan Tipe II):

31. CA menyaring setiap proyek untuk menghapuskan proyek-proyek yang tidak layak untuk memperoleh jaminan PII yang didanai oleh pinjaman Bank Dunia. Tabel di bawah ini berisi daftar proyek yang tidak akan memperoleh jaminan dari PII (yaitu daftar pengecualian) berdasarkan ketidaklayakan pembiayaan oleh Bank Dunia.

Daftar Pengecualian	
i.	Setiap kegiatan yang menggunakan bahan-bahan radioaktif (termasuk pembangkit tenaga listrik nuklir).
ii.	Penangkapan ikan pukat hanyut di lingkungan perairan.
iii.	Pengenalan akan organisme-organisme yang mengalami rekayasa genetika.
iv.	Perjudian, kasino, dan perusahaan-perusahaan sejenis.
v.	Penambangan atau penggalian karang hidup.
vi.	Setiap kegiatan yang mempengaruhi konversi atau degradasi habitat alam yang penting (misalnya, taman nasional atau kawasan lindung lain yang ditentukan oleh pemerintah).
vii.	Operasi penebangan komersial untuk digunakan di hutan lembab tropis primer.
viii.	Produksi atau perdagangan kayu atau produk-produk kehutanan lainnya dari hutan yang tidak dikelola.
ix.	Pembelian peralatan penebangan untuk digunakan di hutan lembab tropis primer.
x.	Produksi cat yang mengandung timah.
xi.	Produksi atau perdagangan tembakau.
xii.	Produksi atau perdagangan bahan-bahan radioaktif.
xiii.	Produksi atau perdagangan produk-produk yang mengandung PCB.
xiv.	Produksi atau perdagangan minuman beralkohol.

Daftar Pengecualian	
<b>xv.</b>	Produksi atau perdagangan senjata dan mesiu.
<b>xvi.</b>	Produksi dan/atau penggunaan produk-produk yang mengandung asbestos.
<b>xvii.</b>	Produksi, distribusi, dan penjualan pestisida ilegal.
<b>xviii.</b>	Produksi, perdagangan atau penggunaan serat asbestos terurai ( <i>un bonded</i> ).
<b>xix.</b>	Produksi atau perdagangan bahan-bahan yang menyebabkan penipisan ozon (ODS) dengan tunduk kepada penghapusan secara bertahap di tingkat internasional.
<b>xx.</b>	Produksi atau perdagangan bahan-bahan farmasi yang secara bertahap dihapuskan atau dilarang di tingkat internasional.
<b>xxi.</b>	Produksi atau perdagangan pestisida/herbisida yang secara bertahap dihapuskan atau dilarang di tingkat internasional.
<b>xxii.</b>	Produksi atau perdagangan produk atau kegiatan apa pun yang dianggap ilegal berdasarkan peraturan perundang-undangan negara tuan rumah (Negara asal) atau konvensi dan perjanjian internasional.
<b>xxiii.</b>	Produksi atau kegiatan yang melibatkan bentuk-bentuk kerja paksa yang merugikan atau eksploitatif/melibatkan tenaga kerja anak yang merugikan.
<b>xxiv.</b>	Produksi, perdagangan, penyimpanan atau pengangkutan bahan kimia berbahaya dalam jumlah besar atau penggunaan bahan kimia berbahaya dalam skala komersial.
<b>xxv.</b>	Produksi atau kegiatan yang berdampak merugikan terhadap lahan yang dimiliki atau diakui berdasarkan peradilan oleh Masyarakat Adat Rentan, tanpa persetujuan yang terdokumentasi secara lengkap dari penduduk tersebut.
<b>xxvi.</b>	Perdagangan margasatwa atau produk-produk margasatwa.

32. CA menyaring proyek untuk memastikan kepatuhan terhadap semua persyaratan peraturan lingkungan hidup dan sosial Indonesia berdasarkan dokumentasi proyek yang tersedia. Kerangka kerja ini berlaku untuk semua proyek yang berkaitan dengan kepentingan umum, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden No. 36/2005 (Perpres 36/2005) tentang “Pengadaan Lahan bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum”, yang disempurnakan dengan Peraturan Presiden No. 65/2006 (Perpres 65/2006), dan tentang Pedoman Pelaksanaan No. 3/2007 untuk Perpres 36/2005 dan Perpres 65/2006 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Undang-undang No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang-undang yang baru ini menjelaskan bahwa proyek-proyek yang termasuk ke dalam kepentingan umum adalah: (a) pertahanan dan keamanan nasional; (b) jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; (c) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; (d) pelabuhan, bandar udara, terminal; (e) infrastruktur minyak, gas dan panas bumi; (f) pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik; (g) jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; (h) tempat pembuangan dan pengolahan sampah; (i) rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; (j) fasilitas keselamatan umum; (k) tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah daerah; (l) fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; (m) cagar alam dan cagar budaya; (n) kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; (o) penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; (p) prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah daerah; (q) prasarana olah raga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan (r) pasar umum dan lapangan parkir umum.

33. CA selanjutnya menyaring proyek tersebut untuk mengidentifikasi Kebijakan-Kebijakan Perlindungan yang perlu diterapkan (terpicu) bagi proyek tersebut sebagaimana dijelaskan dalam ESMF dan OM. OM mencakup daftar periksa penyaringan dari masing-masing kebijakan perlindungan Bank Dunia yang berlaku untuk Proyek ini.

34. Untuk masing-masing kebijakan perlindungan yang terpicu, CA menentukan instrumen-instrumen perlindungan dengan panduan para ahli ES dari PII sebagaimana diperlukan, untuk memenuhi persyaratan Proyek.

(i) CA sepakat dengan instansi terkait sebagaimana diatur dalam sistem peraturan perundangan di Indonesia tentang studi perlindungan yang harus dilakukan, khususnya dalam proses persiapan, kajian, dan persetujuan atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Bergantung pada cakupan administrasi dari wilayah dampak proyek, AMDAL dapat dikaji dan disetujui oleh komisi AMDAL di tingkat Kabupaten/Kotamadya atau propinsi atau pemerintah pusat (yaitu Kementerian Lingkungan Hidup).

(ii) CA menyusun laporan tentang Kajian Lingkungan Hidup atau EA (AMDAL atau UKL/UPL)<sup>8</sup> untuk proyek yang memicu Kebijakan Bank Dunia tentang Kajian Lingkungan Hidup dan/atau Kebijakan tentang Habitat Alam. EA mencakup pula Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (EMP) yang meliputi langkah-langkah penanggulangan selama tahap konstruksi, pengoperasian, dan serah terima proyek. Apabila isu-isu pengelolaan hama yang signifikan teridentifikasi di wilayah pengaruh atau yang terkena dampak proyek<sup>9</sup>, CA akan menyusun Rencana Pengelolaan Hama (PMP). Apabila proyek tersebut menimbulkan dampak yang merugikan sumber daya fisik budaya, CA akan menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Fisik Budaya (PCRMP).

(iii) Untuk bendungan-bendungan besar atau bendungan-bendungan dengan risiko bahaya tinggi (*high hazard dams*)<sup>10</sup>, CA membentuk panel ahli yang melakukan kajian keselamatan

---

<sup>8</sup> Penilaian/Kajian lingkungan hidup (EA):

- (i) Mengidentifikasi dan mengkajipotensi dampak proyek terhadap lingkungan hidup dan masyarakat di wilayah pengaruh proyek;
- (ii) Memasukkan analisis dari alternatif-alternatif yang membenarkan bahwa opsi yang dipilih mempunyai resiko lingkungan hidup dan sosial yang paling rendah; dan
- (iii) Menentukan EMP (berdasarkan alternatif terpilih) yang akan menjelaskan rencana penanggulangan (yaitu rencana yang berisi langkah-langkah untuk mencegah, menanggulangi, dan/atau memberikan ganti rugi terhadap potensi dampak proyek yang merugikan lingkungan hidup dan masyarakat) dan rencana pemantauan lingkungan hidup disertai jadwal pelaksanaan dan anggaran, identifikasi peran dan tanggung jawab kelembagaan dan kebutuhan-kebutuhan pelatihan.

<sup>9</sup> “Wilayah pengaruh” proyek adalah wilayah yang mungkin terkena dampak proyek tersebut, termasuk semua aspek tambahannya, seperti koridor transmisi tenaga listrik, jaringan pipa, saluran, terowongan, relokasi dan jalan akses, kawasan sumber material untuk konstruksi, dan wilayah pembuangan, dan kamp-kamp konstruksi serta pembangunan tidak terencana yang dipicu oleh proyek (misalnya permukiman yang tidak terencana, pembalakan atau pertanian berpindah di sepanjang jalan akses). Wilayah pengaruh boleh jadi mencakup, misalnya (a) daerah aliran sungai di mana proyek tersebut terletak; (b) muara dan zona pantai yang terkena dampak; (c) wilayah di luar proyek (*off-site area*) yang diperlukan untuk pemukiman kembali atau daerah pengganti; (d) *airshed* (misalnya, wilayah di mana polusi udara seperti asap atau debu dapat masuk atau meninggalkan wilayah pengaruh); (e) rute-rute migrasi manusia, satwa atau ikan, khususnya apabila berkaitan dengan kesehatan masyarakat, kegiatan perekonomian atau konservasi lingkungan hidup; dan (f) wilayah yang digunakan untuk kegiatan mata pencaharian (berburu, menangkap ikan, menggemblah ternak, penampungan, pertanian, dll) atau untuk tujuan keagamaan atau upacara yang bersifat adat.

<sup>10</sup> Bendungan-bendungan besar adalah bendungan-bendungan dengan tinggi lebih dari 15 meter. Bendungan-bendungan dengan risiko bahaya tinggi (*high hazard dams*) adalah bendungan-bendungan dengan tinggi berkisar antara 10-15 meter dengan desain yang kompleks, yang berlokasi di wilayah gempa tinggi dan memiliki sifat-sifat tanah/geologis yang sulit untuk fondasi, termasuk bendungan-bendungan yang menahan bahan-bahan beracun.

melalui penyusunan rencana-rencana terperinci; dan untuk bendungan-bendungan kecil, CA memiliki langkah-langkah pengamanan bendungan generik yang dirancang oleh para sarjana teknik yang kompeten dan memenuhi syarat.

(iv) Berdasarkan RPF dan rinciannya dalam OM, CA menyusun Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) apabila suatu proyek perlu melakukan pengadaan tanah secara terpaksa yang menyebabkan pemukiman kembali secara terpaksa, kehilangan lahan, asset, sumber penghasilan dan gangguan atau kehilangan mata pencaharian atau akses terhadap sumber daya. Apabila CA meminta pemerintah daerah atau badan pemerintah lainnya untuk membebaskan lahan, CA harus bekerja sama dengan pemerintah daerah atau badan pemerintah lainnya dalam menyusun LARAP. Apabila CA merencanakan untuk membebaskan lahan melalui negosiasi langsung antara mereka dan para pemilik lahan, CA perlu menyusun LARAP (mengacu pada RPF pasal IX).

(v) CA menyusun Rencana tentang Masyarakat Adat Rentan (IPP) apabila suatu proyek mempengaruhi komunitas Masyarakat Adat (IPs) secara positif maupun negatif dalam lingkungan wilayah pengaruh atau yang terkena dampak proyek sebagaimana didefinisikan oleh EA, IPPF dan OM.

(vi) CA menyusun Studi Penelusuran (*Tracer Study* or TS) dan Rencana Tindak Perbaikan untuk masing-masing komunitas IPs, apabila suatu proyek telah mempersiapkan LARAP atau IPP sebelum CA mempelajari dengan baik ESMF, IPPF dan RPF sebagaimana dijelaskan dalam OM, atau telah membebaskan lahan atau telah mengelola komunitas IPs sebelum adanya persetujuan tentang LARAP atau IPP (proyek yang telah disiapkan sebelumnya).

(vii) Rincian khusus dari semua jenis dampak potensial yang teridentifikasi – dampak kumulatif, dampak yang timbul sebagai akibat, dampak tidak langsung, dampak sosial yang kategorinya selain dari yang dicakup oleh RPF dan IPPF--, dampak kesehatan dan keselamatan kerja, dll. harus diuraikan dalam dokumen-dokumen terkait.

(viii) Proyek-proyek yang telah disiapkan sebelumnya - PII akan melaksanakan uji tuntas untuk usulan proyek yang memiliki karakteristik-karakteristik sebagaimana disebutkan dalam paragraph 18 di atas. Proyek-proyek seperti ini dapat merupakan proyek Tipe I (proyek-proyek yang telah disiapkan oleh IIFF) yang sebagian atau seluruhnya akan dibiayai oleh IIFF. Diperkirakan bahwa pelaksanaan LARAP dan/atau TS dan atau Rencana Tindak Perbaikan IP untuk tipe proyek ini harus sesuai dengan RPF, IPPF, dan OM dari PII. PII akan mengidentifikasi tindakan-tindakan spesifik yang diperlukan untuk mengatasi isu-isu yang terkait dengan ketidakpatuhan, apabila ada.

(ix) Tipe proyek II (Proyek Non-IIFF) memerlukan pengkajian mendalam terkait rancangan proyek (termasuk penyusunan LARAP dan TS), prosedur pelaksanaan, dan persyaratan-persyaratan pengawasan untuk menilai kepatuhan proyek terhadap OM nya PII.

(x) Draf LARAP, IPP, Studi Penelusuran, dan Rencana Tindak Perbaikan untuk IPs akan diserahkan oleh CA kepada PII sebagai bagian dari dokumen penilaian proyek untuk memperoleh persetujuan. PII akan memberikan pernyataan Tidak Keberatan kepada CA untuk melaksanakan LARAP, IPP, Studi Penelusuran dan Rencana Tindak Perbaikan yang telah disetujui, sebagaimana berlaku

(xi) CA melaksanakan LARAP dan IPP yang telah disetujui untuk kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilaksanakan sebelum konstruksi proyek atau setiap saat sebagaimana dijelaskan dalam LARAP dan IPP yang telah disetujui. Diperkirakan bahwa PI harus melaksanakan sebagian dari kegiatan-kegiatan yang dijelaskan dalam LARAP dan IPP yang telah disetujui, misalnya, kegiatan dukungan rehabilitasi untuk meningkatkan penghasilan dan memulihkan mata pencaharian dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan konstruksi, dll. CA akan melakukan koordinasi dengan PI sebagaimana diperlukan.

(xii) Selama penilaian proyek, PII juga akan menilai kapasitas CA yang mengajukan proposal proyek dalam rangka permohonan memperoleh jaminan. Apabila CA tidak memiliki kapasitas pengelolaan perlindungan lingkungan hidup dan sosial, PII akan memberikan bantuan untuk meningkatkan kapasitas mereka.

35. Pengendalian yang dilakukan oleh PII adalah sebagai berikut:

(i) Melakukan kajian dan memberikan komentar terhadap rekomendasi penyaringan CA dan terhadap ToR konsultan dalam menyusun instrumen-instrumen perlindungan lingkungan hidup dan sosial.

(ii) Memberikan izin (“*clearance*”) kepada CA untuk menyusun laporan-laporan perlindungan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan penyaringan potensi dampak lingkungan dan sosial.

(iii) Melakukan kajian dan memberikan komentar terhadap EIA, LARAP, IPP, Studi Penelusuran, dan Rencana Tindak Perbaikan untuk IPs yang disusun oleh CA, sebagaimana berlaku.

(iv) Melaksanakan uji tuntas untuk proyek Tipe I dan proyek-proyek lain yang telah mempersiapkan LARAP dan IPP sebelum memahami dengan baik RPF, IPPF, dan OM dari PII atau proyek-proyek yang telah membebaskan lahan dan telah mengelola komunitas IP sebelum adanya penilaian (*appraisal*) terhadap proyek.

(v) Memberikan izin (“*clearance*”) dan persetujuan atas draf LARAP, IPP, Studi Penelusuran, dan Rencana Tindak Perbaikan untuk IP setelah PII memiliki kapasitas untuk melakukannya.

(vi) Memastikan bahwa tanggung jawab CA dan/atau PI atas pengelolaan perlindungan lingkungan hidup dan sosial termasuk dalam Perjanjian Akan Pengembalian/*Recourse* antara PII dan CA, Perjanjian PPP antara CA dan PI, Perjanjian Penjaminan PII antara PII dan PI.

(vii) Memberikan izin pelaksanaan EMP, LARAP, dan IPP, sebagaimana berlaku, dalam dokumen-dokumen penawaran untuk konstruksi dan pengoperasian proyek untuk PI (proyek Tipe I dan Tipe II) dan untuk pembangunan proyek oleh CA (apabila CA melaksanakan sebagian konstruksi tersebut).

36. Dukungan yang diberikan oleh Bank Dunia adalah sebagai berikut:

Selama pengawasan, Bank Dunia akan mengkaji penggunaan OM oleh PII dalam kegiatan-kegiatan yang didanai melalui bantuan teknis Bank Dunia, tanpa memperhatikan sumber pembiayaan dari jaminan dari suatu proyek. Bank Dunia tidak akan mengkaji atau mengawasi

proyek-proyek yang tidak memperoleh dukungan jaminan PII yang didanai oleh pinjaman Bank Dunia (komponen 1).

**B. Konstruksi proyek oleh CA (untuk proyek Tipe II):**

37. CA melaksanakan EMP (dan PMP/PCRMP, apabila sesuai) serta kegiatan-kegiatan dalam LARAP dan IPP (lihat Lampiran 3 dan 4 untuk perincian lebih lanjut) untuk dilaksanakan selama tahap konstruksi proyek.

38. CA melanjutkan pelaksanaan LARAP atau IPP yang telah disetujui, khususnya yang berkaitan dengan dukungan rehabilitasi untuk PAPS hingga mereka dapat memulihkan mata pencaharian dan penghasilan mereka. CA akan melanjutkan konsultasi dengan komunitas IPs selama pembangunan proyek untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam IPP dilaksanakan secara konsisten. Semua lahan, kompensasi, dan bantuan untuk pemukiman kembali dan pemulihan mata pencaharian harus disediakan sebelum dimulainya konstruksi atau setiap waktu sebagaimana dijelaskan dalam LARAP dan IPP. Dalam usulan proyek, para penghuni tidak sah yang tidak memiliki hak atas tanah, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 20 RPF (terlampir), berhak untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang mereka derita dalam bentuk aset selain tanah ditambah bantuan relokasi (apabila mereka harus pindah sebagai akibat dari pengadaan tanah untuk proyek tersebut) dan dukungan rehabilitasi (apabila mereka menderita kerugian berupa hilangnya penghasilan dan/atau mata pencaharian). CA harus melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan sebagaimana dijelaskan dalam TS yang telah disetujui atau Rencana Tindak Perbaikan untuk IPs.

39. CA harus melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan apabila pihaknya tidak mematuhi pelaksanaan LARAP yang telah disetujui.

40. Pengendalian yang dilakukan oleh PII adalah sebagai berikut:

- Mengkaji, mengawasi, dan menilai kepatuhan terhadap pelaksanaan EMP selama tahap pembangunan serta kegiatan-kegiatan apa pun yang diwajibkan dalam LARAP, IPP, TS dan Rencana Tindak Perbaikan untuk IP serta tindakan-tindakan perbaikan atas ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan LARAP yang telah disetujui;
- Memberikan pernyataan Tidak Keberatan dalam proses penyiapan paket penawaran untuk konstruksi atau pengoperasian oleh PI atau untuk sebagian konstruksi yang akan dilaksanakan oleh CA.

41. Dukungan yang diberikan oleh Bank Dunia adalah sebagai berikut:

Selama masa pengawasan, Bank Dunia akan mengkaji penggunaan OM oleh PII dalam kegiatan-kegiatan yang didanai melalui bantuan teknis Bank Dunia, tanpa memperhatikan sumber pembiayaan jaminan untuk suatu proyek. Bank Dunia tidak akan mengkaji atau mengawasi proyek-proyek yang jaminan PII nya tidak didukung oleh pinjaman Bank Dunia (komponen 1).

### **C. Pengalihan proyek dari CA kepada PI (untuk proyek Tipe I dan Tipe II)**

42. CA mempersiapkan Permintaan Pengajuan Proposal (RFP) untuk jaminan proyek, yang mencakup tahap konstruksi (untuk proyek Tipe I dan Tipe II), pengoperasian, dan serah terima. CA mengevaluasi penawaran yang diterima dari PI dan memilih, melakukan negosiasi, dan memberikan kontrak kepada peserta tender yang lulus.

43. Pengendalian yang dilakukan oleh PII adalah sebagai berikut:

- Mengkaji dan memberikan pernyataan Tidak Keberatan atas penerbitan RFP.
- Mengkaji evaluasi penawarannya CA dan memberikan pernyataan Tidak Keberatan atas keputusan pemilihan peserta tender yang lulus dan pemberian kontraknya.

44. Dukungan yang diberikan oleh Bank Dunia adalah sebagai berikut: Selama tahap pengawasan, Bank Dunia akan mengkaji penggunaan OM oleh PII untuk kegiatan-kegiatan yang didanai melalui bantuan teknis Bank Dunia, tanpa memperhatikan sumber pembiayaan jaminan untuk suatu proyek. Bank Dunia tidak akan mengkaji atau mengawasi proyek-proyek yang jaminan PII nya tidak didukung oleh pinjaman Bank Dunia (komponen 1).

### **D. Konstruksi proyek oleh PI (untuk proyek Tipe I dan Tipe II):**

45. PI melaksanakan EMP (dan PMP/PCRMP, apabila sesuai) untuk tahap konstruksi proyek.

46. Apabila LARAP dan/atau IPP yang telah disetujui dilaksanakan atau dilanjutkan oleh PI, PI tetap melaksanakan kedua instrumen tersebut, khususnya yang berkaitan dengan dukungan rehabilitasi untuk PAPs hingga mereka memperoleh kembali mata pencaharian dan penghasilan mereka. PI akan tetap berkonsultasi dengan PAP dan/atau komunitas IPs selama tahap pembangunan proyek untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam LARAP dan IPP yang telah disetujui dilaksanakan secara konsisten (lihat Lampiran 3 dan 4 untuk perincian lebih lanjut).

47. Pengendalian yang dilakukan oleh PII adalah sebagai berikut:

- (i) Mengkaji laporan pelaksanaan dari EMP, LARAP, IPP, dan TS atau Rencana Tindak Perbaikan atau tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi ketidakpatuhan, sebagaimana berlaku, yang dilaksanakan oleh PI selama tahap konstruksi proyek (misalnya, kepatuhan terhadap EMP selama tahap konstruksi, dukungan rehabilitasi terus menerus untuk PAPs sebagaimana diperlukan; serta pelaksanaan IPP dan konsultasi dengan komunitas IPs, dll.).

(ii) Mengawasi dan memantau pelaksanaan EMP, LARAP, IPP atau TS yang telah disetujui atau Rencana Tindak Perbaikan untuk IPs atau tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi ketidakpatuhan, sebagaimana berlaku.

48. Dukungan yang diberikan oleh Bank Dunia adalah sebagai berikut: Selama tahap pengawasan, Bank Dunia akan mengkaji penggunaan OM oleh PII dalam kegiatan-kegiatan yang didanai melalui bantuan teknis Bank Dunia, tanpa memperhatikan sumber pembiayaan jaminan untuk suatu proyek. Bank Dunia tidak akan mengkaji atau mengawasi proyek-proyek yang jaminan PII nya tidak didukung oleh pinjaman Bank Dunia (komponen 1).

#### **E. Pengoperasian proyek oleh PI (untuk proyek Tipe I dan Tipe II):**

49. PI melaksanakan EMP (dan PMP/PCRMP, apabila sesuai) dan LARAP, IPP, TS atau Rencana Tindak Perbaikan untuk IPs atau tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi ketidaksesuaian pelaksanaan LARAP, sebagaimana berlaku, selama tahap pengoperasian proyek. Misalnya, LARAP yang telah disetujui mungkin memerlukan langkah-langkah perbaikan mata pencaharian yang harus dilanjutkan selama tahap ini.

50. Pengendalian yang dilakukan oleh PII adalah sebagai berikut:

- PII dan CA mengawasi aspek-aspek perlindungan dari pengoperasian proyek PI (misalnya, kepatuhan terhadap EMP untuk tahap pengoperasian, termasuk penilaian dampak-dampak lingkungan hidup dan sosial dari pengoperasian proyek; pelaksanaan IPP dan LARAP dan konsultasi dengan masyarakat IP sebagaimana dijelaskan dalam IPP, TS, Rencana Tindak Perbaikan untuk IPs dan tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan LARAP, sebagaimana berlaku). Pengawasan PII melibatkan kajian atas informasi pemantauan yang disajikan dalam laporan-laporan pelaksanaan instrumen-instrumen perlindungan oleh PI serta kunjungan lapangan terhadap fasilitas-fasilitas proyek, apabila diperlukan.

51. Dukungan oleh Bank Dunia diberikan sebagai berikut: Selama tahap pengawasan, Bank Dunia akan mengkaji penggunaan OM dari PII dalam kegiatan-kegiatan yang didanai melalui bantuan teknis Bank Dunia, tanpa memperhatikan sumber pembiayaan jaminan untuk suatu proyek. Bank Dunia tidak akan mengkaji atau mengawasi proyek-proyek yang jaminan PII nya tidak didukung oleh pinjaman Bank Dunia (komponen 1).

#### **F. Serah terima proyek oleh PI (untuk Proyek Tipe I dan Tipe II):**

52. PI melaksanakan EMP dan LARAP, IPP, TS, Rencana Tindak Perbaikan untuk IP atau tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan LARAP dalam tahap serah terima proyek. Seorang konsultan yang dipekerjakan oleh PI melaksanakan audit lingkungan hidup dan sosial atas fasilitas-fasilitas proyek untuk mengetahui potensi tanggung jawab lingkungan hidup dan isu-isu sosial yang masih ada dan menyusun suatu rencana penanggulangan (misalnya, perbaikan) dengan anggaran dan jadwal pelaksanaan. PI memberikan



laporan kepada CA dan PII. PII akan melakukan konsolidasi laporan dari semua PI dan menyerahkannya kepada KemenKeu dan mendistribusikannya ke Bank.

53. Pengendalian oleh PII dilakukan sebagai berikut:

(i) PII mengawasi semua aspek perlindungan dari proyek yang diserahterimakan oleh PI (kesesuaian pelaksanaan EMP dan LARAP, IPP, TS, Rencana Tindak Perbaikan untuk IPs atau tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi ketidaksesuaian dengan pelaksanaan instrumen-instrumen tersebut pada tahap serah terima). Pengawasan IGF melibatkan kajian terhadap laporan pemantauan yang mengandung informasi yang disajikan oleh PI serta kunjungan pengawasan lapangan atas fasilitas-fasilitas proyek untuk memeriksa tanggung jawab lingkungan hidup dan isu-isu sosial yang masih ada akibat pengoperasian proyek oleh PI. Setiap kekurangan, seperti kontaminasi lapangan akan dipulihkan kembali ke standar tertentu oleh PI.

(ii) PII mengkaji laporan pemantauan oleh PI serta laporan audit tentang perlindungan lingkungan hidup dan sosial dan melaksanakan kunjungan lapangan sebagaimana diperlukan untuk memvalidasi atau mengkonfirmasi informasi yang diberikan dalam laporan-laporan tersebut.

(iii) Berdasarkan pada poin (ii) di atas, PII menyetujui atau tidak menyetujui serah terima tersebut. Apabila tidak disetujui, PII meminta PI untuk melakukan tindakan-tindakan perbaikan untuk memulihkan dampak-dampak lingkungan hidup dan sosial yang harus diselesaikan sebelum serah terima tersebut.

54. Dukungan yang diberikan oleh Bank Dunia adalah sebagai berikut: Selama tahap pengawasan, Bank Dunia akan mengkaji penggunaan OM oleh PII dalam kegiatan-kegiatan yang didanai melalui bantuan teknis Bank Dunia, tanpa memperhatikan sumber pembiayaan jaminan untuk suatu proyek. Bank Dunia tidak akan mengkaji atau mengawasi proyek-proyek yang jaminan PII-nya tidak didukung oleh pinjaman Bank Dunia (komponen 1).

### **1.7.5 Uji Tuntas, Ketidapatuhan, dan Audit**

#### **A. Penilaian Lingkungan Hidup**

55. Audit lingkungan hidup akan dilakukan selama pengalihan tanggung jawab manajemen dari proyek dari satu pihak kepada pihak lain (misalnya, selama pengalihan fasilitas-fasilitas proyek yang dibangun kepada PI atau selama serah terima proyek tersebut oleh PI). Audit juga akan menilai kesenjangan yang timbul antara langkah-langkah yang diperlukan dan kenyataan pelaksanaannya, isu-isu yang belum terselesaikan dan rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan langkah-langkah penanggulangan.

56. Audit lingkungan hidup / uji tuntas akan digunakan untuk:

- (i) menentukan sifat dan besarnya semua potensi isu-isu lingkungan hidup dan dampak-dampak yang merugikan dari fasilitas yang ada;
- (ii) menentukan EMP yang akan mengidentifikasi langkah-langkah penanggulangan yang tepat dan/atau memberikan ganti rugi terhadap potensi dampak-dampak lingkungan hidup dan sosial yang merugikan dari proyek tersebut; dan
- (iii) menentukan apakah CA dan/atau PI telah menyesuaikan langkah-langkah yang awalnya direncanakan selama pelaksanaan proyek dan mengapa serta apakah hal itu telah sesuai.

## **B. Masyarakat Adat Rentan**

57. Dalam hal CA telah melaksanakan beberapa kegiatan yang melibatkan komunitas IPs yang mungkin akan terkena dampak dari usulan proyek, sebelum mengajukan jaminan dari PII, CA akan menyerahkan suatu laporan kepada PII tentang penanganan IPs sebagai bagian dari paket dokumen penilaian. PII akan mengkaji laporan tersebut dan melakukan penilaian uji tuntas dengan mengacu pada OM. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara penanganan komunitas IP dan persyaratan OM, PII akan meminta CA untuk menyusun Rencana Tindak Perbaikan untuk komunitas IPs yang terkena dampak sesuai dengan OM.

58. Diperkirakan bahwa uji tuntas terutama akan mencakup proyek-proyek Tipe I yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh proyek IIFF. Diperkirakan bahwa pelaksanaan IPP untuk Tipe proyek ini akan sesuai dengan RPF dan OM dari PII. PII akan mengidentifikasi tindakan-tindakan spesifik yang diperlukan untuk mengatasi isu-isu ketidakpatuhan, apabila ada, dan meminta CA untuk menyiapkan Rencana Tindak Perbaikan. Proyek Tipe II akan memerlukan penilaian mendalam atas rancangan proyek (termasuk SA dan penyusunan IPP), prosedur pelaksanaan dan persyaratan pengawasan untuk menilai kepatuhan proyek-proyek terhadap OM dari PII. Apabila CA tidak dapat menyusun dan melaksanakan Rencana Tindak Perbaikan yang dapat diterima, PII dan Bank Dunia tidak akan memberikan jaminan kepada investor swastanya CA (atau PI)

59. PII akan memantau pelaksanaan IPP oleh CA dan/atau PI (sebagaimana berlaku). CA harus menentukan Rencana Tindak Perbaikan apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan IPP. Rencana Tindak Perbaikan tersebut harus dikaji dan disetujui oleh PII atau oleh Bank Dunia sebagaimana berlaku. PII dapat meminta CA untuk menanggguhkan dimulainya pekerjaan konstruksi atau pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung, atau pengoperasian, atau serah terima sebagaimana berlaku (dalam hal kegiatan-kegiatan yang terkait dengan IPs dilanjutkan selama tahap konstruksi, pengoperasian atau serah terima), sampai dengan Rencana Tindak Perbaikan disetujui dan kegiatan-kegiatan yang dijelaskan dalam Rencana Tindak Perbaikan yang disetujui dilaksanakan, sebagaimana berlaku. Rencana Tindak Perbaikan yang disetujui tersebut harus ditambahkan dalam Perjanjian-Perjanjian yang relevan<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Perjanjian proyek antara Bank Dunia dan PI, Perjanjian Penjaminan PII antara PII dan PI, Perjanjian dengan Jaminan antara PII dan CA, dan Perjanjian KPS antara CA dan PI, sebagaimana berlaku.

### **C. Pemukiman Kembali Secara Terpaksa**

60. Apabila CA dan/atau PI telah melaksanakan pemukiman kembali sebelum menyerahkan dokumen penilaian kepada PII, mereka harus menyusun Studi Penelusuran (TS) yang (i) menjelaskan secara terperinci prosedur, persyaratan, dan hasil pengadaan tanah dan pemukiman kembali yang telah dilaksanakan, (ii) menganalisis apakah pengadaan tanah dan pemukiman kembali telah dilaksanakan sesuai dengan RPF dan OM ini; (iii) menentukan tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi permasalahan akibat kesenjangan antara persyaratan dalam RPF dan OM dan pelaksanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali.

61. Diperkirakan perlu melakukan uji tuntas untuk proyek-proyek Tipe I yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh proyek IIFF. Diperkirakan bahwa pelaksanaan LARAP dan/atau TS untuk Tipe proyek ini akan sesuai dengan RPF dan OM dari PII. PII dan Bank Dunia (sebagaimana berlaku), akan mengidentifikasi tindakan-tindakan spesifik yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan ketidakpatuhan, apabila ada, dan meminta CA untuk menyiapkan TS. Proyek-proyek Tipe II akan memerlukan penilaian mendalam atas rancangan proyek (termasuk penyusunan LARAP dan TS), prosedur pelaksanaan, dan persyaratan pengawasan untuk menilai pemenuhan proyek-proyek terhadap persyaratan-persyaratan OM dari PII.

62. Apabila CA dan/atau PI tidak melaksanakan LARAP dan/atau TS yang telah disetujui secara konsisten, PII dan Bank Dunia (sebagaimana berlaku) tidak akan menerbitkan Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk memulai konstruksi, pengoperasian atau serah terima proyek, sebagaimana berlaku, sampai LARAP dan TS yang telah disetujui tersebut dilaksanakan secara memuaskan.

63. Apabila CA dan/atau PI tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan (tidak patuh) dalam LARAP atau TS yang telah disetujui setelah penandatanganan Perjanjian dengan Jaminan, Perjanjian Penjaminan PII dan/atau Perjanjian KPS, baik yang akan dilaksanakan selama tahap konstruksi, pengoperasian dan/atau serah terima, PII akan meminta CA dan/atau PI untuk menghentikan konstruksi, pengoperasian dan/atau serah terima sampai tindakan-tindakan perbaikan dilaksanakan secara memuaskan.

### **D. Audit**

64. PI akan mempekerjakan seorang konsultan independen untuk melaksanakan audit atas seluruh pelaksanaan LARAP, IPP, TS dan Rencana Tindak Perbaikan untuk LARAP, dan Rencana Tindak Perbaikan untuk IPs untuk mengatasi ketidaksesuaian pelaksanaan LARAP dan IPP secara berturut-turut, sebagaimana berlaku, selama tahap konstruksi dan pengoperasian proyek, sebelum serah terima kepada CA<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Audit akan diperlukan pula apabila PI untuk konstruksi dan pengoperasian berbeda. Proses audit akan sama, tetapi Bank Dunia dan PII akan memberikan izin dan persetujuan kepada CA untuk melanjutkan tender untuk pengoperasian.

65. CA dan PII akan mengkaji laporan audit dan apabila pelaksanaan IPP, LARAP, TS dan tindakan-tindakan perbaikan untuk IPs dapat diterima, PII akan memberikan izin dan persetujuan bagi CA untuk menerima proyek yang diserahterimakan.

66. Apabila PII belum memiliki kemampuan yang memadai dalam pengelolaan perlindungan lingkungan hidup dan sosial, Bank Dunia akan mengkaji laporan audit tersebut. Apabila perlu, PII, CA dan Bank Dunia akan melakukan kunjungan lapangan bersama untuk memverifikasi temuan laporan audit tersebut.

### **1.8 Tugas-Tugas Kelembagaan dalam Pengelolaan Perlindungan dan Pengorganisasian Pelaksanaan**

67. Tugas-tugas khusus dari lembaga-lembaga yang terlibat atas pengelolaan perlindungan dalam Proyek PII adalah sebagai berikut ini:

(i) **Instansi Pemberi Kontrak (IPK atau CA)** akan menyiapkan proyek-proyek, termasuk penapisan resiko-resiko perlindungan serta identifikasi dan penyusunan instrumen-instrumen perlindungan terkait, seperti Kajian Lingkungan/Rencana Pengelolaan Lingkungan (EA/EMP), audit lingkungan/EMP, Rencana Masyarakat Adat Rentan (IPP), Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP)<sup>13</sup>, Studi Penelusuran, Rencana Tindak Perbaikan untuk Komunitas Masyarakat Adat Rentan (IPs) atau tindakan perbaikan atas kepatuhan dalam pelaksanaan LARAP. IPK akan bertanggungjawab atas pelaksanaan IPP, LARAP, Studi Penelusuran, Rencana Tindak Perbaikan untuk Komunitas Masyarakat Adat Rentan yang disetujui atau tindakan perbaikan atas kepatuhan dari pelaksanaan LARAP, sebagaimana berlaku. Dalam beberapa proyek di mana IPK bertanggungjawab atas pembangunan proyek secara sebagian atau penuh, IPK juga akan bertanggungjawab untuk melaksanakan EMP dan IPP, LARAP, Studi Penelusuran, Rencana Tindak Perbaikan untuk Komunitas Masyarakat Adat Rentan atau tindakan perbaikan atas kepatuhan dari pelaksanaan LARAP selama tahap konstruksi, sebagaimana berlaku.

(ii) **Investor Swasta (PI)** akan bertanggung jawab atas konstruksi, pengoperasian dan serah terima proyek, termasuk pelaksanaan dari aspek perlindungan. PI juga akan bertanggungjawab atas kewajiban-kewajiban lingkungan hidup yang timbul selama konstruksi (apabila bertanggungjawab atas konstruksi) dan pengoperasian investasi proyek, serta atas perbaikan kerusakan lingkungan hidup sampai memenuhi standar-standar yang ditentukan. Selain itu, PI juga akan bertanggung jawab untuk melaksanakan LARAP, IPP, Studi Penelusuran (TS), dan Rencana Tindak Perbaikan untuk Komunitas Masyarakat Adat Rentan yang disetujui dan tindakan perbaikan atas ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan LARAP, sebagaimana berlaku, karena beberapa kegiatan mungkin harus dilaksanakan selama tahap konstruksi dan tahap pengoperasian seperti bantuan rehabilitasi untuk pemulihan pendapatan dan mata pencaharian.

---

<sup>13</sup> Apabila IPK meminta bantuan dari pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya untuk melakukan pengadaan tanah, IPK harus bekerja sama dengan pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya selama penyusunan LARAP.

(iii) **PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII/IGF)** akan melaksanakan layanan satu pintu dalam memproses jaminan untuk proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Untuk semua proyek, PII akan menerapkan satu standar perlindungan yang dimasukkan dalam Panduan Operasi (OM). PII akan memberikan panduan kepada IPK dalam memenuhi kebutuhan IPK atas perlindungan selama tahap persiapan proyek atau tahap konstruksi apabila PII juga dapat melakukan konstruksi proyek. PII juga akan mengawasi pelaksanaan instrumen perlindungan oleh PI selama tahap-tahap konstruksi, pengoperasian dan serah terima proyek bersama dengan IPK. PII akan melaporkan status persiapan dan kepatuhan dalam pelaksanaan semua instrumen perlindungan lingkungan hidup dan sosial serta aspek-aspek lain dari proyek kepada Kementerian Keuangan.

(iv) **Kementerian Keuangan (KEMENKEU)** akan memantau pelaksanaan pengelolaan PII untuk memastikan bahwa pengelolaan PII sesuai dengan kebijakan-kebijakan PII, termasuk Petunjuk Operasional (OM). Kementerian Keuangan akan memberikan laporan PII termasuk aspek-aspek yang terkait dengan perlindungan kepada Bank.

68. Tabel berikut ini menguraikan tugas-tugas dan tanggung jawab-tanggung jawab PII, IPK, PI dan Bank Dunia selama persiapan dan pelaksanaan proyek:

	Tahap proyek	Lembaga	Tanggung Jawab
<b>PERSIAPAN PROYEK</b>	<b>Konsultasi</b>	PII	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan panduan kepada IPK tentang Kerangka Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMF), termasuk Kerangka Rencana Masyarakat Adat Rentan (IPPF) dan Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (RPF) yang telah dimasukkan dalam OM;</li> <li>2. Menyediakan pengembangan kapasitas kepada para calon IPK dan PI</li> <li>3. Memeriksa kelayakan proyek untuk mendapatkan pertanggung jawaban penjaminan dari PII;</li> <li>4. Mengidentifikasi instrumen-instrumen perlindungan lingkungan hidup dan sosial yang diperlukan melalui penyaringan</li> </ol>
		IPK/CA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan informasi awal tentang ruang lingkup dan karakteristik proyek kepada PII untuk menentukan kelayakan mendapatkan penjaminan PII;</li> <li>2. Menyaring proyek berdasarkan panduan PII untuk: (i) mengevaluasi resiko-resiko lingkungan hidup dan sosial yang terkait dengan konstruksi dan pengoperasian proyek; (ii) menentukan dalamnya dan luasnya Kajian Lingkungan (EA); (iii) merekomendasikan pilihan instrumen EA yang tepat yang sesuai dengan proyek yang usulkan; (iv) menentukan instrumen-instrumen perlindungan sosial yang tepat; jenis-jenis LARAP, SA yang diperlukan dan ruang lingkup IPP</li> </ol>

	Tahap proyek	Lembaga	Tanggung Jawab
	Penilaian	PII	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji dan mengesahkan EA (termasuk EMP), Rencana Pengelolaan Hama (PMP), Rencana Pengelolaan Sumber Daya Fisik dan Budaya (PCRMP), LARAP, IPP, Studi Penelusuran dan Rencana Tindak Perbaikan untuk Komunitas Masyarakat Adat Rentan dan tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan LARAP, sebagaimana berlaku, yang disiapkan dan disampaikan oleh IPK sebagai bagian dari paket penilaian</li> <li>2. Menilai kapasitas IPK dalam hal pengelolaan perlindungan lingkungan hidup dan sosial</li> </ol>

	Tahap proyek	Lembaga	Tanggung Jawab
		IPK/CA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun laporan Kajian Lingkungan (EA), termasuk Rencana Pengelolaan Lingkungan (EMP);</li> <li>2. Apabila terdapat masalah-masalah pengelolaan hama yang signifikan di daerah yang terkena dampak oleh proyek, menyusun Rencana Pengelolaan Hama (PMP);</li> <li>3. Apabila terdapat dampak dari proyek yang merugikan terhadap sumber daya fisik dan budaya, menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Fisik dan Budaya (PCRMP);</li> <li>4. Menyusun Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP)<sup>14</sup>, apabila proyek memerlukan pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali;</li> <li>5. Menyusun Rencana Tindak Masyarakat Adat Rentan (IPP) apabila proyek mempengaruhi komunitas IPs;</li> <li>6. Sebelum konstruksi dimulai, melaksanakan LARAP dan IPP yang telah disetujui;</li> <li>7. Menyusun Studi Penelusuran atau Rencana-Rencana Tindak Perbaikan untuk Komunitas Masyarakat Adat Rentan dan tindakan perbaikan untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan LARAP, sebagaimana berlaku, khususnya untuk proyek Tipe I atau proyek-proyek Tipe lainnya yang pembebasan tanahnya dan penanganan Komunitas Masyarakat Adat Rentan telah dilakukan sebelum tahap penilaian proyek;</li> <li>8. Melaksanakan konsultasi publik;</li> <li>9. Mempublikasikan secara luas instrumen-instrumen perlindungan proyek yang telah disetujui, seperti AMDAL (termasuk RKL/RPL atau EMP), LARAP, IPP, Studi Penelusuran atau Rencana-Rencana Tindak Perbaikan untuk Komunitas Masyarakat Adat Rentan dan tindakan perbaikan untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan LARAP, sebagaimana berlaku, melalui situs web dan media setempat; dan,</li> <li>10. Menyerahkan instrumen-instrumen perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam paket penilaian kepada PII</li> </ol>

<sup>14</sup> Dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah atau instansi pemerintah apabila pengadaan tanah dilakukan oleh pemerintah daerah atau instansi pemerintah tersebut;

	Tahap proyek	Lembaga	Tanggung Jawab
PELAKSANAAN		Bank Dunia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar proyek-proyek berpotensi yang diusulkan oleh PII untuk memperoleh jaminan yang didukung oleh pinjaman Bank Dunia , mengkaji laporan penilaian PII untuk proyek yang bersangkutan, dan melaksanakan analisis dan penilaian lebih lanjut.</li> <li>2. Berdasarkan kajian dari laporan penilaian PII, memberikan Surat Pernyataan Tidak Keberatan pada instrumen-instrumen perlindungan yang dibuat oleh IPK.</li> <li>3. Melaksanakan kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan dalam instrumen-instrumen perlindungan lingkungan hidup dan sosial yang diserahkan dalam paket penilaian</li> <li>4. Selama pengawasan, mengkaji penggunaan OM oleh PII dalam tahap penilaian, khususnya pemilihan dan pemenuhan instrumen-instrumen perlindungan yang dibuat oleh IPK. Sebagaimana diperlukan, melaksanakan kunjungan-kunjungan lapangan ke proyek-proyek tertentu untuk melakukan verifikasi atas informasi yang diberikan dalam instrumen-instrumen perlindungan.</li> </ol>
	<b>Konstruksi</b>	PII  IPK/CA atau PI (sesuai dengan keadaan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan yang diberikan oleh IPK dan/atau PI, memantau, mengawasi, dan menyetujui kesesuaian pelaksanaan EA yang telah disetujui (termasuk EMP), PMP, PCRMP, LARAP, IPP, Studi Penelusuran, atau Rencana-Rencana Tindak Perbaikan untuk Komunitas Masyarakat Adat Rentan dan tindakan perbaikan untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan LARAP, sebagaimana berlaku</li> <li>2. Mengkaji dan memberikan persetujuan terhadap uji tuntas dan instrumen-instrumen kepatuhan, seperti Studi Penelusuran, atau Rencana-Rencana Tindak Perbaikan untuk Komunitas Masyarakat Adat Rentan dan tindakan perbaikan untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan LARAP, sebagaimana berlaku</li> <li>3. Melaksanakan EMP (dan PMP/PCRMP, sebagaimana berlaku), LARAP dan IPP, sebagaimana berlaku</li> <li>4. IPK (atau PI, sebagaimana berlaku) terus melaksanakan LARAP dan IPP yang disetujui;</li> <li>5. Menyusun Studi Penelusuran, atau Rencana-Rencana Tindak Perbaikan untuk Komunitas Masyarakat Adat Rentan dan tindakan perbaikan untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan LARAP, sebagaimana berlaku dan menyerahkan kepada IPK (dalam hal PI) dan kepada PII untuk diberikan persetujuan</li> <li>6. Melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan yang direkomendasikan dalam Studi Penelusuran, atau Rencana-Rencana Tindak Perbaikan untuk Komunitas Masyarakat Adat Rentan dan tindakan perbaikan untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan</li> </ol>



Tahap proyek	Lembaga	Tanggung Jawab
		<p>LARAP, sebagaimana berlaku</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Menerima masukan-masukan dari para penerima manfaat tentang pelaksanaan EMP.</li> <li>6. Membuat Laporan Pelaksanaan bulanan tentang kemajuan dan status dari pelaksanaan instrumen perlindungan di atas dan menyerahkannya kepada IPK (dalam hal PI) dan PII (dalam hal IPK)</li> <li>7. Mempublikasikan secara luas Studi Penelusuran, atau Rencana-Rencana Tindak Perbaikan untuk Komunitas Masyarakat Adat Rentan dan tindakan perbaikan untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan LARAP, sebagaimana berlaku</li> <li>8. Mempublikasikan secara luas informasi tentang pelaksanaan dari Studi Penelusuran, atau Rencana-Rencana Tindak Perbaikan untuk Komunitas Masyarakat Adat Rentan dan tindakan perbaikan untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan LARAP, sebagaimana berlaku</li> </ol>
	Bank Dunia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selama pengawasan, mengkaji penggunaan OM oleh PII dalam tahap konstruksi proyek. Acuan pengkajian akan dilakukan berdasarkan pada laporan pelaksanaan yang dibuat oleh PI dan diserahkan kepada IPK (dan IPK menyerahkannya kepada PII). Untuk memeriksa kepatuhan PII dalam penggunaan OM selama tahap pembangunan oleh PI, Bank Dunia akan mengkaji dan menilai laporan tersebut terkait dengan kepatuhan proyek-proyek tertentu terhadap pelaksanaan EMP, LARAP, IPP, TS, rencana-rencana tindak perbaikan untuk Komunitas Masyarakat Adat Rentan, atau tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan LARAP dalam tahap konstruksi. Bank Dunia dapat melaksanakan kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi atas laporan tersebut.</li> </ol>
	PII	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan laporan pelaksanaan dari PI, memantau dan menyetujui kepatuhan pelaksanaan EMP (dan PMP/PCRMP, sebagaimana berlaku) dan LARAP, IPP, Studi Penelusuran, Rencana-Rencana Tindak Perbaikan untuk Komunitas Masyarakat Adat Rentan dan tindakan perbaikan untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan LARAP, sebagaimana berlaku</li> </ol>
	PI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan EMP (dan PMP/PCRMP, apabila berlaku), LARAP, IPP, Studi Penelusuran, Rencana-Rencana Tindak Perbaikan untuk Komunitas Masyarakat Adat Rentan dan tindakan perbaikan untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan LARAP, sebagaimana berlaku</li> <li>2. Menyusun dan menyerahkan Laporan Pelaksanaan kepada IPK atau PII tentang pelaksanaan instrumen-perlindungan tersebut di atas</li> </ol>
	Bank Dunia	Selama pengawasan, mengkaji penggunaan OM oleh PII dalam pengoperasian proyek oleh PI, dengan mengkaji dan menilai laporan-laporan pelaksanaan yang dibuat oleh PI

	Tahap proyek	Lembaga	Tanggung Jawab
			dan yang diserahkan kepada IPK (yang selanjutnya diserahkan kepada PII) atas kepatuhan dari pelaksanaan EMP, LARAP, IPP, TS, Rencana Tindak Perbaikan untuk Komunitas Masyarakat Adat Rentan atau tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan LARAP dalam tahap pengoperasian untuk proyek-proyek yang dipilih, sebagaimana berlaku.

69. **Peran Bank Dunia.** Selama pengawasan, atas semua proyek, Bank Dunia akan mengkaji penggunaan OM oleh PII untuk kegiatan-kegiatan yang didanai dengan bantuan teknis dari Bank Dunia. Kajian tersebut mungkin mencakup penilaian atas informasi yang diterima dari PII yang diserahkan melalui Kementerian Keuangan, dan mungkin termasuk melakukan kunjungan-kunjungan lapangan untuk memeriksa proyek-proyek PII di lapangan untuk menilai apakah PII menggunakan dan menerapkan OM dengan cara yang memuaskan. Khususnya, penilaian kepatuhan PII dalam pelaksanaan OM mencakup, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut ini, apakah PII (a) menyetujui proyek-proyek setelah melakukan penilaian yang tepat, termasuk terhadap aspek-aspek perlindungan, (b) memantau dan mengawasi kinerja IPK yang terkait dengan perjanjian-perjanjian dan kontrak-kontrak Kemitraan Pemerintah dan Swasta (PPP), termasuk komitmen-komitmen yang dibuat oleh PI yang terkait dengan perlindungan, dan (c) melaporkan kepada Bank Dunia melalui Kementerian Keuangan tentang kinerja pelaksanaan proyek yang terkait dengan pengelolaan risiko keuangan dan risiko perlindungan sebagaimana dijelaskan dalam OM.

70. Untuk Komponen 1, penilaian dan pengawasan atas proyek-proyek yang jaminannya didukung oleh pinjaman Bank Dunia dilakukan oleh PII, namun Bank Dunia juga akan melakukan penilaian dan pengawasan juga atas proyek-proyek tersebut sesuai dengan prosedur-prosedur Bank Dunia. Bank Dunia tidak akan mengkaji atau mengawasi proyek-proyek yang tidak didukung oleh Komponen 1.

## 1.9 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

71. PII – sebagai suatu badan yang baru dibentuk – telah merekrut seorang Tenaga Ahli Lingkungan Hidup dan akan merekrut seorang Tenaga Ahli Pembangunan Sosial pada saat pinjaman untuk PII efektif, untuk mengawasi aspek-aspek lingkungan hidup dan sosial dari proyek-proyek infrastruktur selama tahap-tahap persiapan, konstruksi, pengoperasian, dan serah terimanya. Para tenaga ahli tersebut akan memastikan bahwa PII melaksanakan prosedur, persyaratan, dan format terperinci yang akan ditentukan dalam OM PII, yang akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia, tujuh kebijakan perlindungan Bank Dunia, dan standar-standar internasional tentang ketenagakerjaan, tentang kesehatan kerja dan keselamatan kerja. Para tenaga ahli lingkungan hidup dan sosial PII akan mempekerjakan konsultan-konsultan ahli untuk mendukung pengkajian atas proyek secara terperinci yang bergantung pada karakteristik tertentu dari proyek yang bersangkutan. Selain itu, sebuah perusahaan profesional akan direkrut untuk membantu PII dalam semua tahap

pemeriksaan/penilaian/pemantauan jaminan dan selanjutnya memberikan layanan pengembangan kapasitas, termasuk pengkajian dan pengelolaan perlindungan.

72. Karena PII bertanggung jawab untuk melaksanakan OM Proyek secara konsisten, para tenaga ahli lingkungan hidup dan sosial PII dan konsultan PII perlu sepenuhnya memahami OM PII.

73. OM PII akan digunakan untuk menyusun Catatan Pedoman (*Guidance Notes*) sebelum pinjaman PII efektif untuk membantu Instansi-Instansi Pemberi Kontrak (CA atau IPK) selama tahap persiapan proyek (dan mungkin untuk tahap konstruksi sebagaimana berlaku), dan Investor Swasta selama tahap konstruksi, pengoperasian, dan serah terima.

74. Untuk merencanakan pelaksanaan skema-skema pengembangan kapasitas kelembagaan, PII akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Sebelum negosiasi Proyek, PII akan menerbitkan Kerangka Acuan untuk Tenaga Ahli Lingkungan Hidup dan Tenaga Ahli Pembangunan Sosial. Kedua tenaga ahli tersebut akan direkrut pada saat efektifnya Proyek.
- Sebelum negosiasi Proyek, PII akan menyusun rencana pengembangan kapasitas untuk PII sendiri dan calon-calon IPK dan PI, dan memasukkan anggaran dalam komponen 3 dari TA proyek untuk melaksanakan rencana tersebut.
- Selama penilaian proyek, PII akan menilai kapasitas perlindungan dari IPK dalam mengelola perlindungan lingkungan hidup dan sosial yang terkait dengan proyek yang diidentifikasi berpotensi untuk mendapat jaminan.

#### **1.10 Konsultasi-konsultasi Dngan para Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Dokumentasi Perlindungan**

75. PII dan Bank Dunia telah menyelenggarakan empat kali konsultasi, dan mengadakan serangkaian pertemuan bilateral dengan Instansi-Instansi Pemberi Kontrak (IPK) dan Investor-Investor Swasta (PI) serta Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat tentang pengelolaan perlindungan dan ESMF nya PII. Umpan balik yang diterima dari interaksi-interaksi dengan para pemangku kepentingan utama tersebut sangat berharga dan telah dimasukkan dalam rancangan ESMF dan dokumentasi PII selanjutnya. Ikhtisar-ikhtisar dari konsultasi-konsultasi tersebut disajikan dalam Lampiran 5.

76. PII dan Bank Dunia telah beberapa kali menyelenggarakan konsultasi dengan Instansi Pemberi Kontrak, Investor-Investor Swasta dan Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tentang pengelolaan perlindungan dan ESMF nya PII. Umpan balik yang diterima dari interaksi-interaksi dengan para pemangku kepentingan utama tersebut sangat berharga dan telah dimasukkan dalam rancangan ESMF dan dokumentasi PII selanjutnya. Selain itu, PII telah mengadakan serangkaian pertemuan dengan calon-calon PI. Informasi yang terkait dengan Proyek, termasuk aspek-aspek perlindungan disebarluaskan melalui situs web PII. Versi terakhir

dari rancangan ESMF diungkapkan pada Situs Web PII dan pada InfoShop Bank Dunia sebelum penilaian Proyek. Suatu Strategi Komunikasi harus dikembangkan untuk mengatasi kemungkinan kesalahan persepsi publik bahwa Bank Dunia bertanggungjawab atas semua proyek yang dijamin oleh PII dan untuk menyebarluaskan informasi tentang tindakan-tindakan yang diambil oleh PII (seperti ESMF/OM) untuk mengelola potensi risiko lingkungan hidup dan sosial.

77. Konsultasi-konsultasi dan pengungkapan informasi yang dilakukan sampai saat ini sudah tepat, dengan mempertimbangkan kenyataan bahwa beberapa proyek PII yang akan dijamin oleh PII masih belum diidentifikasi secara pasti. Instrumen-instrumen perlindungan untuk proyek PII secara spesifik akan ditentukan dengan cara penyaringan oleh klien-klien PII, misalnya IPK. Klien-klien PII (IPK dan/atau PI) akan mengungkapkan rancangan dan versi terakhir dari laporan-laporan Penilaian Lingkungan Hidup (*Environmental Assessment* or EA), Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP), Rencana Masyarakat Adat Rentan (IPP), dll., baik dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Kerangka Acuan Kerja Penilaian Lingkungan Hidup untuk proyek-proyek Kategori A akan disediakan di tempat umum yang dapat diakses oleh kelompok-kelompok yang terkena dampak, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Apabila diperlukan, IPP akan diterjemahkan ke dalam bahasa dari Komunitas Masyarakat Adat Rentan.

### **1.11 Penyampaian Keluhan**

78. Unit/Divisi ES dari PII akan menetapkan mekanisme penyampaian keluhan (GRM) yang akan memungkinkan masyarakat, komunitas-komunitas atau para individu Masyarakat Adat Rentan yang terkena dampak, dan Warga Terkena Dampak (PAPs) untuk mengajukan keluhan-keluhan dan agar mendapat tanggapan yang memuaskan secara tepat waktu. Sistem tersebut juga akan mencatat dan mendokumentasikan semua keluhan-keluhan dan tindak lanjut-tindak lanjutnya. Sistem tersebut akan dirancang tidak hanya untuk keluhan-keluhan yang terkait dengan persiapan dan pelaksanaan LARAP, IPP, dan TS, tetapi juga untuk menangani keluhan-keluhan masalah (termasuk masalah-masalah perlindungan lingkungan hidup dan sosial) yang terkait dengan proyek-proyek yang dijamin oleh PII dan Bank Dunia yang didanai oleh proyek ini. PII akan mempekerjakan seorang profesional untuk mengelola GRM, dan tenaga ahli ini akan bekerja sama dengan Unit/Divisi ES.

79. Pada tingkat proyek, IPK dan/atau PI terkait harus membuat mekanisme pengaduan (GRM) untuk keluhan-keluhan yang terkait dengan proyek yang dijamin. IPK dan/atau PI harus menugaskan seorang staff untuk bertanggungjawab dalam mengelola sistem GRM. Sistem tersebut akan menerima, dan secara tepat menindaklanjuti keluhan-keluhan dari masyarakat, komunitas-komunitas dan para individu Masyarakat Adat Rentan, dan PAPs secara tepat waktu, serta mencatat keluhan-keluhan dan tindak lanjut-tindak lanjutnya. IPK dan/atau PI dapat menggunakan sistem GRM mereka yang sudah ada, apabila sistem tersebut sudah tersedia dan berfungsi dengan baik dengan prosedur-prosedur dan mekanisme-mekanisme yang sesuai dengan persyaratan dari GRM sebagaimana ditentukan dalam OM. Apabila tidak, IPK dan/atau PI harus memperbaiki sistem dan kapasitas GRM-nya yang sudah ada untuk dapat melaksanakan GRM sebagaimana ditentukan dalam OM.

80. Rincian-rincian prosedur, persyaratan, dokumentasi, dan format pelaporan dari pada tingkat proyek, misalnya pada PII, dan pada tingkat proyek, misalnya pada tingkat IPK dan/atau PI, akan dimasukkan dalam OM.

### **1.12 Pelaporan**

81. PII akan membuat Laporan Pelaksanaan (IR) Triwulanan, yang akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan diberikan kepada Bank. IR tersebut memuat, antara lain, status dan kemajuan dari penilaian-penilaian proyek termasuk aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial, pelaksanaan dari instrumen-instrumen perlindungan (kepatuhan dan uji tuntas), dan langkah-langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah, apabila ada; dan pelaksanaan dari rencana pengembangan kapasitas untuk perlindungan lingkungan hidup dan sosial yang telah disetujui. Laporan Pelaksanaan Triwulanan tentang perlindungan yang diberikan oleh IPK akan dimasukkan dalam IR. Apabila terdapat ketidakpatuhan terhadap ESMF sebagaimana ditentukan dalam OM dan/atau instrumen-instrumen perlindungan oleh Instansi-Instansi Pemberi Kontrak dan Investor-Investor Swasta dalam tahap apa pun dari siklus proyek, PII dan/atau Bank Dunia akan mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat.

82. PII juga akan memasukkan status penilaian dan kemajuan pelaksanaan dari pelaksanaan instrumen lingkungan hidup dan perlindungan dalam laporan triwulannya yang akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan, yang kemudian akan diberikan kepada Bank.

83. IPK akan membuat Laporan Pelaksanaan Triwulanan, yang akan diserahkan kepada PII. Laporan tersebut memuat, antara lain, status dan kemajuan pembuatan dan pelaksanaan dari instrumen-instrumen perlindungan lingkungan hidup dan sosial dan langkah-langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah, apabila ada. Laporan tersebut akan dibuat berdasarkan Laporan Pelaksanaan Triwulanan yang diberikan oleh IPK. Laporan tersebut akan memuat informasi yang diberikan berdasarkan Laporan Pelaksanaan Triwulanan dari PI.

84. PI akan membuat Laporan Pelaksanaan Triwulanan, yang akan diserahkan kepada IPK. Laporan tersebut memuat, antara lain, status dan kemajuan persiapan dan pelaksanaan dari instrumen-instrumen perlindungan lingkungan hidup dan sosial dan langkah-langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah, apabila ada.

85. Semua laporan tersebut di atas akan memuat laporan-laporan pengawasan sebagaimana berlaku.

86. PII juga akan menyerahkan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Eksternal, yang antara lain memuat evaluasi kepatuhan pelaksanaan instrumen-instrumen perlindungan dengan mengacu kepada OM, yang akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan diberikan kepada Bank. Laporan tersebut akan dibuat oleh Konsultan Independen secara tahunan. PII akan membuat Laporan Pemantauan dan Evaluasi Eksternal tersedia bagi publik.

87. IPK dan PI juga akan menyusun Laporan Pemeriksaan atas kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan instrumen-instrumen perlindungan lingkungan hidup dan sosial, yang akan diserahkan kepada PII (dan diberikan kepada Bank sebagaimana diperlukan) untuk mendapat persetujuan, sebelum lelang untuk pekerjaan konstruksi, dan/atau pengoperasian, dan/atau serah terima.

**Lampiran 1**  
**Kecocokan Penerapan Kebijakan Perlindungan Bank Dunia untuk Proyek PII**

**Kebijakan Perlindungan yang Dipicu:**

	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>
<b>Penilaian Lingkungan Hidup (Kebijakan Operasional/Prosedur Bank (OP/BP) 4.01)</b>	<b>X</b>	
<p>Proyek akan menjamin proyek infrastruktur yang akan termasuk ke dalam kategori sebagai berikut: (i) infrastruktur transportasi untuk pelayanan bandar udara, pelayanan pelabuhan, dan sarana dan infrastruktur kereta api; (ii) infrastruktur jalan (jalan tol dan jembatan tol); (iii) infrastruktur irigasi (waduk untuk air baku); (iv) infrastruktur air minum (pasokan, transmisi, distribusi, pengolahan); (v) infrastruktur limbah (penampungan, pengaliran, pengolahan); (vi) infrastruktur pengelolaan limbah padat (pengangkutan, sarana pembuangan); (vii) infrastruktur telekomunikasi dan informatika (jaringan telekomunikasi, infrastruktur <i>e-government</i>); (viii) infrastruktur listrik (pembangkit, transmisi, distribusi – termasuk panas bumi); dan (ix) infrastruktur minyak dan gas bumi (transmisi dan distribusi minyak dan gas alam).</p> <p>Daftar awal potensi proyek telah teridentifikasi. Karena proyek tersebut belum sepenuhnya ditentukan dan yang lainnya belum teridentifikasi, Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan hidup dan Sosial (<i>Environmental and Social Management Framework-ESMF</i>) akan disusun oleh PII pada saat penilaian Proyek dan harus disetujui oleh Bank. ESMF akan mencakup: (i) informasi latar belakang Proyek, (ii) tujuan Proyek, (iii) komponen Proyek dan produk keuangan, (iv) jenis proyek; (v) tujuan ESMF, (vi) kebijakan-kebijakan yang berlaku, (vii) metodologi penilaian lingkungan hidup dan sosial dari proyek-proyek [termasuk: (a) klasifikasi proyek berdasarkan tingkat resiko lingkungan hidup dan sosial, (b) kajian-kajian yang dibutuhkan yang memperhatikan resiko lingkungan hidup dan sosial dari suatu proyek – penilaian lingkungan hidup/audit lingkungan hidup, (c) persyaratan konsultasi publik, (d) persyaratan pengungkapan/keterbukaan informasi kepada publik, dan (e) instrumen-instrumen pengelolaan lingkungan hidup dan sosial], (viii) pengawasan lingkungan hidup selama konstruksi dan pengoperasian; (ix) pengaturan-pengaturan pelaksanaan proyek (tanggung jawab kelembagaan), (x) konsultasi dan pengungkapan/keterbukaan informasi tentang ESMF, dan (xi) daftar pengecualian sektor atau subsektor.</p> <p>Pada saat pinjaman efektif, Buku Petunjuk Operasional (OM) PII yang disusun berdasarkan ESMF akan selesai disusun. Buku Petunjuk Operasional tersebut akan memuat prosedur-prosedur terperinci yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemberi Kontrak selama tahap persiapan proyek sebelum permintaan jaminan dari PII dan oleh Investor Swasta selama tahap-tahap konstruksi, operasi, dan serah terima, setelah jaminan oleh PII diterbitkan. Selain itu, Buku Petunjuk tersebut akan memberikan pedoman terperinci yang harus dipatuhi oleh para tenaga ahli lingkungan dan sosial serta konsultan-konsultan mereka. Persyaratan lingkungan hidup dan sosial yang akan dimuat dalam Buku Petunjuk Operasional tersebut akan mengikuti persyaratan Indonesia serta persyaratan perlindungan Bank Dunia (termasuk Kebijakan Operasional Bank Dunia), sebagaimana ditentukan dalam ESMF termasuk RPF dan IPPF (lihat bagian mengenai Masyarakat Adat Rentan dan bagian mengenai Pemukiman Kembali Secara Terpaksa di bawah ini).</p> <p>Kemungkinan besar semua proyek yang dijamin oleh PII akan memiliki dampak lingkungan hidup dan sosial yang sedang maupun besar untuk jangka pendek dan/atau jangka panjang (yaitu proyek dengan Kajian Lingkungan Hidup Kategori A dan B). Namun demikian, skala, jenis dan lokasi dampak tersebut hanya akan dapat dikonfirmasi pada saat penilaian proyek oleh IPK (CA). Instrumen-instrumen penilaian lingkungan hidup yang akan digunakan pada Proyek ini mencakup: (i) penilaian lingkungan hidup (<i>Environmental Assessment-EA</i>) yang akan disusun oleh IPK selama persiapan proyek <i>green-field</i>; dan (ii) audit lingkungan hidup yang berkaitan dengan setiap konstruksi yang dilakukan oleh Instansi Pemberi</p>		

	Ya	Tidak
Kontrak selama pengalihan sarana yang dibangun kepada Investor Swasta. Langkah-langkah mitigasi dampak dan rencana pengelolaan lingkungan hidup ( <i>environmental management plans-EMPs</i> ) proyek untuk tahap konstruksi, pengoperasian dan serah terima akan disusun oleh Instansi Pemberi Kontrak sebagai bagian dari Kajian Lingkungan Hidup sesuai dengan pedoman yang diberikan kepada Instansi Pemberi Kontrak oleh PII. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup akan dilaksanakan oleh Instansi Pemberi Kontrak sesuai dengan Buku Petunjuk Operasional (berdasarkan pedoman yang diberikan oleh PII) selama persiapan proyek; dan oleh Investor Swasta (sekali lagi, sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh PII) selama tahap konstruksi, pengoperasian dan serah terima.		
<b>Habitat-Habitat Alami (OP/BP 4.04)</b>	<b>X</b>	
Setiap proyek akan disaring untuk menentukan apakah proyek tersebut akan berpotensi menyebabkan perubahan (hilangnya) atau degradasi habitat alami, baik secara langsung (selama konstruksi) atau tidak langsung (selama adanya kegiatan manusia yang disebabkan oleh proyek tersebut) atau tidak. Apabila OP 4.04 terpicu, maka penilaian dampak proyek pada habitat alami atau habitat alami yang penting akan dilakukan sebagai bagian dari proses Kajian Lingkungan Hidup, dan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan akan ditentukan untuk dampak-dampak yang merugikan dan dimuat dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup bersama dengan rencana pemantauan. Kegiatan-kegiatan persiapan proyek ini akan dilakukan oleh Instansi Pemberi Kontrak sebelum permintaan untuk mendapatkan jaminan dari PII, dan akan dikaji oleh PII selama tahap penilaian. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup akan menjadi tanggung jawab Investor Swasta, setelah penerbitan jaminan oleh PII. PII akan memantau Investor Swasta dalam melaksanakan rencana tersebut.		
<b>Pengelolaan Hama (OP 4.09)</b>	<b>X</b>	
Proyek tidak akan memberikan jaminan apa pun untuk proyek-proyek yang melibatkan: (i) produksi, distribusi atau penjualan pestisida ilegal; atau (ii) produksi atau perdagangan pestisida/herbisida yang dikenakan penghapusan atau secara internasional dilarang. Selain itu, di Indonesia, tidak ada pestisida yang digunakan untuk perawatan daerah milik jaringan transmisi energi atau jaringan pipa air. Kegiatan-kegiatan ini akan dirinci secara khusus dalam daftar pengecualian yang akan disertakan dalam Buku Petunjuk Operasional serta pedoman PII untuk Instansi-Instansi Pemberi Kontrak dan Para Investor Swasta. Akan tetapi, kebijakan ini terpicu karena proyek yang bersangkutan dapat memberikan jaminan-jaminan kepada proyek-proyek yang melibatkan pasokan air irigasi untuk kegiatan-kegiatan pertanian. Dalam proyek-proyek tersebut, masalah-masalah pengelolaan hama dan pestisida akan ditangani dalam Kajian Lingkungan Hidup, dan rencana penanggulangan hama ( <i>pest management plan-PMP</i> ) yang terpisah akan disusun apabila terdapat masalah-masalah penanggulangan hama yang signifikan dalam kawasan yang terkena dampak oleh proyek yang bersangkutan.		
<b>Sumber Daya Budaya Fisik (OP/BP 4.11)</b>	<b>X</b>	
Beberapa proyek yang menerima jaminan-jaminan dari PII mungkin memiliki dampak-dampak yang merugikan terhadap properti budaya fisik. Selama persiapan, setiap proyek akan disaring untuk mengidentifikasi keberadaan sumber daya budaya fisik yang mungkin akan terkena dampak yang merugikan oleh kegiatan-kegiatan proyek dalam kawasan yang terkena terdampak oleh proyek yang bersangkutan. Apabila dampak-dampak yang merugikan teridentifikasi, langkah-langkah mitigasi untuk menghindari atau mengurangi dampak-dampak tersebut akan dimasukkan ke dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Budaya Fisik. Selain itu, Rencana tersebut akan menyertakan ketentuan-ketentuan tentang temuan-temuan yang tidak direncanakan, setiap cara-cara yang diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, dan sistem pemantauan untuk melacak perkembangan kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan persiapan proyek tersebut akan dilakukan oleh Instansi Pemberi Kontrak sebelum permintaan untuk mendapatkan jaminan dari PII dan akan ditinjau oleh PII pada saat penilaian proyek. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Budaya Fisik akan menjadi tanggung jawab Investor Swasta, setelah jaminan diterbitkan oleh PII. PII akan memantau pelaksanaannya oleh Investor Swasta.		



	Ya	Tidak
<b>Masyarakat Adat Rentan (OP/BP 4.10)</b>	X	
<p>Belum ada proyek yang mempergunakan fasilitas ini, tetapi berdasarkan informasi yang tersedia tentang sektor dan wilayah geografis, proyek-proyek dapat berlokasi di wilayah mana pun di negara ini, termasuk daerah-daerah pedesaan yang mungkin terdapat komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan. Karena proyek-proyek dapat memicu OP/BP 4.10, PII akan menyusun Kerangka Kerja Masyarakat Adat Rentan (IPPF), yang disetujui oleh Bank dan diungkapkan kepada publik pada saat penilaian.</p> <p>Instansi Pemberi Kontrak akan melakukan penyaringan dan kajian sosial untuk mengevaluasi potensi pengaruh-pengaruh proyek yang positif dan merugikan terhadap Masyarakat Adat Rentan. Apabila kebijakan tersebut dipicu oleh proyek, maka berdasarkan Kajian Sosial dan dengan berkonsultasi dengan komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan yang terkena dampak, Rencana Masyarakat Adat Rentan harus disusun dan dilaksanakan berdasarkan IPPF oleh Instansi Pemberi Kontrak atau Investor Swasta selayaknya.</p> <p>PII akan memantau, mengawasi, dan melakukan verifikasi atas pelaksanaan Rencana Masyarakat Adat Rentan di lapangan untuk memastikan bahwa Instansi Pemberi Kontrak dan/atau Investor Swasta melaksanakan Rencana Masyarakat Adat Rentan yang telah disetujui. Untuk semua proyek yang melibatkan Masyarakat Adat Rentan, Rencana Masyarakat Adat Rentan akan disampaikan kepada Bank (melalui PII) untuk izin sebelum jaminan proyek diberikan. Tim Bank Dunia harus mendampingi PII pada penilaian lapangan untuk 3 proyek pertama yang mempengaruhi komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan. (lihat Lampiran 3 untuk rincian lebih lanjut)</p> <p>Dalam hal bahwa Instansi Pemberi Kontrak dan/atau Masyarakat Adat Rentan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan sebelum penilaian proyek (uji tuntas), atau tidak patuh terhadap pelaksanaan Rencana Masyarakat Adat Rentan yang telah disetujui, mereka harus menyusun Rencana-Rencana Tindak Perbaikan. Rencana Tindak Perbaikan harus disetujui oleh PII (atau oleh Bank hingga PII memiliki kapasitas yang memadai dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sosial) dan dilaksanakan secara memuaskan oleh Instansi Pemberi Kontrak dan/atau Investor Swasta sebelum persetujuan proyek, atau sebelum konstruksi dan/atau pengoperasian proyek dilanjutkan, sebagaimana berlaku.</p>		
<b>Pemukiman Kembali Secara Terpaksa (OP/BP 4.12)</b>	X	
<p>Berdasarkan proyek-proyek yang mungkin teridentifikasi, tampaknya banyak proyek yang dipersiapkan oleh PII akan memerlukan pengadaan tanah, dan oleh karena itu, mungkin memerlukan instrumen pemukiman kembali termasuk Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-LARAP</i>) sebagaimana ditentukan RPF (bagian dari Buku Pentunjuk Operasional). Daerah-daerah terkena dampak hanya akan diketahui setelah proyek tersebut teridentifikasi dan diajukan kepada PII dan Instansi Pemberi Kontrak (atau dalam beberapa hal, kemungkinan Investor Swasta) melakukan kajian terperinci mengenai daerah proyek. Kerangka Kerja Kebijakan Pemukiman Kembali (<i>Resettlement Policy Framework-RPF</i>) sebagai bagian dari ESMF akan disusun oleh PII pada saat persiapan Proyek sesuai dengan kebijakan Bank OP/BP 4.12 dan disetujui oleh Bank, dan diungkapkan kepada publik pada saat penilaian. RPF yang telah disetujui akan menjadi pedoman untuk proyek-proyek yang melibatkan pemukiman kembali secara terpaksa.</p> <p>Instansi Pemberi Kontrak atau Investor Swasta akan menyaring setiap proyek- berdasarkan kunjungan-kunjungan lapangan dan letak proyek, definisi daerah proyek untuk pengadaan/pemakaian tanah secara terpaksa dan setiap pemindahan bangunan yang tidak dapat dihindari, penghancuran tanaman/aset, penghilangan mata pencaharian, pembatasan akses menuju sumber daya alam yang dapat disebabkan oleh</p>		

	Ya	Tidak
<p>konstruksi proyek setelah analisis alternatif yang tepat dilakukan pada tahap Kajian Lingkungan Hidup. Instansi Pemberi Kontrak atau Investor Swasta (sebagaimana berlaku) akan menyusun LARAP sesuai dengan Buku Petunjuk Operasional, dan PII akan bertanggungjawab untuk memastikan kepatuhan terhadap Buku Petunjuk Operasional. PII akan memastikan bahwa instrumen LARAP yang telah disetujui telah dilaksanakan secara tepat melalui pengkajian dokumen dan verifikasi lapangan. Bank disarankan untuk mendampingi staf PII pada penilaian lapangan untuk 3 proyek pertama dengan LARAP atau hingga kapasitas tenaga ahli Lingkungan Hidup dan Sosial PII dalam pengelolaan perlindungan lingkungan hidup dan sosial memadai. Bank Dunia memiliki hak pengkajian pendahuluan untuk mengkaji dan menyetujui tiga proyek pertama yang menerima jaminan-jaminan PII. (lihat Lampiran 4 untuk rincian lebih lanjut)</p> <p>Dalam hal Instansi Pemberi Kontrak dan/atau Investor Swasta telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pengadaan tanah sebelum penilaian proyek (uji tuntas), atau tidak patuh terhadap pelaksanaan LARAP yang telah disetujui, mereka harus menyusun Studi Penelusuran dan Rencana Tindak Perbaikan atas ketidakpatuhan tersebut. Studi Penelusuran dan Rencana Tindak Perbaikan untuk memperbaiki ketidakpatuhan tersebut. Studi Penelusuran dan Rencana Tindak Perbaikan tersebut harus disetujui oleh PII (atau oleh Bank sampai PII mempunyai kapasitas yang memenuhi syarat dalam pengelolaan perlindungan lingkungan hidup dan sosial) dan dilaksanakan secara memuaskan oleh Instansi Pemberi Kontrak dan/atau Investor Swasta, sebelum persetujuan proyek, atau sebelum kelanjutan konstruksi dan/atau pengoperasian proyek, dan/atau serah terima, sebagaimana berlaku.</p>		
<b>Keamanan Bendungan (OP/BP 4.37)</b>	<b>X</b>	
<p>Beberapa proyek dapat melibatkan pembangunan bendungan besar (bendungan dengan tinggi lebih dari 15 meter) atau bendungan dengan tingkat bahaya tinggi (bendungan setinggi 10-15 meter dengan rancangan yang rumit, berada pada zona rawan gempa, dengan karakteristik tanah/geologi yang rumit untuk pondasi, bendungan-bendungan yang menampung bahan-bahan beracun). Untuk bendungan besar, kajian akan dilakukan oleh panel tenaga ahli, rencana terperinci akan disusun dan dilaksanakan, penawar pekerjaan pembangunan bendungan akan diprakualifikasi, dan inspeksi keamanan bendungan akan dilakukan secara berkala setelah bendungan dibangun. Untuk bendungan-bendungan kecil, langkah-langkah keamanan bendungan standar yang dirancang oleh para tenaga ahli teknik yang cakap akan dianggap cukup. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama tahap persiapan proyek berada dalam tanggung jawab Instansi Pemberi Kontrak sebelum penerbitan jaminan, dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan selama tahap konstruksi, pengoperasian, dan penyerahan berada dalam tanggung jawab Investor Swasta, setelah penerbitan jaminan oleh PII. PII akan memantau pelaksanaan rencana pengelolaan perlindungan lingkungan hidup dan sosial yang dilakukan oleh Investor Swasta.</p>		

#### **Kebijakan-Kebijakan Perlindungan yang Tidak Dipicu:**

	Ya	Tidak
<b>Hutan (OP/BP 4.36)</b>		<b>X</b>
<p>Proyek tidak akan memberikan jaminan apa pun untuk proyek-proyek yang melibatkan: (i) penebangan hutan secara komersial di hutan tropis basah primer, (ii) pembelian peralatan penebangan hutan untuk digunakan di hutan tropis basah primer, atau (iii) produksi atau perdagangan kayu atau produk hutan lainnya dari hutan yang tidak dikelola. Kegiatan-kegiatan tersebut akan didaftarkan secara khusus dalam daftar pengecualian yang akan disertakan dalam Buku Petunjuk Operasional serta pedoman PII bagi Instansi Pemberi Kontrak .</p>		
<b>Proyek-Proyek yang berada pada Kawasan Perairan Internasional (OP/BP 7.50)</b>		<b>X</b>
<p>Proyek tidak akan melibatkan kegiatan investasi infrastruktur apa pun yang akan berdampak pada perairan internasional.</p>		

	Ya	Tidak
<b>Proyek-Proyek yan berada di kawasan Sengketa (OP/BP 7.60)</b>		<b>X</b>
Proyek tidak akan membiayai kegiatan apapun yang berlokasi di kawasan sengketa.		

**Lampiran 2-A**  
**Prosedur Perlindungan Lingkungan Hidup PII**

Tahap proyek	Jenis-Jenis proyek	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)	Instansi Pemberi Kontrak (CA)	Investor Swasta (PI)	Bank Dunia <sup>15</sup>
Penyaringan dan Persiapan proyek oleh CA	Proyek-proyek Jenis I dan Jenis II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PII memeriksa kembali rekomendasi-rekomendasi penyaringan dan Kerangka Acuan Kerja (ToR) konsultan untuk perlindungan-perlindungan lingkungan hidup dan sosial dan memberikan komentar-komentar.</li> <li>• Setelah ada Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Bank, PII mengizinkan paket penyaringan untuk CA menyusun dokumen perlindungan yang telah disepakati</li> <li>• PII mengkaji laporan(-laporan) perlindungan dan memberikan komentar-komentar, dan mengirimkan laporan-laporan) / komentar-komentar tersebut kepada Bank untuk pengkajian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CA menyaring proyek berdasarkan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Daftar pengecualian proyek untuk pembiayaan Bank Dunia</li> <li>○ Kepatuhan terhadap persyaratan perlindungan Indonesia</li> <li>○ Kebijakan-Kebijakan Perlindungan Bank Dunia yang berlaku.</li> </ul> </li> <li>• Untuk setiap kebijakan Bank Dunia yang dipicu, CA akan menentukan instrumen-instrumen perlindungan untuk memenuhi persyaratan Proyek. Instrumen-instrumen perlindungan tersebut dapat mencakup:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kajian Lingkungan/ Rencana Pengelolaan Lingkungan (EA/EMP)</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank mengkaji dan memberikan komentar-komentar/Surat Pernyataan Tidak Keberatan terhadap rekomendasi-rekomendasi dari penyaringan proyek dan Kerangka Acuan Kerja konsultan untuk perlindungan-perlindungan lingkungan hidup dan sosial.</li> <li>• Bank menilai paket perlindungan proyek, dan memberikan komentar-komentar/Surat Pernyataan Tidak Keberatan.</li> </ul>

<sup>15</sup> Prosedur perlindungan tersebut hanya berlaku terhadap Jaminan-Jaminan PII yang didukung oleh Bank Dunia yang didanai oleh pinjaman Bank Dunia dalam Komponen 1

		<p>/ Surat Pernyataan Tidak Keberatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setelah adanya Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Bank atas paket perlindungan tersebut dan izin pembangunan oleh instansi pemberi ijin terkait, PII mengizinkan paket perlindungan lingkungan hidup untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pengalihan proyek kepada PI (<u>untuk proyek-proyek Jenis I</u>).</li> <li>○ Konstruksi proyek oleh CA (<u>untuk proyek-proyek Jenis II</u>).</li> </ul> </li> </ul>	<p>untuk semua proyek.<sup>16</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rencana Penanggulangan Hama (PMP) apabila proyek tersebut melibatkan penggunaan produksi, penyaluran atau penjualan pestisida ilegal; atau produksi atau perdagangan pestisida/ herbisida yang dikenakan ketentuan penghapusan atau larangan internasional.</li> <li>○ Rencana Pengelolaan Sumber Daya Budaya Fisik (PCRMP) apabila proyek yang bersangkutan memiliki dampak yang merugikan terhadap aset fisik budaya.</li> </ul> <p>(ii) Laporan Keamanan Bendungan apabila proyek melibatkan konstruksi bendungan yang besar atau beresiko tinggi, dalam hal</p>		
--	--	--	--	--	--

<sup>16</sup>Kajian Lingkungan (EA) mengevaluasi potensi resiko dan dampak lingkungan dari suatu proyek dalam kawasan yang terkena dampak; mengkaji alternatif-alternatif proyek; mengidentifikasi cara-cara untuk memperbaiki pemilihan, penentuan lokasi, perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan proyek dengan mencegah, meminimalkan, menanggulangi, atau mengkompensasikan dampak-dampak yang merugikan dan meningkatkan dampak-dampak positif; dan memasukkan proses penanggulangan dan pengelolaan dampak-dampak yang merugikan terhadap lingkungan dalam keseluruhan pelaksanaan proyek. Kawasan yang terkena dampak oleh proyek didefinisikan sebagai kawasan yang mungkin terpengaruh oleh proyek tersebut, termasuk semua aspek tambahannya seperti koridor-koridor transmisi tenaga listrik, saluran pipa, kanal-kanal, terowongan-terowongan, jalan-jalan akses dan relokasi, daerah sumber material dan daerah pembuangan, dan kamp-kamp konstruksi, serta pembangunan-pembangunan yang tidak direncanakan yang disebabkan oleh proyek tersebut (misalnya pemidahan permukiman secara spontan, pembalakan, atau pertanian berpindah (*shifting agriculture*) di sepanjang jalan-jalan akses. Dampak-dampak tersebut mungkin termasuk dampak-dampak langsung, dampak-dampak tidak langsung (sebab akibat), dampak-dampak kumulatif, dampak-dampak sosial, dampak-dampak kesehatan dan keselamatan kerja, dll. Kawasan pengaruh mungkin termasuk, misalnya, (a) daerah aliran sungai (DAS) di mana proyek berada; (b) setiap muara dan daerah pantai yang terdampak; (c) daerah-daerah di luar lokasi yang diperlukan untuk pemukiman kembali atau daerah-daerah yang digunakan untuk kompensasi; (d) *airshed* (misalnya dimana polusi udara seperti asap atau debu mungkin masuk atau keluar dari kawasan pengaruh); (e) rute-rute migrasi manusia, margasatwa atau ikan, khususnya di mana rute-rute tersebut terkait dengan kesehatan masyarakat, kegiatan-kegiatan ekonomi, atau konservasi lingkungan; dan (f) kawasan-kawasan yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan mencari nafkah (berburu, memancing, mengembalikan ternak, mengumpulkan makanan, pertanian, dll) atau tujuan-tujuan keagamaan atau perayaan adat.

			<p>mana CA akan meminta panel tenaga ahli untuk melakukan kajian keamanan dengan penyusunan rencana yang terperinci. Untuk bendungan-bendungan kecil, CA akan meminta para sarjana ahli teknik yang cakap untuk merancang langkah-langkah standar untuk keamanan bendungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CA dan instansi(-instansi) Indonesia yang berwenang dalam peraturan perundangan terkait menyepakati studi perlindungan yang akan dilaksanakan.</li> <li>• CA menyerahkan rekomendasi-rekomendasi penyaringannya kepada PII beserta Kerangka Acuan Kerja konsultan untuk perlindungan-perlindungan lingkungan hidup.</li> <li>• CA membuat laporan -laporan perlindungan dan menyerahkannya kepada instansi-instansi Indonesia yang berwenang dalam peraturan perundangan terkait dengan perlindungan dan PII (untuk diberikan komentar/izin).</li> <li>• CA menerima persetujuan / izin-izin lingkungan proyek dari instansi-</li> </ul>		
--	--	--	---	--	--

			instansi Indonesia yang berwenang dalam peraturan perundangan terkait dengan perlindungan.		
Konstruksi proyek	Proyek-proyek Jenis I (konstruksi oleh PI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PII mengkaji laporan pelaksanaan dan laporan pemantauan penanggulangan dampak pada saat konstruksi sebagaimana yang telah dijadwalkan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (EMP) (dan PMP/PCRMP sebagaimana berlaku), dan menilai kepatuhannya.</li> <li>• PII mengirimkan kepada Bank laporan pelaksanaan dan laporan pemantauan penanggulangan dampak pada saat konstruksi sebagaimana yang telah dijadwalkan dalam EMP (dan PMP/PCRMP, sebagaimana berlaku), dan penilaiannya atas laporan-laporan tersebut</li> <li>• PII mengeluarkan izin untuk pengoperasian proyek oleh PI.</li> </ul>	(CA memastikan kepatuhan terhadap perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam kontraknya dengan PI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PI melaksanakan EMP (dan PMP/PCRMP, apabila berlaku) untuk fase pembangunan.</li> <li>• PI menyerahkan EMP yang dijadwalkan (dan PMP/PCRMP, apabila berlaku), laporan-laporan penanggulangan dan pemantauan dalam fase pembangunan kepada PII.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank mengevaluasi laporan-laporan penanggulangan dan pemantauan pada tahap konstruksi seperti yang dijadwalkan pada EMP (dan PMP/PCRMP, sebagaimana berlaku), dan penilaian PII atas laporan-laporan tersebut. Evaluasi tersebut mungkin melibatkan audit terhadap fasilitas-fasilitas yang telah dibangun di lokasi-lokasi proyek. Bank memberikan komentar-komentar, apabila ada, atau Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk pengoperasian proyek.</li> </ul>
	Proyek-proyek Jenis II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PII mengkaji pelaksanaan EMP yang telah dijadwalkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CA melaksanakan EMP (dan PMP/PCRMP, sebagaimana</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank mengkaji EMP yang dijadwalkan (dan</li> </ul>

	(sebagian atau seluruh konstruksi dilakukan oleh CA)	<p>(dan PMP/PCRMP, sebagaimana berlaku), berdasarkan laporan penanggulangan dampak pada saat konstruksi dan laporan pemantauan serta dan menilai kepatuhannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PII mengirimkan kepada Bank laporan pelaksanaan dan laporan pemantauan penanggulangan dampak pada saat konstruksi sebagaimana yang telah dijadwalkan dalam EMP (dan PMP/PCRMP, sebagaimana berlaku), dan penilaiannya atas laporan-laporan tersebut</li> </ul>	<p>berlaku) untuk tahap konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CA menyerahkan EMP yang dijadwalkan (dan PMP/PCRMP, sebagaimana berlaku), laporan-laporan penanggulangan dan pemantauan dalam tahap konstruksi kepada PII.</li> </ul>		<p>PMP/PCRMP, sebagaimana berlaku), laporan-laporan penanggulangan dan pemantauan dalam tahap konstruksi oleh CA (termasuk laporan-laporan CA, dan penilaian PII atas laporan tersebut). Tinjauan tersebut mungkin melibatkan pemeriksaan/audit terhadap fasilitas-fasilitas yang dibangun di lokasi-lokasi proyek. Bank memberikan komentar-komentar, apabila ada, atau Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas penyusunan paket penawaran jaminan.</p>
Pengalihan proyek dari CA kepada PI	Proyek-proyek Jenis I dan Jenis II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PII membuat pasal-pasal perlindungan lingkungan hidup dan sosial dari Permintaan untuk Penawaran (RFP) jaminan. PII mengirimkan paket penawaran jaminan kepada Bank.</li> <li>• PII mengkaji dan mengevaluasi penawaran-penawaran (termasuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setelah kontrak Kemitraan antara Pemerintah dan Swasta/PPP (kontrak antara CA dan PI) diberikan, CA mengirimkan berkas proyek tentang lingkungan hidup kepada Kementerian terkait. Berkas tersebut termasuk studi-studi lingkungan hidup/sosial untuk penilaian proyek, izin-izin dari instansi-instansi Indonesia yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investor Swasta (PI) menyerahkan penawaran-penawaran mereka (termasuk pendekatan-pendekatan, kualifikasi-kualifikasi, dan pengalaman-pengalaman mereka dalam perlindungan lingkungan hidup dan sosial).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank mengkaji RFP jaminan (termasuk pasal-pasal perlindungan lingkungan hidup dan sosial) dan memberikan Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk mengeluarkan RFP kepada para calon penawar.</li> <li>• Bank mengkaji</li> </ul>



		kapasitas para penawar dalam perlindungan lingkungan hidup dan sosial).	berwenang dalam peraturan perundangan perlindungan, kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan proyek lainnya, dan komitmen-komitmen antar-lembaga.		penawaran-penawaran oleh PI (termasuk kapasitas perlindungan lingkungan hidup dan sosial dari para penawar).
Pengoperasian proyek oleh PI	Proyek-proyek Jenis I dan Jenis II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PII mengkaji laporan pelaksanaan dan laporan pemantauan penanggulangan dampak pada saat konstruksi sebagaimana yang telah dijadwalkan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (EMP) (dan PMP/PCRMP sebagaimana berlaku), mengawasi proyek, dan menilai kepatuhannya.</li> <li>• PII mengirimkan kepada Bank laporan pelaksanaan dan laporan pemantauan penanggulangan dampak pada saat konstruksi sebagaimana yang telah dijadwalkan dalam EMP (dan PMP/PCRMP, sebagaimana berlaku), dan penilaiannya atas laporan-laporan tersebut serta laporan-laporan pengawasannya.</li> </ul>	(CA memastikan kepatuhan perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam kontraknya dengan PI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PI mengoperasikan fasilitas-fasilitas proyek sambil melaksanakan EMP (dan PMP/PCRMP, sebagaimana berlaku) dalam tahap pengoperasian</li> <li>• PI menyerahkan laporan pelaksanaan penanggulangan dan laporan monitoring pada saat tahap pengoperasian seperti yang telah dijadwalkan dalam EMP (dan PMP/PCRMP, sebagaimana berlaku) kepada PII.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank mengawasi EMP yang dijadwalkan (dan PMP/PCRMP, sebagaimana berlaku) dalam penanggulangan dan pemantauan pada tahap pengoperasian oleh PI (termasuk laporan-laporan PI dan penilaian PII atas laporan-laporan tersebut) dan laporan-laporan pengawasan PII sendiri, dan memberikan komentar-komentar (apabila ada).</li> </ul>

<p>Serah terima dari PI kepada CA</p>	<p>Proyek-proyek Jenis I dan Jenis II</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PII mengkaji laporan dan komentar-komentar konsultan PI yang terkait dengan "terms" (persyaratan-persyaratan) pemulihan atau kompensasi oleh PI. PII memberikan salinan dari komentar-komentarnya kepada Bank.</li> <li>• PII memeriksa/mengesahkan laporan-laporan kepatuhan (dengan kunjungan-kunjungan lapangan) dan menyetujui serah terima.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CA mengkaji laporan konsultan PI dan juga memberikannya kepada PII dan Bank.</li> <li>• CA memeriksa/mengesahkan laporan-laporan kepatuhan (dengan kunjungan-kunjungan lapangan).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultan yang dilibatkan oleh PI melakukan audit lingkungan hidup dan sosial terhadap fasilitas-fasilitas proyek untuk mengidentifikasi potensi kewajiban-kewajiban lingkungan dan merancang sebuah rencana penanggulangan (misalnya pemulihan) dengan anggaran dan jadwal pelaksanaan. PI memberikan laporan-laporan kepada CA, PII, dan Bank.</li> <li>• PI melaksanakan langkah-langkah pemulihan, dan memberikan laporan-laporan kepatuhan kepada CA dan PII</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank mengkaji laporan konsultan dan komentar-komentar dan kunjungan lokasi PII dan CA. Apabila diperlukan, Bank merumuskan suatu tindakan bersama dengan PII dan CA yang harus dilaksanakan oleh PI.</li> <li>• Bank memeriksa/mensahkan laporan-laporan kepatuhan (dengan kunjungan-kunjungan lapangan), dan memberikan Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas serah terima.</li> </ul>
---------------------------------------	---	--	---	---	--

**Lampiran 2-B**  
**Prosedur Perlindungan Sosial PII**

No.	Tahap proyek	Jenis proyek	Tanggung Jawab-Tanggung Jawab Instansi Pemberi Kontrak (CA) dan/atau Perusahaan Pengelola Proyek (PC atau PI dalam teks utama)	Tugas-Tugas PII (PII)	Tugas-Tugas Bank Dunia <sup>17</sup>
1.	Penyaringan, persiapan, dan penilaian proyek	Jenis I	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyerahkan dokumen perlindungan dari proyek kepada PII dan/atau kepada Bank untuk dikaji: (i) Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP), atau (ii) Laporan Pelaksanaan Pengadaan Tanah; (iii) Rencana Tindak Masyarakat Adat Rentan (IPP), atau (iv) Laporan Pelaksanaan IPP atau penanganan Masyarakat Adat Rentan (IPs), sebagaimana berlaku</li> <li>• Merevisi dokumen-dokumen perlindungan (i) LARAP, dan (ii) IPP, sesuai dengan komentar-komentar PII dan/atau Bank, atau membuat Studi Penelusuran (TS) dan/atau Rencana Tindak Perbaikan untuk Komunitas Masyarakat Adat Rentan.</li> <li>• Menyerahkan dokumen-dokumen perlindungan yang direvisi kepada PII dan/atau Bank : (i) LARAP yang direvisi; atau (ii) Studi Penelusuran (TS); (iii) IPP yang direvisi; atau (iv) Rencana Tindak Perbaikan untuk Komunitas Masyarakat Adat Rentan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji dokumen perlindungan dari proyek dengan mengacu pada Panduan Operasi (OM)</li> <li>• Membuat laporan penilaian atas hasil kajian dokumen perlindungan dan memberikannya kepada Bank</li> <li>• Menilai kapasitas CA dan/atau PI dan memberikan penguatan kapasitas sebagaimana diperlukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji dokumen perlindungan dari proyek dan laporan penilaian PII dengan mengacu pada kebijakan-kebijakan perlindungan Bank</li> <li>• Memberikan komentar-komentar atau Surat Pernyataan Tidak Keberatan</li> <li>• Menilai kapasitas CA dan/atau PI dan memberikan penguatan kapasitas sebagaimana diperlukan</li> </ul>
		Jenis II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyaring proyek berdasarkan : (i) Daftar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan bimbingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan bimbingan</li> </ul>

<sup>17</sup> Prosedur perlindungan tersebut hanya berlaku terhadap Jaminan-Jaminan PII yang didukung Bank Dunia, yaitu jaminan-jaminan yang dikeluarkan berdasarkan Komponen 1 (Jaminan-Jaminan PII yang didukung oleh pinjaman Bank Dunia) Untuk jenis jaminan lainnya, (jaminan PII yang tidak didukung oleh pinjaman Bank Dunia) prosedur perlindungan ini tetap berlaku tetapi pengkajian, komentar dan Pernyataan Tidak Keberatan harus dilakukan oleh PII dan bukan oleh Bank Dunia.

			<p>pengecualian proyek; (ii) Perpres 36/2005 dan Perpres 65/2005; (iii) UU No. 2/2012; (iv) Perpres 13/2010</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan instrumen-instrumen perlindungan</li> <li>• Membuat dan menyerahkan instrumen-instrumen perlindungan sosial kepada PII dan/atau Bank: (i) LARAP untuk pemukiman kembali secara terpaksa dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah atau badan pemerintah lainnya apabila pengadaan tanah akan dilakukan oleh mereka; (ii) LARAP untuk melakukan pengadaan tanah melalui negosiasi langsung antara CA dan/atau PI dan para pemilik tanah, dan (iii) IPP untuk proyek yang mempengaruhi IPs</li> <li>• Merevisi dokumen-dokumen perlindungan dengan memasukkan komentar-komentar PII dan/atau Bank</li> <li>• Menyerahkan dokumen-dokumen perlindungan yang direvisi kepada PII dan/atau Bank</li> </ul>	<p>kepada CA dan/atau PI dalam melaksanakan penyiangan dan penentuan jenis instrumen, dengan mengacu pada OM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji dokumen-dokumen perlindungan</li> <li>• Memberikan laporan hasil kajian atas dokumen-dokumen perlindungan dan memberikannya kepada Bank</li> <li>• Menilai kapasitas CA dan/atau PI dan memberikan penguatan kapasitas sebagaimana diperlukan</li> </ul>	<p>kepada CA dan/atau PI dalam melaksanakan penyiangan dan penentuan jenis instrumen, sesuai dengan kebijakan-kebijakan perlindungan Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan komentar-komentar atau Surat Pernyataan Tidak Keberatan</li> <li>• Memastikan bahwa instrumen-instrumen perlindungan yang disetujui merupakan bagian dari perjanjian penjaminan dan dalam dokumen penawaran konstruksi</li> <li>• Menilai kapasitas CA dan/atau PI dan memberikan penguatan kapasitas sebagaimana diperlukan</li> </ul>
2.	Pelaksanaan instrumen perlindungan	Jenis I	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melanjutkan konstruksi (yang telah dimulai sebelum permohonan jaminan)</li> <li>• Menyerahkan kepada PII dan/atau Bank laporan pelaksanaan dari instrumen-instrumen perlindungan yang disetujui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau dan mengawasi pelaksanaan instrumen-instrumen perlindungan yang telah disetujui</li> <li>• Memberikan laporan pemantauan dan pengawasan kepada Bank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau dan mengawasi pelaksanaan dari instrumen-instrumen perlindungan yang telah disetujui dan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan dalam instrumen-instrumen perlindungan yang telah disetujui tersebut merupakan bagian dari atau ditambah dalam dokumen kontrak pekerjaan konstruksi, sebagaimana berlaku.</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan bahwa dokumen-dokumen perlindungan yang telah disetujui merupakan bagian dari perjanjian penjaminan</li> </ul>
3.	Pelaksanaan instrumen perlindungan selama pra-konstruksi	Jenis I dan/atau Jenis II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan instrumen-instrumen perlindungan yang disetujui: melakukan pengadaan tanah, aset, relokasi, bantuan pemukiman kembali, bantuan rehabilitasi untuk memulihkan mata pencaharian, dll, sebagaimana berlaku, melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk IP (misalnya konsultasi, penyesuaian rancangan, kegiatan-kegiatan pemulihan mata pencaharian, dll sebagaimana berlaku)</li> <li>• Memasukkan kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam instrumen-instrumen perlindungan dalam dokumen penawaran sebagaimana berlaku</li> <li>• Menyerahkan kepada PII dan/atau Bank laporan pelaksanaan dari instrumen-instrumen perlindungan yang disetujui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau dan mengawasi pelaksanaan dari instrumen-instrumen perlindungan yang telah disetujui</li> <li>• Memberikan kepada Bank laporan pemantauan dan pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau dan mengawasi pelaksanaan dari instrumen-instrumen perlindungan yang telah disetujui</li> <li>• Memberikan Surat Pernyataan Tidak Keberatan kepada CA dan/atau PI apabila kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam dokumen-dokumen perlindungan yang akan dilaksanakan selama pra-konstruksi dapat diterima oleh Bank.</li> </ul>
4.	Konstruksi proyek	Jenis I dan II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terus melaksanakan instrumen-instrumen perlindungan yang disetujui, misalnya: bantuan-bantuan rehabilitasi untuk pemulihan mata pencaharian; konsultasi dengan Komunitas Masyarakat Adat Rentan selama konstruksi, dll sebagaimana berlaku.</li> <li>• Menyerahkan kepada PII dan/atau Bank laporan pelaksanaan dari instrumen-instrumen perlindungan yang disetujui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau dan mengawasi pelaksanaan dari instrumen-instrumen perlindungan yang telah disetujui</li> <li>• Memberikan laporan pemantauan dan pengawasan kepada Bank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau dan mengawasi pelaksanaan dari instrumen-instrumen perlindungan yang telah disetujui</li> </ul>
5.	Pra pengoperasian proyek	Jenis I dan/atau	Apabila CA dan/atau PI tidak sama dengan CA dan/atau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji laporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memeriksa kembali laporan</li> </ul>

		Jenis II	<p>PI yang melakukan konstruksi proyek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CA dan/atau PI yang melakukan konstruksi proyek mempekerjakan seorang konsultan independen untuk melaksanakan pemeriksaan/audit atas pelaksanaan dari instrumen-instrumen perlindungan yang disetujui selama konstruksi; hasil-hasilnya diserahkan kepada PI dan/atau Bank untuk dikaji dan diberikan Surat Pernyataan Tidak Keberatan</li> <li>• CA dan/atau PI yang melakukan konstruksi proyek menyiapkan tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan LARAP yang telah disetujui, dan/atau Rencana Tindak Perbaikan untuk Komunitas Masyarakat Adat Rentan, sebagaimana berlaku, dengan memasukkan komentar-komentar Bank</li> </ul>	<p>pemeriksaan/audit dan memberikan laporan hasil kajian PII tentang hasil audit tersebut kepada Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan LARAP yang telah disetujui dan/atau Rencana Tindak Perbaikan untuk Komunitas Masyarakat Adat Rentan, dan memberikan hasil-hasil kajian tersebut kepada Bank</li> </ul>	<p>pemeriksaan/audit dan memberikan komentar atau Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk melanjutkan pelelangan untuk pengoperasian proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan LARAP yang telah disetujui dan/atau Rencana Tindak Perbaikan untuk Komunitas Masyarakat Adat Rentan, dan memberikan Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk melanjutkan pelelangan untuk pengoperasian proyek</li> <li>• Memastikan bahwa dokumen-dokumen perlindungan yang telah disetujui merupakan bagian dari perjanjian penjaminan selama tahap pengoperasian proyek dan dalam dokumen pelelangan untuk pengoperasian proyek</li> </ul>
6.	Pengoperasian proyek	Jenis I dan Jenis II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PI terus melaksanakan dokumen-dokumen perlindungan yang telah disetujui (tindakan perbaikan untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan LARAP dan Rencana Tindak Perbaikan untuk IPs) setelah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau dan mengawasi pelaksanaan dari instrumen-instrumen perlindungan yang telah disetujui (khususnya untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau dan mengawasi pelaksanaan dari instrumen-instrumen perlindungan yang telah disetujui dan memastikan bahwa kegiatan-</li> </ul>

			<p>memperoleh Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PI menyerahkan kepada PII dan/atau Bank laporan pelaksanaan dari instrumen-instrumen perlindungan yang disetujui</li> </ul>	<p>Jaminan PII yang didukung oleh pinjaman)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan laporan pemantauan dan pengawasan kepada Bank</li> </ul>	<p>kegiatan dalam instrumen-instrumen perlindungan yang telah disetujui merupakan bagian dari dokumen kontrak pengoperasian proyek, sebagaimana berlaku.</p>
	Pengoperasian proyek	Jenis I dan/atau II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila CA dan/atau PI merupakan CA dan/atau PI yang <u>sama</u> dengan yang melakukan konstruksi proyek: PI terus melaksanakan instrumen-instrumen perlindungan yang telah disetujui</li> <li>• PI menyerahkan kepada PII dan/atau Bank laporan pelaksanaan dari instrumen-instrumen perlindungan yang telah disetujui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau dan mengawasi pelaksanaan dari instrumen-instrumen perlindungan yang telah disetujui (khususnya untuk Jaminan PII yang didukung oleh pinjaman)</li> <li>• Memberikan laporan pemantauan dan pengawasan kepada Bank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau dan mengawasi pelaksanaan dari instrumen-instrumen perlindungan yang telah disetujui dan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan dalam instrumen-instrumen perlindungan yang disetujui merupakan bagian dari dokumen kontrak pengoperasian proyek, sebagaimana berlaku.</li> </ul>
6.	Pra-serah terima proyek kepada CA	Jenis I dan/atau Jenis II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PI mempekerjakan seorang konsultan independen (IC) untuk melaksanakan pemeriksaan atau audit atas pelaksanaan dari instrumen-instrumen perlindungan yang disetujui selama masa pengoperasian; hasil-hasil tersebut diserahkan kepada PII dan/atau Bank untuk dikaji dan untuk mendapatkan Surat Pernyataan Tidak Keberatan</li> <li>• PI yang mengoperasikan proyek menyiapkan tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan LARAP yang telah disetujui, dan/atau Rencana Tindak Perbaikan untuk Komunitas Masyarakat Adat Rentan selama tahap pengoperasian, sebagaimana berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PII mengkaji laporan pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh IC dan memberikan laporan hasil kajian tersebut I kepada Bank</li> <li>• PII mengkaji tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan LARAP yang telah disetujui dan/atau Rencana Tindakan Perbaikan untuk Komunitas Masyarakat Adat Rentan, dan memberikan hasil-hasil kajian PII tersebut kepada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji laporan pemeriksaan/audit dan memberikan komentar-komentar atau Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk melanjutkan dengan serah terima proyek</li> <li>• Mengkaji tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan LARAP yang telah disetujui dan/atau Rencana Tindak Perbaikan untuk Komunitas Masyarakat Adat Rentan, dan memberikan</li> </ul>

				Bank	Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk melanjutkan dengan serah terima proyek
7.	Serah terima proyek	Jenis I dan/atau Jenis II	<ul style="list-style-type: none"> <li>PI menyerahkan proyek kepada CA setelah memperoleh Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Bank</li> </ul>		



**Lampiran 3**  
**Kerangka Kerja Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan**  
**(*Indigenous Peoples Planning Framework-IPPF*)**

**I. TUJUAN**

1. Tujuan Kerangka Kerja Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan (*IPPF*) ini adalah untuk menjelaskan prinsip, prosedur, dan pengaturan organisasi yang akan diterapkan kepada Masyarakat Adat Rentan (*indigenous peoples-IPs*) untuk proyek *Indonesia Infrastructure Guarantee Fund* (PII) . IPPF memberikan pedoman-pedoman bagi PII untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang dijamin oleh PII sesuai dengan Kebijakan tentang Masyarakat Adat Rentan Bank Dunia. Kerangka Kerja Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan akan memandu PII untuk memastikan bahwa Instansi Pemberi Kontrak (*Contracting Agency-CA*) akan menyusun Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan (*Indigenous Peoples Plan-IPP*) sesuai dengan Kebijakan Bank Dunia bagi proyek-proyek yang dipertimbangkan untuk diberi jaminan oleh PII. Rincian Kerangka Kerja Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan ini akan dimasukkan dalam Buku Petunjuk Operasional PII untuk:

- memandu PII dan para kliennya untuk memastikan bahwa semua proyek yang melibatkan Masyarakat Adat Rentan sesuai dengan Kerangka Kerja Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan, dan
- memandu Instansi Pemberi Kontrak dan Para Investor Swasta (apabila berlaku) dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan.

2. Kerangka Kerja Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan ini berlaku untuk proyek Jenis I serta Jenis II. Proyek-proyek Jenis I adalah semua proyek yang disusun melalui Proyek Fasilitas Pembiayaan Infrastruktur Indonesia (*Indonesian Infrastructure Financing Facility-IIFF*), yang didanai secara bersama oleh IFC, Bank Dunia, ADB dan mitra-mitra lainnya. Proyek-proyek Jenis II adalah semua proyek yang tidak disiapkan melalui proyek IIFF.

**II. PRINSIP-PRINSIP PENTING**

3. Prinsip-prinsip berikut ini akan memandu penyusunan dan pelaksanaan proyek yang berdampak pada Masyarakat Adat Rentan:

- Menghindari potensi dampak-dampak negatif terhadap komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan
- Apabila tidak mungkin menghindari, memperkecil, melakukan mitigasi atau mengkompensasi dampak-dampak tersebut

- Merancang proyek yang berdampak pada Masyarakat Adat Rentan untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat Rentan tersebut menerima manfaat-manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai secara budaya dan mencakup semua jenis kelamin dan antargenerasi
- Melakukan proses konsultasi secara bebas sebelum proyek dirancang berdasarkan pemberian informasi yang cukup dengan Masyarakat Adat Rentan yang terkena dampak.

### **III. DEFINISI MASYARAKAT ADAT RENTAN**

4. Definisi Masyarakat Adat Rentan yang digunakan dalam kerangka kerja ini dalam pengertian umum mengacu kepada kelompok sosial dan budaya yang berbeda, rentan, dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini dengan tingkatan yang bervariasi:

- Identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya asli yang berbeda dan pengakuan identitas ini oleh yang lainnya;
- Keterikatan bersama terhadap habitat-habitat yang berbeda secara geografis atau wilayah leluhur di wilayah proyek dan terhadap sumber daya alam di habitat dan wilayah tersebut.
- Lembaga-lembaga adat budaya, ekonomi, sosial atau politik yang terpisah dari lembaga-lembaga masyarakat dan kebudayaan yang dominan, dan
- Bahasa asli, seringkali berbeda dengan bahasa negara atau daerah yang resmi

5. Pengidentifikasian kelompok-kelompok etnis dalam sebuah wilayah proyek yang mungkin memenuhi ciri-ciri yang terdapat dalam kebijakan Bank Dunia dapat difasilitasi dengan identifikasi Masyarakat Adat Rentan dan Komunitas Adat Terpencil. Karena beberapa komunitas yang mendapat sebutan tersebut tidak memiliki ciri-ciri yang terdapat dalam kebijakan-kebijakan Bank Dunia dan karena mungkin ada kelompok-kelompok yang dapat dikategorikan sebagai Masyarakat Adat Rentan yang tidak masuk dalam kategori-kategori tersebut, para pengusul proyek (Instansi Pemberi Kontrak) sebaiknya mempekerjakan ahli ilmu sosial untuk melakukan kunjungan-kunjungan lapangan dan memberikan konfirmasi tentang ada atau tidaknya kelompok-kelompok yang dikategorikan sebagai Masyarakat Adat Rentan. Selain itu, Instansi Pemberi Kontrak harus melakukan konsultasi dengan ahli ilmu sosial, organisasi-organisasi nonpemerintah terkait, dan warga masyarakat itu sendiri.

6. Identifikasi tentang keberadaan komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan di wilayah proyek akan dilakukan oleh Instansi Pemberi Kontrak melalui kajian pustaka, informasi sekunder, konsultasi dengan kelompok-kelompok dan kunjungan langsung untuk memberikan konfirmasi tentang keberadaan Masyarakat Adat Rentan. Kegiatan ini dilakukan selama tahap penelitian proyek tersebut. PII akan memberikan konfirmasi ulang tentang keberadaan komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan selama penilaian proyek melalui kunjungan langsung.

#### **IV. DAMPAK-DAMPAK POTENSIAL TERHADAP MASYARAKAT ADAT RENTAN**

7. Dengan memperhatikan kemungkinan jenis proyek infrastruktur yang secara geografis mungkin terletak di suatu tempat di negara ini, proyek tersebut mungkin berdampak pada komunitas Masyarakat Adat Rentan baik secara positif yang akan memberikan manfaat-manfaat sosial dan ekonomi untuk komunitas Masyarakat Adat Rentan tersebut dan/atau memiliki dampak-dampak yang merugikan terhadap komunitas Masyarakat Adat Rentan. Jenis, ukuran, cakupan, jangkauan, dan lokasi dampak-dampak tersebut dan langkah-langkah mitigasinya untuk mengatasi dampak-dampak negatif akan diidentifikasi selama penyusunan proyek oleh Instansi Pemberi Kontrak.

#### **V. Kajian Sosial**

8. Dalam hal Masyarakat Adat Rentan terdapat di, atau memiliki hubungan keterikatan kolektif dengan, wilayah proyek, PII harus memastikan bahwa Instansi Pemberi Kontrak akan melakukan kajian sosial (*Social Assesment-SA*) untuk mengevaluasi dampak-dampak potensial proyek yang positif dan merugikan bagi Masyarakat Adat Rentan, dan untuk memeriksa alternatif-alternatif atau langkah-langkah proyek yang mungkin mengandung dampak merugikan yang signifikan. Kajian Sosial akan dilakukan melalui konsultasi secara bebas sebelum proyek dirancang dan berdasarkan pemberian informasi yang cukup dengan komunitas Masyarakat Adat Rentan yang terkena dampak.

9. Untuk melakukan Kajian Sosial, Instansi Pemberi Kontrak menugaskan ahli ilmu sosial yang kualifikasi, pengalaman, dan kerangka acuan kerjanya dapat diterima oleh PII, dan disetujui oleh Bank hanya jika proyek tersebut akan menerima jaminan PII yang didukung oleh Bank Dunia.

10. PII akan memastikan bahwa Instansi Pemberi Kontrak menyusun Kajian Sosial yang mencakup unsur-unsur berikut ini, sebagaimana diperlukan, dan agar rinciannya dimasukkan ke dalam Buku Petunjuk Operasional:

- Pengkajian, dengan skala yang tepat untuk proyek tersebut, atas kerangka kerja hukum dan kelembagaan yang berlaku bagi Masyarakat Adat Rentan.
- Pengumpulan informasi dasar tentang ciri-ciri demografis, sosial, budaya, dan politik dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan yang terkena dampak, lahan dan wilayah yang mereka miliki secara tradisional atau biasa mereka gunakan atau tempati, dan sumber daya alam yang merupakan gantungan hidup mereka.
- Dengan memperhatikan pengkajian dan informasi dasar, identifikasi para pemangku kepentingan utama dan penjabaran proses yang sesuai secara budaya

untuk berkonsultasi dengan Masyarakat Adat Rentan pada setiap tahap penyusunan dan pelaksanaan proyek.

- Pengkajian, berdasarkan konsultasi secara bebas sebelum proyek dirancang berdasarkan pemberian informasi yang cukup dengan komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan yang terkena dampak, tentang kemungkinan dampak yang merugikan dan positif dari proyek tersebut. Hal penting untuk penentuan kemungkinan dampak yang merugikan adalah sebuah analisis kerentanan relatif dari, dan risiko-risiko terhadap, komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan yang terkena dampak yang berkaitan dengan keadaan nyata dan hubungan mereka yang erat dengan lahan dan sumber daya alam, serta kurangnya akses terhadap kesempatan-kesempatan yang berkaitan dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dalam komunitas, daerah, atau masyarakat nasional tempat mereka hidup.
- Identifikasi dan evaluasi, berdasarkan konsultasi secara bebas yang dilakukan sebelum proyek dirancang berdasarkan pemberian informasi yang cukup dengan komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan yang terkena dampak, atas langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari dampak-dampak yang merugikan, atau apabila langkah-langkah tersebut tidak mungkin dilakukan, identifikasi langkah-langkah untuk memperkecil, mengurangi atau mengkompensasi dampak-dampak tersebut, dan untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat Rentan menerima manfaat-manfaat yang sesuai secara adat dari proyek tersebut.

## **VI. RENCANA PENANGANAN MASYARAKAT ADAT RENTAN (*INDIGENOUS PEOPLES PLAN-IPP*)**

11. Dalam hal sebuah proyek teridentifikasi berdampak pada Masyarakat Adat Rentan, PII akan memastikan bahwa Instansi Pemberi Kontrak akan menyusun Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan berdasarkan kajian sosial dan dengan berkonsultasi dengan komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan yang terkena dampak. Instansi Pemberi Kontrak menggabungkan Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan ke dalam rancangan proyek. Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan harus disetujui oleh Bank untuk proyek-proyek yang akan menerima jaminan PII yang didukung oleh Bank Dunia.

12. Dalam hal Masyarakat Adat Rentan merupakan mayoritas tunggal atau luas dari penerima manfaat proyek, PII harus memastikan bahwa unsur-unsur Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan harus dimasukkan dalam rancangan keseluruhan, dan Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan yang terpisah tidak diperlukan.

13. Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan disusun dengan cara yang fleksibel dan pragmatis, dengan tingkat kerincian yang bervariasi tergantung pada karakteristik spesifik proyek dan sifat dampak-dampak tersebut yang akan ditangani. PII akan memastikan bahwa Instansi

Pemberi Kontrak menyusun Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan yang memasukkan unsur-unsur berikut ini, sebagaimana dibutuhkan:

- Rangkuman kajian sosial;
- Rangkuman hasil-hasil konsultasi secara bebas sebelum proyek dirancang berdasarkan pemberian informasi yang cukup dengan komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan yang terkena dampak yang dilakukan selama penyusunan proyek dan yang membawa dukungan komunitas yang luas untuk proyek tersebut;
- Kerangka kerja untuk memastikan konsultasi secara bebas sebelum proyek dirancang berdasarkan pemberian informasi yang cukup dengan komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan yang terkena dampak selama pelaksanaan proyek;
- Rencana tindak/aksi langkah-langkah untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat Rentan menerima manfaat-manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai secara adat, termasuk, apabila perlu, langkah-langkah untuk memperkuat kapasitas lembaga-lembaga pelaksana proyek;
- Apabila dampak yang berpotensi merugikan bagi Masyarakat Adat Rentan teridentifikasi, langkah-langkah rencana kegiatan yang tepat untuk menghindari, memperkecil, mengurangi, atau mengkompensasi dampak-dampak yang merugikan ini;
- Perkiraan-perkiraan biaya dan rencana pembiayaan untuk Rencana Masyarakat Adat Rentan;
- Prosedur-prosedur yang mudah diakses yang sesuai dengan proyek untuk menampung keluhan-keluhan dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan yang terkena dampak yang timbul karena pelaksanaan proyek. Pada saat merancang prosedur penanganan keluhan, Instansi Pemberi Kontrak memperhatikan ketersediaan mekanisme perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa adat di antara Masyarakat Adat Rentan;
- Mekanisme dan tolok ukur yang sesuai untuk proyek tersebut untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan. Mekanisme-mekanisme pemantauan dan evaluasi harus memasukkan pengaturan konsultasi secara bebas sebelum proyek dirancang berdasarkan pemberian informasi yang cukup dengan komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan yang terkena dampak.

## **VII. KONSULTASI DAN PARTISIPASI**

14. PII harus memastikan bahwa apabila proyek yang diusulkan berdampak pada Masyarakat Adat Rentan, Instansi Pemberi Kontrak harus melakukan konsultasi secara bebas sebelum proyek dirancang berdasarkan pemberian informasi yang cukup dengan mereka. Untuk memastikan pelaksanaan konsultasi tersebut, Instansi Pemberi Kontrak:

- Membuat kerangka kerja yang mencakup semua jenis kelamin dan antar generasi yang sesuai yang memberikan kesempatan-kesempatan untuk konsultasi pada setiap tahap penyusunan dan pelaksanaan proyek antara Instansi Pemberi

Kontrak, komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan yang terkena dampak, organisasi-organisasi Masyarakat Adat Rentan apabila ada, dan organisasi-organisasi masyarakat madani (CSOs) setempat lainnya yang diidentifikasi oleh komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan yang terkena dampak.

- Menggunakan metode-metode konsultasi terhadap nilai-nilai sosial dan budaya dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan yang terkena dampak dan kondisi-kondisi setempat mereka dan, dalam merancang metode-metode ini, memberikan perhatian khusus terhadap persoalan-persoalan wanita, anak muda, dan anak-anak Masyarakat Adat Rentan dan akses mereka terhadap kesempatan dan manfaat pembangunan, dan
- Memberikan kepada komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan yang terkena dampak semua informasi terkait tentang proyek, termasuk dampak-dampak yang berpotensi merugikan, dengan cara yang sesuai dengan budaya pada setiap tahap penyusunan dan pelaksanaan proyek.

## **VIII. PENANGANAN KELUHAN**

15. Unit/Divisi Lingkungan Hidup dan Sosial PII akan membuat mekanisme penanganan keluhan yang akan memungkinkan Masyarakat Adat Rentan untuk mengajukan pengaduan dan untuk menerima tanggapan yang memuaskan yang tepat waktu. Sistem ini dibuat bukan saja untuk pengaduan yang berkaitan dengan Masyarakat Adat Rentan, akan tetapi juga untuk menangani pengaduan-pengaduan masalah (termasuk masalah-masalah lingkungan dan pengamanan sosial lainnya) yang terkait dengan semua proyek yang dijamin oleh PII dalam Proyek ini (termasuk jaminan PII yang didukung oleh pinjaman Bank Dunia). PII akan mempekerjakan seseorang yang profesional untuk mengelola Mekanisme Penanganan Keluhan yang akan bekerja bersama Unit/Divisi Lingkungan Hidup dan Sosial.

16. Pada tingkat proyek, Instansi Pemberi Kontrak dan/atau Investor Swasta terkait harus membuat mekanisme penanganan keluhan untuk pengaduan-pengaduan yang berkaitan dengan proyek yang dijamin. Instansi Pemberi Kontrak dan/atau Investor Swasta harus menugaskan seorang staff untuk bertanggungjawab dalam mengelola sistem Mekanisme Penanganan Keluhan. Sistem tersebut akan menerima, dan menindaklanjuti secara tepat pengaduan-pengaduan dari masyarakat, komunitas-komunitas atau individu-individu Masyarakat Adat Rentan secara tepat waktu, serta mencatat pengaduan-pengaduan dan semua tindak lanjutnya. Instansi Pemberi Kontrak dan/atau Investor Swasta dapat menggunakan sistem Mekanisme Penanganan Keluhan yang sudah ada, apabila sistem tersebut sudah tersedia dan berfungsi dengan baik dengan prosedur dan mekanisme yang sejalan dengan persyaratan Mekanisme Penanganan Keluhan sebagaimana ditentukan dalam Buku Petunjuk Operasional. Sebaliknya, Instansi Pemberi Kontrak dan/atau Investor Swasta harus meningkatkan sistem Mekanisme Penanganan Keluhan dan kapasitasnya saat ini yang akan mampu melaksanakan Mekanisme Penanganan Keluhan sebagaimana ditentukan dalam Buku Petunjuk Operasional.

17. Rincian-rincian prosedur, persyaratan, dokumentasi, dan format pelaporan Mekanisme Penanganan Keluhan pada tingkat Proyek, yaitu pada PII, dan pada tingkat proyek, contohnya

pada tingkat Instansi Pemberi Kontrak dan/atau Investor Swasta, akan digabungkan ke dalam Buku Petunjuk Operasional.

## **IX. PENGATURAN KELEMBAGAAN**

18. Dalam hal Instansi Pemberi Kontrak menyusun Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan, Unit/Divisi Lingkungan Hidup dan Sosial PII harus memastikan bahwa Instansi Pemberi Kontrak menyusun dan melaksanakannya sesuai dengan Buku Petunjuk Operasional dimana Kerangka Kerja Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan ini merupakan salah satu bagiannya. Dalam hal staff Unit/Divisi Lingkungan Hidup dan Sosial tidak memiliki orang yang ahli tentang Masyarakat Adat Rentan, PII harus mempekerjakan para ahli Masyarakat Adat Rentan untuk membantu mereka meninjau ulang Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan Instansi Pemberi Kontrak dan mengawasi pelaksanaannya.

19. PII harus memastikan bahwa Instansi Pemberi Kontrak melibatkan pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat madani di mana komunitas Masyarakat Adat Rentan terkena dampak oleh proyek.

20. PII dapat memberikan program-program pengembangan kapasitas, misalnya pelatihan, kepada Instansi Pemberi Kontrak pada pendekatan dan langkah-langkah untuk menghindari atau mengurangi dampak-dampak yang merugikan terhadap komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan. Dalam pelatihan tersebut, PII dapat melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat yang memiliki keahlian dan pengetahuan tentang Masyarakat Adat Rentan.

21. Sebuah lembaga independen dapat dipekerjakan oleh PII untuk melakukan pemantauan dana evaluasi berkala atas pelaksanaan Rencana-Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan yang disusun oleh Instansi Pemberi Kontrak.

22. Unit/Divisi Lingkungan Hidup dan Sosial PII akan memastikan bahwa Instansi Pemberi Kontrak akan melaporkan status dan perkembangan pelaksanaan Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan.

23. Bank Dunia dapat melakukan inspeksi tempat atau lokasi kandidat proyek dengan pemberitahuan sebelumnya kepada PII, walaupun inspeksi tersebut dapat dilaksanakan secara independen. Bank Dunia akan membahas hasil-hasil inspeksi dengan lembaga pemerintah setempat terkait, Instansi Pemberi Kontrak dari proyek tertentu tersebut dan dengan Unit/Divisi Lingkungan Hidup dan Sosial PII.

24. Rincian-rincian pengaturan organisasi akan dikembangkan sebagai bagian dari Buku Petunjuk Operasional.

25. Biaya-biaya untuk melaksanakan Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan akan ditanggung oleh Instansi Pemberi Kontrak. Unit/Divisi Lingkungan Hidup dan Sosial harus memastikan bahwa biaya proyek termasuk biaya-biaya untuk pelaksanaan langkah-langkah untuk mengatasi dampak-dampak yang merugikan terhadap komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan. Langkah-langkah ini harus disertakan dalam rancangan proyek.

## **X. PENGKAJIAN DAN PERSETUJUAN**

26. Pada saat penilaian proyek, rancangan Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan akan dikaji oleh Unit/Divisi Lingkungan Hidup dan Sosial dan hasil-hasil pengkajian bersama dengan rancangan Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan harus disetujui sebelum pemberian jaminan kepada Para Investor Swasta. Bank Dunia akan menyetujui Rencana-Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan hanya untuk proyek dalam Komponen 1 (jaminan PII yang didukung oleh pinjaman Bank Dunia). Rencana-Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan untuk semua proyek yang dijamin oleh jenis jaminan lainnya hanya akan disetujui oleh PII.

27. Pekerjaan konstruksi hanya dapat mulai dilaksanakan setelah Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan dilaksanakan dengan memuaskan, kecuali untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama konstruksi dan/atau diserahkan kepada para Investor Swasta. PII akan memastikan bahwa Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan telah dilaksanakan dengan memuaskan.

## **XI. PELAKSANAAN RENCANA PENANGANAN MASYARAKAT ADAT RENTAN**

28. Instansi Pemberi Kontrak akan melaksanakan Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan sebelum penandatanganan Perjanjian Akan Pengembalian dan Perjanjian Penjaminan PII dan/atau Perjanjian proyek, dan Perjanjian Kemitraan Umum Swasta. Apabila terdapat beberapa kegiatan dalam Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan yang harus dilaksanakan secara terus menerus setelah penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut, kegiatan-kegiatan tersebut harus tercermin dalam Perjanjian-Perjanjian tersebut.

29. Dalam hal beberapa kegiatan dalam Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan harus dilaksanakan secara terus menerus oleh Investor Swasta selama konstruksi, pengoperasian, dan/atau serah terima kepada Investor Swasta tersebut, kegiatan-kegiatan akan tercermin dalam Perjanjian Penjaminan PII antara PII dan Investor Swasta, dan Perjanjian Kemitraan Umum Swasta antara Instansi Pemberi Kontrak dan Investor Swasta.

## **XII. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN**

30. Pemantauan dan pelaporan internal. Pemantauan dan pelaporan internal dalam pelaksanaan Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan akan dilakukan oleh Unit/Divisi Lingkungan Hidup dan Sosial dengan bantuan konsultan independen, apabila diperlukan.



31. Laporan-laporan pemantauan akan dibuat oleh Unit/Divisi Lingkungan Hidup dan Sosial PII setiap bulan dan dibagi kepada unit-unit PII lainnya, seperti unit pencairan, hukum dan teknis. Laporan-laporan ini akan memasukkan informasi tentang status, kepatuhan pelaksanaan Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan, pelaksanaan keluhan-keluhan, masalah-masalah yang tertunda, apabila ada, dan strategi-strategi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

32. Pemantauan dan Evaluasi eksternal. PII akan melakukan pemantauan dan evaluasi eksternal untuk semua portofolio proyek tahunan. Kegiatan ini akan dilakukan oleh konsultan independen untuk menilai keefektifan pelaksanaan langkah-langkah dalam Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan dan untuk menentukan apakah langkah-langkah yang dilaksanakan telah memberikan manfaat kepada komunitas-komunitas Investor Swasta dari proyek dan/atau mengembalikan standar-standar kehidupan dan mata pencaharian mereka, atau apakah mereka masih menghadapi masalah-masalah yang layak mendapatkan bantuan lebih lanjut. Anggaran untuk Pemantauan dan Evaluasi Eksternal akan ditanggung oleh PII.

33. Dokumentasi. Kunjungan-kunjungan langsung selama tahap penyaringan, dan konsultasi secara bebas sebelum proyek dirancang berdasarkan pemberian informasi yang cukup dengan komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan dan para pemangku kepentingan selama Kajian Sosial dan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan, serta dukungan komunitas yang luas yang dihasilkan dari konsultasi tersebut harus dicatat secara tepat dan didokumentasikan dengan baik dalam dokumen penilaian proyek dan dalam laporan-laporan kemajuan pelaksanaan (sesuai dengan kejadiannya). Format-format untuk dokumentasi akan dimasukkan dalam Buku Petunjuk Operasional.

### **XIII. PENGUNGKAPAN INFORMASI**

34. Unit/Divisi Lingkungan Hidup dan Sosial PII akan memastikan bahwa Instansi Pemberi Kontrak membuat laporan Kajian Sosial dan rancangan Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan untuk komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan yang terkena dampak dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia kepada publik sebelum penilaian proyek di situsnya, di situs Instansi Pemberi Kontrak, dan dalam Bahasa Indonesia di pemerintah daerah yang bersangkutan dan di jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja dengan Masyarakat Adat Rentan. PII akan membuat rancangan Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan dalam bahasa setempat dan menyediakannya untuk komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan. Unit/Divisi Lingkungan Hidup dan Sosial PII harus memastikan bahwa Instansi Pemberi Kontrak menyediakan Laporan Pelaksanaan Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan untuk komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan, pemerintah lokal, dan untuk publik yang lebih luas. Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan yang telah disetujui harus diungkapkan di tempat yang sama dengan yang disebutkan di atas sebelum persetujuan penjaminan untuk proyek tersebut.

35. Laporan konsolidasi tentang keluhan-keluhan dan tindak lanjutnya akan diberikan secara reguler untuk masyarakat melalui situs PII dan/atau situs Instansi Pemberi Kontrak.

36. Rencana Tindak Perbaikan (mengacu pada Bagian XIV) akan diungkapkan dalam situs PII, Instansi Pemberi Kontrak, dan Masyarakat Adat Rentan sebagaimana berlaku. Rencana Tindak Perbaikan tersebut juga akan diungkapkan di situs pemerintah setempat masing-masing dan dalam situs proyek.

37. Apabila diperlukan, Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan dan Rencana Tindak Perbaikan harus diterjemahkan ke dalam bahasa Masyarakat Adat Rentan.

#### **XIV. UJI TUNTAS DAN KETIDAKPATUHAN**

38. Dalam hal Instansi Pemberi Kontrak telah melakukan beberapa kegiatan yang melibatkan komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan yang akan terkena dampak proyek sebelum pengajuan jaminan dari PII dan/atau Bank Dunia, Instansi Pemberi Kontrak tersebut akan menyampaikan laporan penanganan Masyarakat Adat Rentan kepada PII sebagai bagian dari paket dokumen penilaian. PII akan mengkaji laporan tersebut dan melaksanakan uji tuntas yang mengacu pada Buku Petunjuk Operasional. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara penanganan komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan dan persyaratan dalam Buku Petunjuk Operasional, PII akan meminta Instansi Pemberi Kontrak untuk menyusun Rencana Tindak Perbaikan bagi komunitas-komunitas Masyarakat Adat Rentan sesuai dengan Buku Petunjuk Operasional. Rencana Tindak Perbaikan akan dikaji dan disetujui oleh PII, dan oleh Bank Dunia untuk proyek yang termasuk dalam Komponen 1 (jaminan PII yang didukung oleh Bank Dunia).

39. Telah diantisipasi sebelumnya bahwa uji tuntas akan mencakup terutama proyek Jenis I yang dibiayai secara sebagian atau keseluruhan oleh proyek IIFF. Diharapkan pelaksanaan Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan untuk semua jenis proyek ini akan diselaraskan dengan Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat Rentan (*Indigenous Peoples Planning Framework*) dan Buku Petunjuk Operasional PII. PII akan mengidentifikasi tindakan-tindakan khusus yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ketidakpatuhan, apabila ada. Semua proyek jenis II akan memerlukan penilaian mendalam atas rancangan proyek (termasuk Kajian Sosial dan penyusunan Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan), prosedur pelaksanaan dan persyaratan pengawasan untuk menilai kepatuhan proyek dengan Buku Petunjuk Operasional PII.

40. Apabila Instansi Pemberi Kontrak tidak dapat menyusun Rencana Tindak Perbaikan yang dapat diterima, PII tidak akan memberikan penjaminan untuk investor swastanya Instansi Pemberi Kontrak.

41. PII akan memantau pelaksanaan Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan oleh Instansi Pemberi Kontrak tersebut dan/atau Investor Swasta (sebagaimana berlaku). Instansi Pemberi Kontrak harus membuat Rencana Tindak Perbaikan apabila terdapat ketidakpatuhan pelaksanaan Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan. Rencana Tindak Perbaikan harus dikaji dan disetujui oleh PII dan Bank Dunia untuk proyek yang jaminan PII nya didukung oleh Bank Dunia, sebagaimana berlaku (mengacu pada bagian X di atas). PII dapat meminta Instansi Pemberi Kontrak untuk menunda mulainya pekerjaan konstruksi atau pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan, sebagaimana berlaku atau operasi-operasi atau serah terima sebagaimana berlaku (dalam hal kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Masyarakat Adat Rentan dilanjutkan selama konstruksi, pengoperasian, atau serah terima), hingga Rencana Tindak Perbaikan disetujui atau hingga kegiatan-kegiatan yang ditentukan dalam Rencana Tindak Perbaikan dilaksanakan, sebagaimana berlaku. Rencana Tindak Perbaikan yang telah disetujui harus ditambahkan dalam Perjanjian-Perjanjian terkait<sup>18</sup>.

## **XV. AUDIT-AUDIT**

42. Investor Swasta akan mempekerjakan konsultan independen untuk melakukan audit atas pelaksanaan keseluruhan dari Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan atau Rencana Tindak Perbaikan, sebagaimana berlaku, selama konstruksi dan pengoperasian proyek sebelum penyerahannya kepada Instansi Pemberi Kontrak<sup>19</sup>.

43. Laporan Audit akan dikaji oleh Instansi Pemberi Kontrak dan PII, dan apabila pelaksanaan Rencana Penanganan Masyarakat Adat Rentan dan Rencana Tindak Perbaikan dapat diterima, PII akan memberikan izin dan persetujuan untuk Instansi Pemberi Kontrak untuk menerima serah terima proyek.

44. Dalam hal PII belum memiliki kapasitas yang memadai dalam pengelolaan perlindungan Lingkungan Hidup dan Sosial, Bank Dunia akan mengkaji laporan audit. Apabila diperlukan, PII, Instansi Pemberi Kontrak dan Bank Dunia akan melakukan kunjungan lapangan bersama untuk melakukan verifikasi atas temuan-temuan laporan audit tersebut.

---

<sup>18</sup> Perjanjian proyek antara Bank Dunia dan Investor Swasta, Perjanjian Penjaminan PII antara PII dan Investor Swasta, Perjanjian Akan Pengembalian antara PII dan Instansi Pemberi Kontrak, dan Perjanjian Kemitraan Umum Swasta antara Instansi Pemberi Kontrak dan Investor Swasta, sebagaimana berlaku.

<sup>19</sup> Audit juga akan dibutuhkan apabila Investor Swasta untuk konstruksi dan untuk pengoperasian adalah investor yang berbeda. Proses tersebut akan serupa dengan paragraph 42-44, tetapi izin dan persetujuan dari PII dan Bank Dunia (untuk jaminan PII yang didukung oleh Bank Dunia dalam Komponen 1) akan diberikan kepada Instansi Pemberi Kontrak untuk diproses dengan penawaran untuk pengoperasian.

## Lampiran 4

### Kerangka Kerja Kebijakan Pemukiman Kembali

#### I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENERAPAN

1. Tujuan dari Kerangka Kerja Kebijakan Pemukiman Kembali (*Resettlement Policy Framework-RPF*) ini adalah untuk menjelaskan prinsip-prinsip, prosedur, dan pengaturan organisasional untuk proyek-proyek PII yang melibatkan pemukiman kembali secara terpaksa<sup>20</sup>. RPF ini berlaku untuk proyek Tipe I dan proyek Tipe II. Proyek Tipe I adalah proyek yang dipersiapkan melalui Proyek IIFF, yang dibiayai bersama oleh IFC, Bank Dunia, ADB, dan para mitra lainnya). Proyek Tipe II adalah proyek yang tidak dipersiapkan melalui Proyek IIFF.

2. Diperkirakan bahwa pengadaan tanah untuk proyek-proyek yang akan dijamin oleh PII dapat diperoleh baik oleh Instansi Pemberi Kontrak (*Contracting Agency/CA*) dan/atau Investor Swasta (*Private Investor/PI*), melalui salah satu atau gabungan dari kedua pendekatan tersebut, yaitu: (a) pengadaan tanah oleh pemerintah daerah atau suatu badan pemerintah sebagaimana yang diminta oleh CA dan/atau PI, kecuali untuk proyek-proyek yang tidak tercakup dalam Perpres 65/2006 dan UU 2/2012 (lihat ayat 3 di bawah ini); (b) pengadaan tanah melalui negosiasi langsung antara para pemilik lahan dan CA dan/atau PI, dan/atau antara para pemilik lahan dan pemerintah daerah atau badan pemerintah apabila luas lahan yang akan dibebaskan kurang dari satu hektar.

3. Kerangka kerja ini berlaku untuk semua proyek untuk kepentingan umum, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Presiden Nomor 36/2005 (Perpres 36/2005) tentang "Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum" yang diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 65/2006 (Perpres 65/2006), dan Pedoman Pelaksanaan Nomor 3/2007 untuk Perpres 36/2005 dan Perpres 65/2006 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Undang-undang No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang-undang yang baru ini menjelaskan bahwa proyek-proyek yang termasuk ke dalam kepentingan umum adalah: (a) pertahanan dan keamanan nasional; (b) jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; (c) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; (d) pelabuhan, bandar udara, terminal; (e) infrastruktur minyak, gas dan panas bumi; (f) pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik; (g) jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; (h) tempat pembuangan dan pengolahan sampah; (i) rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; (j) fasilitas keselamatan umum; (k) tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah daerah; (l) fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; (m) cagar alam dan cagar budaya; (n) kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; (o) penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; (p) prasarana

---

<sup>20</sup> Istilah 'pemukiman kembali' mencakup, bergantung pada konteksnya, (a) pengadaan tanah dan bangunan-bangunan fisik di atas lahan, termasuk usaha-usaha, (b) relokasi fisik, dan (c) rehabilitasi ekonomi terhadap para pihak yang terkena dampak proyek (PAPs), untuk meningkatkan (atau sekurang-kurangnya memulihkan) penghasilan dan standar kehidupan.

pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah daerah; (q) prasarana olah raga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan (r) pasar umum dan lapangan parkir umum.

4. Kerangka kerja ini berlaku untuk proyek-proyek yang akan dijamin oleh PII, dan setiap proyek terkait lainnya yang (1) secara langsung dan secara signifikan berkaitan dengan proyek yang dijamin; (2) diperlukan untuk mencapai tujuan dari proyek yang dijamin, dan, (3) dilaksanakan atau direncanakan akan dilaksanakan secara bersamaan dengan proyek-proyek yang dijamin.

5. Kerangka kerja ini berlaku untuk proyek-proyek yang melibatkan pemukiman kembali secara terpaksa sebelum permohonan jaminan. Apabila perlu, (lihat Bagian V RPF ini), PII akan melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap paket usulan proyek selama penilaian dengan mengacu kepada RPF ini.

6. RPF ini akan dimasukkan dan diuraikan secara terperinci dalam Buku Petunjuk Operasional PII (OM).

7. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Disamping Perpres 36/2005 dan Perpres 65/2006, Kerangka Kerja Kebijakan Pemukiman Kembali ini dan Buku Petunjuk Operasional nya PII mengakomodasikan persyaratan-persyaratan terkait dari Undang-undang yang baru tersebut sekaligus memastikan kesesuaian dengan Kebijakan Bank Dunia OP 4.12 tentang Pemukiman Kembali secara Terpaksa.

## **II. PRINSIP-PRINSIP UTAMA**

8. Prinsip-prinsip berikut ini akan memberikan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan proyek-proyek yang mensyaratkan pengadaan tanah:

- Pemukiman kembali secara terpaksa harus dihindari apabila memungkinkan atau diminimalkan sepanjang memungkinkan. Selama proses persiapan proyek, potensi dampak pengadaan tanah harus dinilai sehingga, apabila memungkinkan, alternatif-alternatif desain untuk meminimalkan dampak-dampak yang merugikan dapat diidentifikasi sedini mungkin.
- Warga yang kehilangan lahan dan/atau aset lainnya sebagai akibat pengadaan tanah untuk proyek harus segera menerima ganti rugi secara adil.
- Warga yang Terkena Dampak Proyek (PAPs) yang harus pindah ke lokasi lain sebagai akibat dari pengadaan tanah untuk proyek harus (i) benar-benar diajak berkonsultasi tentang pilihan-pilihan ganti rugi dan relokasi, (ii) memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana relokasi, dan (iii) memperoleh bantuan selama proses relokasi.
- PAPs yang kehilangan sumber penghasilan atau mata pencaharian sebagai akibat pengadaan tanah untuk proyek harus memperoleh bantuan dalam upaya mereka untuk memulihkan mata pencaharian dan standar kehidupan mereka.

**Batas Waktu (*Cut-off Date*).** Batas waktu untuk menentukan pihak-pihak yang memenuhi syarat untuk menerima ganti rugi dan bentuk-bentuk dukungan lain berdasarkan RPF ini adalah tanggal pengumuman hasil sensus penduduk yang terkena dampak suatu proyek. Pihak-pihak yang menempati wilayah tersebut setelah tanggal ini tidak berhak atas manfaat yang diberikan berdasarkan RPF. Batas waktu untuk menentukan pemenuhan persyaratan ganti rugi dan dukungan-dukungan lain berdasarkan RPF ini adalah tanggal pada saat pihak yang terkena dampak proyek, lahan dan aset lainnya yang melekat pada lahan, sumber penghasilan, mata pencaharian, dan/atau akses terhadap sumber-sumber penghasilan, mata pencaharian (lihat Bagian III ayat 10 tentang jenis-jenis dampak), diidentifikasi dengan jelas melalui suatu survei sensus, dengan ketentuan bahwa (i) semua lahan yang berpotensi terkena dampak proyek telah digambarkan dengan jelas melalui foto udara dan/atau survei di darat; dan (ii) informasi tentang daerah yang digambarkan telah disosialisasikan secara efektif, sistematis, dan berkesinambungan kepada pihak-pihak yang terkena dampak di wilayah yang digambarkan.

### **III. JENIS-JENIS WARGA YANG TERKENA DAMPAK PROYEK (PAPs) DAN HAK-HAK MEREKA**

9. Untuk tujuan mendefinisikan hak berdasarkan RPF ini, PAPs dikelompokkan menjadi dua kategori umum, yaitu:

- PAPs dengan hak atas lahan yang terkena dampak proyek
- PAPs tanpa hak atas lahan yang terkena dampak proyek

10. Jenis dampak yang dicakup oleh RPF ini:

(a) pengambilalihan lahan secara terpaksa yang mengakibatkan relokasi atau hilangnya tempat tinggal, kehilangan aset atau akses terhadap aset, atau kehilangan sumber penghasilan atau mata pencaharian, baik warga yang terkena dampak harus pindah ke lokasi lain maupun tidak; atau

(b) pembatasan terpaksa terhadap akses ke taman-taman dan kawasan-kawasan lindung yang ditentukan secara sah yang menimbulkan dampak-dampak yang merugikan terhadap mata pencaharian/kehidupan warga yang terkena dampak.

11. PAPs yang berhak atas lahan yang terkena dampak proyek. Menurut peraturan di Indonesia, para pihak yang berhak atas lahan yang terkena dampak proyek-proyek untuk kepentingan umum berhak menerima ganti rugi atas hilangnya lahan dan aset yang terkait dengan lahan. Pihak-pihak dalam kategori ini termasuk “para pemilik sah dari lahan dan aset yang terkena dampak, atau setiap orang yang berhak atas lahan tersebut, dan *Nazhir* atau penerima dari properti wakaf yang dihibahkan”.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Perpres 36/2005, Pasal 16 (1); Petunjuk Pelaksanaan BPN, Pasal 43 (1). Wakaf adalah pemberian properti oleh seorang Muslim melalui suatu wasiat atau dengan cara lain untuk tujuan-tujuan yang diakui oleh hukum Islam sebagai tujuan keimanan, keagamaan atau amal.

12. Hak-hak atas lahan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 5/1960<sup>22</sup> dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hak-hak atas lahan, yang disebut juga sertifikat tanah, mencakup:

- hak milik, yang memberikan hak kepemilikan penuh atas lahan dan kurang-lebih setara dengan *Freehold title* dari yurisdiksi *English common law*;
- hak guna bangunan, yang memberikan hak untuk membangun dan memiliki bangunan di lahan milik negara;<sup>23</sup>
- hak pakai, yang memberikan hak untuk menggunakan lahan untuk tujuan apa pun;<sup>24</sup> dan
- hak guna usaha – hak untuk mengusahakan lahan, yang memberikan hak untuk menggunakan lahan milik negara untuk tujuan-tujuan pertanian.<sup>25</sup>

13. Sebagian besar lahan di Indonesia tidak didaftarkan di BPN. Hak atas tanah didasarkan atas hak adat atau dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh para pejabat setempat yang menunjukkan kepemilikan lahan, seperti tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan dan kontrak penjualan lahan yang bersangkutan.

14. Dalam proyek yang diusulkan, warga dan komunitas berikut ini dianggap sebagai “pemegang hak atas tanah”, yaitu, warga atau masyarakat yang berhak atas tanah yang terkena dampak dari suatu proyek:

- PAPs yang menguasai hak atas tanah atau sertifikat yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, termasuk hak kepemilikan penuh (hak milik), hak guna bangunan, hak pakai, atau hak guna usaha.
- PAPs yang menguasai dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh para pejabat setempat<sup>26</sup> yang menunjukkan kepemilikan (biasanya berupa bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan,<sup>27</sup> disertai dengan dokumen-dokumen lain seperti kontrak penjualan lahan yang bersangkutan dan bukti pembayaran layanan umum, seperti air dan listrik);
- masyarakat yang berhak atas lahan adat (hak ulayat);
- PAPs (para individu) yang memiliki hak adat; dan
- para *Nazhir* atau penerima tanah wakaf yang dihibahkan.

---

<sup>22</sup> UU 5/1960, dikenal juga sebagai UUPA (Undang-undang Pokok Agraria). Meskipun terdapat kata "Agraria" dalam judulnya, UU 5/1960 tidak hanya mengatur lahan pedesaan, tetapi seluruh lahan, termasuk lahan perkotaan, hutan, lahan padi, perkebunan, tambang dan perairan pesisir, termasuk perikanan.

<sup>23</sup> Hak untuk membangun biasanya diberikan kepada warga negara atau badan hukum Indonesia untuk jangka waktu maksimal 30 tahun, dan harus diperbaharui setiap 20 tahun. Hak ini dapat diubah menjadi hak milik penuh (Hak Milik).

<sup>24</sup> Hak Pakai – HP biasanya diberikan untuk jangka waktu 25 tahun dan dapat diperbaharui setiap 20 tahun.

<sup>25</sup> Hak Guna Usaha – HGU diberikan kepada warga negara atau badan hukum Indonesia untuk jangka waktu 25 sampai 35 tahun dan dapat diperbaharui setiap 25 tahun apabila lahan tersebut dianggap dikelola dan digunakan sebagaimana mestinya.

<sup>26</sup> Camat atau lurah atau kepala desa.

<sup>27</sup> Tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan – PBB.

15. Menurut Perpres 36/2005, semua pemilik hak atas tanah yang terkena dampak suatu proyek berhak untuk memperoleh ganti rugi atas kehilangan lahan dan aset lainnya di atas lahan tersebut. Dalam usulan proyek, para pemilik hak atas tanah berhak pula memperoleh bantuan relokasi (apabila mereka harus melakukan relokasi sebagai akibat dari pengadaan tanah untuk proyek) dan dukungan rehabilitasi (apabila mereka kehilangan penghasilan dan/atau mata pencaharian).

16. Dalam usulan proyek, PAPs yang tidak termasuk dalam salah satu kategori dari paragraf 14 pada saat sensus dimulai, tetapi memiliki klaim atas lahan atau aset tersebut (yang diperoleh misalnya, dari penguasaan yang merugikan (*adverse possession*) atau dari penguasaan lahan umum secara terus menerus tanpa adanya tindakan yang tepat oleh pemerintah), akan diperlakukan sebagai para pemilik hak atas tanah, sepanjang klaim tersebut diakui berdasarkan perundang-undangan di Indonesia<sup>28</sup> atau melalui suatu proses yang ditentukan dalam rencana pemukiman kembali.

17. PAPs yang tidak berhak atas lahan yang terkena dampak proyek. PAPs yang menempati lahan yang diperlukan oleh proyek, tetapi tidak memiliki hak berdasarkan hukum atau klaim yang diakui atas lahan yang mereka duduki, dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- para penyewa atau *tenants*, termasuk petani penggarap tanah dan pemanen (lihat paragraf 18 dan 19)
- para penghuni lahan tidak resmi (lihat paragraf 20 dan 21) tanpa ada sertifikat tanah atau klaim atas tanah (berdasarkan bukti pembayaran pajak atau bukti kepemilikan lainnya, hak adat atau bukti lain dari hak atas lahan), termasuk:
  - para penghuni lahan milik pribadi yang tidak resmi (di zona perumahan, pertanian, komersial atau industri) tanpa hak atas tanah yang berasal dari perjanjian sewa/sewa guna usaha atau penguasaan yang merugikan (*adverse possession*); dan
  - para penghuni lahan umum yang tidak resmi tanpa klaim yang sah secara hukum atas lahan tersebut yang berasal dari penguasaan secara terus-menerus tanpa adanya tindakan yang tepat oleh pemerintah, termasuk para penghuni tempat-tempat seperti jalanan, taman, atau fasilitas umum lainnya di wilayah proyek.

18. Penyewa atau *tenants*. Menurut UU No. 20/1961 tentang Pencabutan Hak atas tanah, pihak yang kehilangan tempat tinggal mereka atau sumber penghasilan mereka sebagai akibat dari pencabutan hak atas tanah harus memperoleh tempat tinggal (perumahan pengganti) atau lahan pengganti.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 (PP 24/1997), orang-orang yang menempati sebidang lahan selama dua puluh tahun berturut-turut memenuhi syarat untuk memperoleh hak atas tanah atau sertifikat atas tanah tersebut.

<sup>29</sup> Undang-Undang No 20/1961, Penjelasan Pasal 2.



19. Dalam usulan proyek, para penyewa yang terpindahkan yang berada di wilayah proyek pada saat sensus akan diberikan bantuan dalam mencari rumah sewa, atau lokasi perumahan dengan luas yang setara dengan yang hilang, yang dapat disewa atau disewa-beli dengan angsuran yang terjangkau.

20. Para penghuni informal. Berdasarkan peraturan saat ini, para penghuni tanpa hak atas tanah tidak berhak atas ganti rugi, bantuan relokasi atau dukungan rehabilitasi berdasarkan undang-undang Indonesia, kecuali bagi pihak-pihak dengan hak budidaya dan hak penggunaan lainnya, yang berhak memperoleh ganti rugi atas hilangnya aset yang berkaitan dengan lahan.<sup>30</sup> Para penghuni informal dan perusahaan-perusahaan komersial tanpa hak atas tanah, tidak disebutkan dalam Perpres No 36/2005 (sebagaimana diubah dengan Perpres 65/2006) atau dalam Peraturan BPN No 3 / 2007 serta UU 2/2012; meski demikian, merupakan praktik umum di antara para pemerintah kota dan instansi pemerintah lainnya untuk menawarkan pembayaran uang tunai dengan jumlah yang kecil untuk mendorong mereka meninggalkan wilayah proyek. Praktik ini memaksa para penghuni informal untuk melakukan relokasi ke wilayah umum atau berbahaya tanpa akses ke infrastruktur atau layanan-layanan dasar.

21. Meskipun dengan adanya penjelasan tentang praktik umum dalam paragraf 20, di setiap proyek yang diusulkan, para penghuni informal yang terkena dampak proyek berhak memperoleh ganti rugi atas hilangnya aset selain dari lahan, ditambah bantuan relokasi (apabila mereka harus melakukan relokasi sebagai akibat dari pengadaan tanah untuk proyek) dan dukungan rehabilitasi (apabila mereka mengalami hilangnya pendapatan dan/atau mata pencaharian). Warga terpindahkan<sup>31</sup> tanpa hak atas tanah (lihat bagian III, paragraf 17) mencakup para penghuni lahan yang hak atas tanahnya dipegang oleh orang lain maupun para penghuni wilayah-wilayah berbahaya, seperti pinggir jalan, dan wilayah-wilayah umum lainnya dimana hak atas tanah tidak dapat diperoleh.

#### **IV. INSTRUMEN-INSTRUMEN UNTUK PEMUKIMAN KEMBALI, PENYUSUNAN, DAN PERSETUJUAN**

22. Instrumen-Instrumen Pemukiman Kembali. Apabila CA dan/atau PI akan membebaskan lahan melalui pemerintah daerah atau badan pemerintah, mereka wajib menyusun suatu Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) atau LARAP Sederhana, tergantung pada perkiraan dampak dari pengadaan tanah untuk suatu proyek, yang diidentifikasi dari kajian sosial dan lingkungan. Apabila terdapat kurang dari 200 PAPs yang terpindahkan secara fisik, atau apabila tidak ada PAPs yang kehilangan lebih dari 10% aset produktif mereka tanpa perlu melakukan relokasi, harus disusun suatu LARAP Sederhana. Apabila tidak demikian, harus disusun LARAP lengkap/komprehensif. Dalam menyusun kedua LARAP ini, CA akan bekerjasama dengan pemerintah daerah atau badan pemerintah daerah lainnya.

---

<sup>30</sup> Undang-Undang No 20/1961, Penjelasan Pasal 2 dan Petunjuk Pelaksanaan BPN, Pasal 43 (2).

<sup>31</sup> Istilah Warga Terpindahkan (DP) memiliki arti yang sama dan dalam RPF ini digunakan secara bergantian dengan istilah Warga Terkena Dampak (PAPs).

23. Apabila CA dan/atau PI akan membebaskan lahan melalui perundingan langsung antara mereka dan para pemilik lahan, CA dan/atau PI wajib menyusun suatu Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP).

24. Persyaratan, format dan garis besar dari suatu LARAP lengkap/komprehensif, atau LARAP sederhana, dan LARAP untuk negosiasi langsung antara pemilik tanah dan CA dan/atau PI akan dimasukkan ke dalam OM ini.

25. Penyusunan dan Persetujuan atas Instrumen-Instrumen Pemukiman Kembali. LARAP akan menjadi bagian dari dokumen penilaian yang akan disampaikan kepada PII untuk memperoleh persetujuan. PII akan memberikan Surat Tidak Berkeberatan apabila LARAP sudah sesuai dengan RPF dan OM. Setelah disetujui oleh PII, CA akan memberikan konfirmasi secara tertulis bahwa pihaknya berjanji untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, termasuk penyediaan anggaran yang memadai untuk kegiatan-kegiatan yang berada di bawah tanggung jawab mereka. Proses pengadaan tanah hanya dapat dimulai setelah LARAP disetujui oleh PII.

26. Pelaksanaan Instrumen-Instrumen Pemukiman Kembali. Selama pelaksanaan LARAP lengkap/komprehensif atau LARAP sederhana, atau LARAP untuk perundingan (negosiasi) langsung, CA dan PI akan memberikan laporan kemajuan berkala kepada PII (Unit/Divisi ES). PII akan menerbitkan Surat Tidak Berkeberatan untuk pembangunan fisik atas suatu proyek hanya setelah pengadaan tanah selesai dan PAPS telah diberikan ganti rugi sesuai dengan LARAP yang disetujui. Pekerjaan konstruksi dapat dimulai setelah PAPS menerima ganti rugi yang ditawarkan dan “melepaskan” atau “menyerahkan” hak-hak mereka atas lahan dan aset-aset yang diambil untuk proyek tersebut.<sup>32</sup>

27. Selama penilaian proyek, rancangan LARAP atau Studi Penelusuran (*Tracer Study*) (TS- lihat Bagian V di bawah ini) akan dikaji oleh Unit/Divisi ES dan hasil kajian tersebut bersama dengan rancangan dari kedua dokumen ini akan diberikan kepada Bank Dunia untuk memperoleh persetujuan (persetujuan Bank Dunia hanya diperlukan untuk jaminan PII yang didukung Bank Dunia). Sampai Unit/Divisi ES memiliki kapasitas yang memuaskan bagi Bank Dunia, Bank Dunia akan mengkaji rancangan LARAP dan TS dan memberikan persetujuannya apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam OM. LARAP atau TS harus disetujui sebelum dilakukannya penawaran proyek kepada para Investor Swasta (PI).

---

<sup>32</sup> Perpres 36/2005, Pasal 3, ayat 1; Petunjuk Pelaksanaan BPN, Pasal 67, ayat 1.

## **V. PELAKSANAAN LARAP DAN STUDI PENELUSURAN: UJI TUNTAS DAN KETIDAKPATUHAN**

28. Apabila CA dan/atau PI telah melaksanakan pemukiman kembali sebelum penyerahan dokumen penilaian kepada PII, CA dan/atau PI harus mempersiapkan sebuah Studi Penelusuran (TS) yang (i) menjelaskan secara rinci prosedur, persyaratan dan hasil dari pengadaan tanah dan pemukiman kembali yang telah dilakukan, (ii) menganalisis apakah pengadaan tanah dan pemukiman kembali telah dilakukan sesuai dengan RPF dan OM, (iii) mempersiapkan tindakan-tindakan perbaikan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul karena kesenjangan antara persyaratan dalam RPF dan OM, dan dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali tersebut.

29. Uji Tuntas akan dilaksanakan untuk proyek-proyek Tipe I yang dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh Proyek IIFF. Diharapkan bahwa pelaksanaan LARAP dan/atau TS untuk jenis proyek-proyek ini sesuai dengan RPF dan OM dari PII. PII akan mengidentifikasi tindakan-tindakan khusus yang diperlukan untuk menangani permasalahan ketidakpatuhan, apabila ada. Proyek-proyek Tipe II mensyaratkan penilaian yang mendalam atas desain proyek (termasuk penyusunan LARAP dan TS), prosedur-prosedur pelaksanaan dan persyaratan pengawasan untuk menilai kepatuhan proyek-proyek tersebut terhadap OM nya PII.

30. TS akan menjadi bagian dari dokumen penilaian yang akan disampaikan kepada PII untuk memperoleh persetujuan. Prosedur-prosedur, syarat-syarat dan format-format TS akan dimasukkan ke dalam OM. CA dan/atau PI akan melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan yang ditentukan dalam TS setelah PII memberikan Surat Tidak Berkeberatan.

31. Pelaksanaan tindakan-tindakan perbaikan dalam Studi Penelusuran. Selama pelaksanaan tindakan-tindakan perbaikan yang direkomendasikan dalam TS, CA dan PI akan memberikan laporan-laporan kemajuan berkala kepada PII (Unit/Divisi ES). PII akan menerbitkan Surat Tidak Berkeberatan untuk pembangunan fisik suatu proyek setelah tindakan-tindakan perbaikan dilaksanakan dengan cara yang memuaskan.

32. Dalam hal CA dan/atau PI tidak melaksanakan LARAP yang disetujui dan/atau TS yang disetujui secara konsisten, PII tidak akan mengeluarkan Surat Tidak Berkeberatan untuk dimulainya konstruksi proyek sampai dengan pelaksanaan yang memuaskan atas LARAP dan TS yang disetujui tersebut.

33. CA dan/atau PI akan melaksanakan LARAP sebelum penandatanganan Perjanjian dengan Jaminan dan Perjanjian Penjaminan dan/atau proyek PII serta Perjanjian PPP. Apabila terdapat beberapa kegiatan dalam LARAP atau TS yang harus terus dilaksanakan setelah penandatanganan perjanjian-perjanjian ini, kegiatan-kegiatan tersebut harus tercermin dalam Perjanjian-Perjanjian tersebut.

34. Apabila terdapat beberapa kegiatan dalam LARAP atau TS yang harus terus dilaksanakan oleh CA dan/atau PI selama tahap konstruksi, pengoperasian, dan/atau serah terima kepada PI, kegiatan-kegiatan tersebut akan tercermin dalam Perjanjian Penjaminan PII antara PII dan PI, dan dalam Perjanjian PPP antara CA dan PI.

35. Apabila CA dan/atau PI tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan (ketidakpatuhan) dalam LARAP atau TS yang disetujui setelah penandatanganan Perjanjian dengan Jaminan, Perjanjian Penjaminan PII dan/atau Perjanjian PPP, baik untuk dilaksanakan selama tahap konstruksi, pengoperasian dan/atau serah terima, PII akan meminta CA dan/atau PI untuk menghentikan konstruksi, pengoperasian dan/atau serah terima tersebut sampai dengan pelaksanaan yang memuaskan atas tindakan-tindakan perbaikan.

## **VI. PROSEDUR UNTUK PENGADAAN TANAH OLEH PEMERINTAH DAERAH ATAU SUATU BADAN PEMERINTAH SEBAGAIMANA DIMINTA OLEH CA DAN/ATAU PI.**

36. Prosedur-prosedur yang harus diikuti untuk membebaskan lahan untuk kepentingan umum diuraikan dalam (1) Peraturan Presiden Nomor 36/2005 (Perpres 36/2005) tentang “Pengadaan Tanah untuk Kegiatan Pembangunan untuk Kepentingan Umum”, yang diubah dengan dengan Peraturan Presiden No. 65/2006 (Perpres 65/2006) dan (2) Petunjuk Pelaksanaan No. 3 Tahun 2007 untuk Perpres 36/2005 dan Perpres 65/2006 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Undang-undang No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Prosedur-prosedur tersebut dirangkum di bawah ini, bersama dengan tindakan-tindakan tambahan yang harus dilaksanakan dalam usulan proyek (tindakan-tindakan tambahan dijelaskan dalam paragraf yang kalimatnya menjorok ke dalam).

### *A. Definisi wilayah proyek*

37. Lembaga pemerintahan yang memerlukan tanah untuk proyek menyampaikan proposal proyek kepada Bupati/Walikota dari kabupaten/kota di mana proyek tersebut berlokasi atau kepada Gubernur Jakarta (GoJ) apabila proyek berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta<sup>33</sup>. Apabila Bupati/Walikota (atau GoJ) menganggap bahwa proyek tersebut memenuhi syarat, mereka akan mengeluarkan sebuah “penentuan lokasi” yang menjelaskan tentang wilayah proyek tersebut.<sup>34</sup>

### *B. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah*

38. Para Bupati/Walikota (atau GoJ) membentuk sebuah Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk memfasilitasi pengadaan tanah. P2T tersebut diketuai oleh Bupati (atau oleh Sekda) atau kepala daerah lainnya, termasuk para anggota dari instansi-instansi pemerintah terkait (misalnya, Badan Pertanahan Nasional, instansi teknis yang membutuhkan tanah, instansi administratif, camat dan kepala desa/lurah).

---

<sup>33</sup> Petunjuk Pelaksanaan BPN No. 3/2007, Pasal 2, subbagian (1); Pasal 5, subbagian (3).

<sup>34</sup> Ibid, Pasal 5, subbagian (1) sampai dengan (3).

C. *Konsultasi dengan warga yang terkena dampak dan/atau para pemegang hak atas tanah*

39. Setelah wilayah proyek ditentukan, P2T menjelaskan tentang proyek tersebut kepada penduduk yang terkena dampak dan/atau para pemegang hak atas tanah melalui konsultasi publik, konsultasi tatap muka, dan penyebarluasan informasi melalui media.<sup>35</sup>

***Tindakan-tindakan/prosedur-prosedur tambahan:***

- Pertemuan-pertemuan konsultasi diselenggarakan dengan semua kategori PAPs (bukan hanya para pemilik tanah). PAPs diberikan informasi tentang dampak potensial proyek dan tentang hak serta kewajiban mereka berdasarkan RPF.
- Kekhawatiran-kekhawatiran yang dinyatakan oleh PAPs selama pertemuan-pertemuan konsultasi tersebut dan tindakan-tindakan yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan tersebut dicatat dalam LARAP.

D. *Inventarisasi lahan dan aset lainnya yang terkena dampak*

40. P2T melaksanakan inventarisasi atas lahan dan aset lainnya yang terkena dampak.<sup>36</sup> Inventarisasi atas lahan dan aset lainnya yang terkena dampak dilakukan setelah tersedianya desain proyek.

***Tindakan-tindakan/prosedur-prosedur tambahan:***

- P2T melaksanakan inventarisasi atas lahan dan aset lainnya yang terkena dampak dengan bantuan dari konsultan proyek, apabila bantuan tersebut diminta oleh P2T.
- Inventarisasi atas lahan dan aset lainnya yang terkena dampak mencakup informasi berikut ini untuk setiap rumah tangga yang kehilangan lahan atau aset mereka: (i) total luas bidang tanah yang terkena dampak, wilayah yang akan diambil untuk proyek, dan luas lahan sisa; (ii) bangunan-bangunan yang terkena dampak, yang menunjukkan persentase bangunan yang akan terkena dampak dari proyek tersebut; status hukum lahan yang akan diambil, dan (iii) uraian tentang penggunaan lahan di kapling yang terkena dampak – tempat tinggal, komersial, pertanian.
- Inventarisasi tersebut membedakan pengambilalihan lahan keseluruhan dengan pengambilan lahan sebagian. Dalam hal pengambilalihan lahan sebagian, inventarisasi tersebut akan menunjukkan apakah lahan sisa dapat terus digunakan secara komersial. Dalam hal bangunan tempat tinggal dan usaha, inventarisasi tersebut akan menunjukkan apakah sisa lahan/bangunan masih memadai untuk menjadi tempat tinggal atau tempat kerja.

---

<sup>35</sup> Perpres 36/2005, Pasal 7, sebagaimana diubah dengan Perpres 65/2006; Petunjuk Pelaksanaan BPN, Pasal 8.

<sup>36</sup> Petunjuk Pelaksanaan BPN No 3/2007, Pasal 20 sampai dengan 24.

E. *Identifikasi warga/rumah tangga yang terpindahkan*

41. P2T membuat daftar dengan nama-nama para pemilik lahan atau pemegang hak atas tanah yang terkena dampak dari proyek.<sup>37</sup>

***Tindakan-tindakan/prosedur-prosedur tambahan***

- P2T melaksanakan sensus terhadap semua penghuni wilayah yang terkena dampak, termasuk para penyewa dan penghuni tanpa hak atas tanah yang terkena dampak. Tanggal penyelesaian sensus tersebut adalah tanggal akhir (*cut-off*) untuk menentukan warga di wilayah proyek yang berhak memperoleh ganti rugi, bantuan rehabilitasi dan dukungan rehabilitasi. Warga yang masuk ke dalam daftar setelah tanggal akhir (*cut-off*) tersebut dikecualikan dari manfaat ini.
- Sensus warga/rumah tangga yang terpindahkan dilaksanakan dengan bantuan dari konsultan proyek, apabila bantuan tersebut diminta oleh P2T.
- Sensus tersebut mengidentifikasi warga/rumah tangga yang harus pindah ke lokasi lain, dan membedakan antara:
  - PAPs yang harus pindah secara permanen dan PAPs yang harus pindah sementara, dan
  - PAPs yang dapat membangun kembali rumah mereka di lahan sisa dan PAPs yang harus pindah ke lokasi lain karena lahan sisa mereka tidak dapat terus digunakan secara komersial.
- Sensus ini juga mengidentifikasi warga/rumah tangga yang terpindahkan dan kehilangan lebih dari 10% aset produktif mereka.
- Sebuah studi sosial-ekonomi dilakukan dengan mencakup semua PAPs/PAHs yang kehilangan lebih dari 10% aset produktif mereka dan/atau terpaksa pindah ke lokasi lain. Dalam kasus-kasus tersebut, pemindahan dapat mempengaruhi peluang perolehan pendapatan dan mata pencaharian dari warga yang terpindahkan, sehingga data sosial-ekonomi dasar tentang mereka perlu dikumpulkan, termasuk data tentang pendapatan, sumber mata pencaharian dan kondisi hidup, sebagaimana sesuai. Survei ini merupakan data dasar dari kondisi sosial dan ekonomi sebelum pelaksanaan proyek. Kemajuan dalam pelaksanaan langkah-langkah pemulihan pendapatan atau mata pencaharian akan dipantau terhadap informasi data dasar yang dihasilkan dari survei tersebut.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Petunjuk Pelaksanaan BPN No 3/2007, Pasal 20 sampai dengan 24.

<sup>38</sup> Survei tersebut harus memungkinkan dilakukannya penilaian atas dampak pengadaan tanah dan/atau relokasi pada pola kegiatan ekonomi dan sosial PAPs, termasuk dampak pada sistem jaringan sosial dan dukungan sosial. Survei tersebut harus memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memantau kemajuan menuju rehabilitasi sepenuhnya atas rumah tangga-rumah tangga yang terpindahkan.

F. *Penyebarluasan informasi tentang warga dan aset yang terkena dampak*

42. Daftar aset-aset yang terkena dampak dan para pemilik aset tersebut diumumkan di kantor desa, kantor kota/kabupaten dan di situs internet selama 7 hari dan/atau dalam dua publikasi untuk memungkinkan para pihak yang terkena dampak untuk mengajukan keberatan mereka.<sup>39</sup>

***Tindakan-tindakan/prosedur-prosedur tambahan:***

- Hasil inventarisasi atas warga dan aset yang terkena dampak ditampilkan selama 30 hari di kantor desa (kantor kelurahan untuk daerah perkotaan dan kantor desa untuk daerah pedesaan) untuk memungkinkan warga yang terkena dampak mengajukan keberatan mereka. Apabila warga yang terkena dampak mengajukan keberatan dalam jangka waktu ini, prosedur penanganan keluhan akan diterapkan.

G. *Penilaian lahan dan aset lainnya yang terkena dampak*

43. Penilaian lahan. Nilai lahan yang terkena dampak ditentukan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah<sup>40</sup> yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota atau Gubernur. Apabila tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah di kota atau kabupaten di mana proyek tersebut berada, atau di kota di sekitarnya, maka Bupati/Walikota atau Gubernur akan membentuk sebuah "Tim Penilai Harga Tanah" (LAT), yang menilai lahan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau dengan meninjau NJOP pada tahun berjalan. LAT dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga lahan, seperti lokasi.<sup>41</sup>

***Tindakan-tindakan/prosedur-prosedur tambahan:***

- Nilai lahan yang terkena dampak ditentukan oleh suatu Lembaga Penilai Harga Tanah atau penilai harga tanah berlisensi.

44. Penilaian untuk bangunan dan benda-benda lainnya terkait dengan lahan. Penilaian untuk bangunan dan benda lainnya yang berkaitan dengan tanah (termasuk pohon dan tanaman) akan dilakukan oleh Kepala Dinas di kota/kabupaten yang bertanggungjawab atas bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah berdasarkan standar harga yang telah ditetapkan oleh peraturan hukum.<sup>42</sup>

***Tindakan-tindakan/prosedur-prosedur tambahan:***

- Bangunan dan benda-benda lain yang berkaitan dengan lahan tersebut akan dinilai berdasarkan "biaya penggantian"-nya, yaitu harga pasar dari bahan-bahan untuk membangun bangunan pengganti dengan luas dan kualitas yang sama

---

<sup>39</sup> Petunjuk Pelaksanaan BPN No 3/2007, Pasal 23 (3).

<sup>40</sup> "Lembaga Penilai Harga Tanah" didefinisikan dalam Pasal 1 Petunjuk Pelaksanaan BPN No 3/2007 sebagai "lembaga profesional dan independen yang memiliki keahlian dan kapasitas dalam penilaian tanah". Pasal 25, subbagian 2 dari Petunjuk Pelaksanaan tersebut menyatakan bahwa Lembaga-Lembaga Penilai Tanah harus memegang lisensi dari Badan Pertanahan Nasional.

<sup>41</sup> Petunjuk Pelaksanaan BPN No. 3/2007, Pasal 26, subbagian (1); Pasal 28.

<sup>42</sup> Ibid, Pasal 29.

dengan bangunan yang terkena dampak, atau untuk memperbaiki bangunan yang terkena dampak sebagian, ditambah dengan biaya pengangkutan bahan bangunan ke lokasi pembangunan, ditambah dengan biaya untuk setiap tenaga kerja dan kontraktor. Dalam menerapkan metode penilaian ini, penyusutan bangunan dan aset tidak diperhitungkan.

#### *H. Ganti Rugi*

45. Musyawarah tentang ganti rugi. Hasil-hasil penilaian tersebut disampaikan kepada P2T dan digunakan sebagai dasar “musyawarah” tentang “bentuk dan/atau jumlah ganti rugi” antara lembaga pemerintah yang membutuhkan lahan dan para pemilik yang terkena dampak.<sup>43</sup> Warga yang Terkena Dampak Proyek (PAPs) termasuk mereka yang terkena dampak proyek tanpa memandang status kepemilikan lahan. Musyawarah tersebut dilakukan “secara langsung dan bersama-sama” antara lembaga pemerintah dan para pemilik.<sup>44</sup> Apabila jumlah pemilik tidak memungkinkan dilaksanakannya musyawarah langsung, musyawarah dapat dilakukan secara bertahap.<sup>45</sup> Musyawarah tersebut dapat berlangsung hingga 120 hari kalender.<sup>46</sup>

#### ***Tindakan-tindakan/prosedur-prosedur tambahan:***

- Sebelum memulai musyawarah tentang bentuk dan/atau jumlah ganti rugi, P2T akan memberikan hasil-hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah atau penilai harga tanah berlisensi tersebut dengan para pemilik lahan yang terkena dampak.
- Apabila suatu proyek memindahkan warga yang mata pencahariannya mengandalkan lahan, mereka akan ditawarkan lahan pengganti apabila memungkinkan.

---

<sup>43</sup> Petunjuk Pelaksanaan BPN No. 3/2007, Pasal 30 dan 31.

<sup>44</sup> Ibid, Pasal 32, subbagian (1). Apabila suatu hak kolektif terkena dampak, musyawarah akan dilakukan oleh semua pemegang hak kolektif tersebut, dan apabila suatu properti wakaf terkena dampak, musyawarah akan dilakukan dengan para pihak sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 41/2004 tentang Wakaf (Pasal 32, subbagian (2). Wakif (perwaliamanatan/sumbangan untuk amal) didefinisikan dalam Pasal 1, subbagian (1) Undang-Undang No. 41/2004 sebagai tindakan hukum seorang Wakif (donatur) untuk membagi dan/atau mengalihkan bagian dari kekayaannya baik secara pamanen atau untuk suatu jangka waktu tertentu untuk tujuan keagamaan atau kesejahteraan umum sesuai dengan hukum Syariah (Hukum Islam).

<sup>45</sup> Petunjuk Pelaksanaan BPN No. 3/2007, Pasal 33.

<sup>46</sup> Ibid, Pasal 37, subbagian (1).



46. Pembayaran atau penawaran ganti rugi. Setelah akhir dari periode musyawarah, lembaga pemerintah yang membutuhkan lahan akan memberikan pembayaran ganti rugi atau memberikan penawaran ganti rugi, yang semuanya dicakup dalam laporan resmi. Apabila ganti rugi diberikan dalam bentuk uang, P2T akan memerintahkan lembaga yang membutuhkan lahan tersebut untuk membayar ganti rugi selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal keputusan Panitia Pengadaan Tanah yang menetapkan bentuk dan/atau jumlah ganti rugi tersebut.<sup>47</sup> Undangan untuk menerima ganti rugi harus diterima oleh pemilik lahan selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal pembayaran.<sup>48</sup> Apabila ganti rugi diberikan dalam bentuk selain uang, waktu pembayaran ganti rugi adalah sebagaimana disepakati oleh pemilik dan lembaga pemerintah yang membutuhkan lahan. Warga yang kehilangan lahan atau aset lainnya harus diberikan ganti rugi sebelum lahan dan/atau aset lain tersebut diambil untuk proyek yang bersangkutan.

47. Bentuk-bentuk ganti rugi. Ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk (1) uang tunai; (2) lahan dan/atau bangunan pengganti, (3) pemukiman kembali; atau (4) gabungan dari dua atau lebih dari berbagai bentuk ganti rugi tersebut di atas.<sup>49</sup> Ganti rugi dalam bentuk lahan dan/atau bangunan pengganti akan diberikan sesuai dengan keinginan para pemilik dan sebagaimana disepakati oleh lembaga-lembaga pemerintah yang membutuhkan lahan tersebut.<sup>50</sup>

***Tindakan-tindakan/prosedur-prosedur tambahan:***

- Apabila lahan pengganti ditawarkan, lahan tersebut akan memiliki nilai yang sama atau lebih tinggi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti luas, lokasi, potensi produktif, dll.
- Apabila suatu proyek yang memindahkan warga yang mata pencahariannya mengandalkan lahan, mereka akan ditawarkan lahan pengganti apabila memungkinkan. Pemberian ganti rugi tunai untuk kelompok warga ini tidak tepat, kecuali dalam kasus di mana lahan yang diambil untuk proyek tersebut yang merupakan bagian kecil (kurang dari 10%) dari aset yang terkena dampak dan lahan sisa yang bersangkutan masih dapat terus digunakan secara komersial atau masih terdapat pasar-pasar lahan yang aktif di dekat wilayah proyek dan masih terdapat persediaan lahan yang mencukupi.
- Apabila tidak memungkinkan untuk menawarkan lahan pengganti bagi pihak-pihak yang mata pencahariannya mengandalkan lahan dan yang kehilangan lebih dari 10% aset produktif mereka, prosedur-prosedur yang diuraikan dalam ayat 37 akan diterapkan.

---

<sup>47</sup> Ibid, Pasal 40 dan 44.

<sup>48</sup> Ibid, Pasal 44.

<sup>49</sup> Perpres 65/2006, Pasal 13 ; Petunjuk Pelaksanaan BPN No. 3/2007, Pasal 45.

<sup>50</sup> Petunjuk Pelaksanaan BPN No. 3/2007, Pasal 45 (a).

48. Dalam hal properti wakaf (properti yang disumbangkan untuk tujuan keagamaan atau amal dan yang berada dalam perwalian), ganti rugi akan diberikan dalam bentuk lahan dan/atau bangunan dan/atau fasilitas lain yang setidak-tidaknya memiliki nilai yang sama dengan properti wakaf yang diambil tersebut.<sup>51</sup> Dalam kasus di mana tanah ulayat (tanah di mana suatu masyarakat memiliki hak atas tanah secara adat) terkena dampak dari suatu proyek, ganti rugi akan diberikan dalam bentuk fasilitas umum atau fasilitas lainnya yang berkontribusi terhadap kesejahteraan komunitas-komunitas yang terkena dampak.<sup>52</sup>

***Tindakan-tindakan/prosedur-prosedur tambahan:***

- Komunitas-komunitas yang terkena dampak dari hilangnya lahan di mana mereka memiliki hak adat (tanah ulayat) akan ditawarkan ganti rugi berdasarkan konsultasi dengan mereka, dan dapat mencakup fasilitas umum, lahan pengganti atau uang tunai, tergantung pada pilihan mereka.

49. Prosedur pengaduan. Para pemilik tanah yang memiliki keberatan terhadap keputusan P2T tentang bentuk dan/atau jumlah ganti rugi dapat mengajukan keberatan mereka kepada Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangan mereka dalam jangka waktu 14 hari setelah dikeluarkannya keputusan P2T. Para otoritas ini harus membuat keputusan tentang keberatan-keberatan tersebut dalam jangka waktu 30 hari dan selanjutnya menegaskan atau mengubah bentuk dan/atau jumlah ganti rugi tersebut.<sup>53</sup>

50. Sebelum memutuskan pada bentuk dan tingkat ganti rugi, Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya dapat meminta saran, pendapat, atau menanyakan harapan dari (i) warga/PAPs atau wakil mereka yang mengajukan pengaduan, (ii) P2T, dan/atau (iii) pemerintah daerah/badan pemerintah yang selanjutnya akan memberitahukan CA dan/atau PI yang membutuhkan lahan untuk suatu proyek.

51. Keputusan yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri tentang bentuk dan/atau tingkat ganti rugi akan disampaikan kepada PAPs yang mengajukan pengaduan, dan pemerintah daerah/badan pemerintah yang selanjutnya akan memberitahukan CA dan/atau PI yang membutuhkan lahan, dan kepada P2T. Keputusan ini akan digunakan sebagai dasar pembayaran ganti rugi.

---

<sup>51</sup> Petunjuk Pelaksanaan BPN No. 3/2007, Pasal 45 (b).

<sup>52</sup> Ibid, Pasal 45 (c).

<sup>53</sup> Ibid, Pasal 41.

I. *Prosedur apabila perundingan gagal (langkah-langkah pengupayaan (recourse))*

52. Apabila pemilik lahan tidak setuju untuk melepaskan hak-hak mereka dan lokasi proyek tidak dapat diganti, maka P2T akan mengusulkan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri untuk menerapkan UU No. 20/1961 (Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya).<sup>54</sup> Apabila otoritas-otoritas ini atau Menteri Dalam Negeri memutuskan untuk menyelesaikan perselisihan dengan mencabut hak atas tanah berdasarkan UU 20/1961,<sup>55</sup> P2T menerbitkan keputusan tentang bentuk dan/atau jumlah ganti rugi dan memerintahkan lembaga-lembaga pemerintah yang membutuhkan lahan untuk menitipkan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi lahan tersebut untuk kepentingan umum tersebut.<sup>56</sup> Proyek dapat dimulai setelah ganti rugi dititipkan di Pengadilan Negeri dan setelah Bupati/Walikota atau Gubernur (dalam hal DKI Jakarta) mengeluarkan keputusan untuk pelaksanaan pembangunan fisik.<sup>57</sup>

***Tindakan-tindakan/prosedur-prosedur tambahan:***

- Apabila pemilik lahan yang terkena dampak tidak setuju untuk melepaskan hak-hak mereka, proyek tersebut akan dikeluarkan dari program Proyek.

J. *Pengecualian dalam hal pengadaan tanah berskala kecil*

53. Prosedur-prosedur yang dijelaskan di atas tidak berlaku untuk proyek yang membutuhkan lahan seluas satu hektar atau kurang dari satu hektar. Dalam hal tersebut, lahan harus diperoleh langsung dari pemiliknya melalui pembelian, pertukaran, atau metode lainnya yang disetujui oleh lembaga pemerintah yang membutuhkan lahan dan pemilik dan tanpa bantuan dari P2T.<sup>58</sup>

**VII. PROSEDUR APABILA RELOKASI DIPERLUKAN**

54. Ganti rugi atas kerugian yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk suatu proyek dapat diberikan dalam bentuk pemukiman kembali atau relokasi.<sup>59</sup>

***Tindakan-tindakan/prosedur-prosedur tambahan:***

- Apabila suatu proyek terpaksa memindahkan warga ke lokasi lain, LARAP akan mencakup sebuah rencana relokasi.

***Prosedur-prosedur dalam hal relokasi secara berkelompok:***

- Penduduk yang terpindahkan dapat ditawarkan tempat relokasi yang diberikan layanan, perumahan murah, perumahan yang disediakan melalui fasilitas kredit Bank Tabungan Negara (BTN), atau skema lainnya yang diselenggarakan oleh tingkat pemerintahan yang sesuai. Warga terpindahkan juga dapat membentuk

---

<sup>54</sup> Ibid, Pasal 19.

<sup>55</sup> Ibid, Pasal 41 dan 42.

<sup>56</sup> Ibid, Pasal 38 dan 40.

<sup>57</sup> Ibid, Pasal 67.

<sup>58</sup> Pasal 20 Perpres 36/2005 dan Pasal 54 Petunjuk Pelaksanaan BPN No. 3/2007.

<sup>59</sup> Pasal 13 Perpres 65/2006; Pasal 45 (a) Petunjuk Pelaksanaan BPN No. 3/2007.

kelompok perumahan kooperatif untuk membangun perumahan dengan dukungan dari pemerintah daerah atau lembaga pemerintahan yang mensponsori proyek untuk kepentingan umum tersebut yang telah menyebabkan terjadinya pemindahan tersebut.

- Tempat relokasi harus dipilih melalui konsultasi dengan para warga yang terpindahkan dan masyarakat tuan rumah, apabila sesuai. Warga terpindahkan harus:
  - diberikan informasi lengkap tentang tempat pemukiman kembali yang dipilih, termasuk layanan-layanan dan infrastruktur serta hasil-hasil konsultasi yang dilaksanakan dengan masyarakat tuan rumah, apabila ada.
  - diberikan informasi tentang penyelesaian tempat pemukiman kembali setidaknya-tidaknya satu bulan sebelum pemindahan, dan mereka harus diundang untuk meninjau lokasi baru tersebut.
- Sifat dan lokasi perumahan tempat tinggal atau lokasi perumahan tersebut harus setidaknya-tidaknya setara dengan tempat tinggal atau lokasi perumahan yang lama (sebelumnya).
- Lokasi-lokasi pemukiman kembali harus memiliki infrastruktur dasar, seperti jalan akses (atau jalan setapak sebagaimana mestinya), listrik, sistem drainase dan pasokan air. Apabila tidak tersedia jaringan pipa distribusi air, sumur yang memenuhi standar kesehatan harus tersedia. Mereka juga harus memungkinkan agar warga terpindahkan memiliki akses yang memadai terhadap transportasi umum, kesehatan dan layanan pendidikan, pekerjaan, lapangan kerja, upacara keagamaan, dan fasilitas olahraga, sesuai dengan ukuran dari komunitas yang baru tersebut.
- LARAP mencakup informasi tentang waktu pemindahan, logistik pengangkutan orang dan barang, dan pengaturan tempat-tempat penampungan sementara dan layanan-layanan, apabila perlu.
- Warga terpindahkan menerima hak milik (atau sertifikat tanah) atas tempat-tempat baru mereka dan mereka tidak akan menanggung biaya atas perolehan hak milik tersebut. Hak milik/sertifikat tersebut menawarkan jaminan kepemilikan dengan tingkat yang sama atau lebih tinggi (apabila memungkinkan) dibandingkan hak milik/sertifikat di lokasi sebelumnya. Hak milik atau sertifikat atas tanah tersebut akan dikeluarkan dalam waktu jangka 6 bulan sejak tanggal pemindahan.

***Prosedur dalam hal warga atau rumah tangga yang terpindahkan bertanggungjawab untuk relokasi mereka sendiri:***

- Ganti rugi tunai untuk warga yang terpindahkan secara fisik akan dibayarkan sebelum pemindahan.
- Warga yang terpindahkan secara fisik akan menerima tunjangan relokasi yang sesuai, sehingga mereka dapat menutupi biaya pindah ke lokasi baru. Pembayaran tunjangan relokasi akan didokumentasikan dalam LARAP.

## VIII. PROSEDUR-PROSEDUR DALAM HAL PEMINDAHAN YANG BERDAMPAK EKONOMI

55. Peraturan-peraturan Indonesia tidak membahas tentang dampak ekonomis dari pemindahan, yaitu, hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian. Tetapi proyek yang didukung PII akan menerapkan prosedur-prosedur sebagaimana dijelaskan berikut.

### *Tindakan-tindakan/prosedur-prosedur tambahan:*

- Sebuah survei sosial ekonomi akan dilaksanakan apabila sejumlah warga atau rumah tangga kehilangan lebih dari 10% aset produktif mereka atau terpaksa untuk pindah ke suatu lokasi yang berbeda. Semua warga/rumah tangga yang terkena dampak harus diidentifikasi melalui sensus; akan tetapi survei sosial ekonomi harus menargetkan warga/rumah tangga yang kehilangan lebih dari 10% aset produktif mereka atau yang harus pindah ke lokasi lain. Dalam kasus-kasus tersebut, pemindahan dapat mempengaruhi peluang perolehan pendapatan dan mata pencaharian dari penduduk yang terpindahkan, sehingga data sosial-ekonomi dasar tentang mereka perlu dikumpulkan. Survei ini merupakan "data dasar" dari kondisi sosial dan ekonomi sebelum proyek dilaksanakan. Kemajuan dalam pelaksanaan langkah-langkah pemulihan pendapatan atau mata pencaharian akan dipantau terhadap informasi data dasar yang dihasilkan dari survei tersebut.<sup>60</sup>
- Warga terpindahkan yang mata pencahariannya mengandalkan lahan berhak atas dukungan rehabilitasi apabila terdapat kondisi-kondisi berikut ini: (1) ganti rugi tunai lahan tidak sesuai (lihat ayat 31); (2) penawaran lahan pengganti tidak memungkinkan; dan (3) 10% atau lebih dari aset-aset produktif penduduk yang terpindahkan tersebut terkena dampak.
- Warga yang terpindahkan yang mata pencahariannya tidak mengandalkan lahan tetapi kehilangan pekerjaan atau mata pencahariannya sebagai akibat dari pemindahan berhak atas dukungan rehabilitasi sehingga mereka dapat mendapatkan pekerjaan alternatif atau mata pencaharian lain.
- Dukungan rehabilitasi harus memungkinkan warga terpindahkan untuk meningkatkan atau setidaknya memulihkan tingkat pendapatan dan/atau mata pencaharian mereka. Bantuan rehabilitasi diberikan sesuai dengan pembangunan dan pelaksanaan proyek dan dapat mencakup tawaran pekerjaan, pelatihan keterampilan dan kejuruan, tunjangan peralihan, bantuan untuk memulai usaha, kredit, dll., selain dari ganti rugi tunai untuk lahan dan aset lainnya yang hilang.
- Jangka waktu program rehabilitasi harus diuraikan dalam LARAP.

---

<sup>60</sup> Survei tersebut harus memungkinkan dilakukannya penilaian atas dampak pengadaan tanah dan/atau relokasi pada pola kegiatan ekonomi dan sosial PAs, termasuk dampak pada sistem jaringan sosial dan dukungan sosial. Survei tersebut harus memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memantau kemajuan menuju rehabilitasi sepenuhnya atas rumah tangga-rumah tangga yang dipindahkan.

## **IX. PENGADAAN TANAH MELALUI PERUNDINGAN LANGSUNG ANTARA CA DAN/ATAU PI DAN PEMILIK LAHAN**

56. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 26 Bab IV di atas, suatu CA dan/atau PI harus menyusun sebuah LARAP apabila mereka berencana untuk membebaskan lahan melalui perundingan langsung antara mereka dan para pemilik lahan. Serupa dengan pengadaan tanah yang dibebaskan melalui pemerintah daerah atau badan pemerintah lainnya, CA dan/atau PI wajib memberikan ganti rugi atas lahan dan aset-aset yang melekat pada lahan yang dibebaskan, membantu PAPs dalam relokasi, dan/atau memulihkan tingkat pendapatan dan/atau mata pencaharian PAPs. Apabila terdapat masyarakat tuan rumah di tempat relokasi, CA dan/atau PI harus menyertakan mereka dalam LARAP apabila relokasi PAPs tersebut berdampak pada kehidupan sosial, budaya dan ekonomi mereka.

57. Tingkat ganti rugi harus diputuskan melalui konsultasi, penyampaian informasi yang memadai, dan perundingan yang adil antara pemilik lahan dan CA dan/atau PI yang mana nilai-nilai lahan dan aset lainnya melekat pada lahan yang dibebaskan tersebut ditentukan oleh para penilai/tim penilai bersertifikat<sup>61</sup>.

58. Bantuan pemukiman kembali dan program pemulihan pendapatan serta jangka waktu pelaksanaannya harus dikembangkan dan disetujui oleh PAPs melalui konsultasi.

59. Sosialisasi, konsultasi, perundingan dan kesepakatan harus didokumentasikan dengan baik dan disertakan dalam laporan kemajuan pelaksanaan LARAP. Dokumentasi ini harus menunjukkan dengan jelas bahwa PAPs dapat mengatakan “tidak” terhadap permintaan untuk menjual dan tidak berada di bawah tekanan pengambilalihan/penyitaan apabila mereka memutuskan untuk tidak menjual.

---

<sup>61</sup> Penilai bersertifikat berada di bawah naungan “Masyarakat Asosiasi Penilai Indonesia” atau “MAPI”.

## **X. PENANGANAN KELUHAN**

60. Unit/Divisi ES pada PII akan membentuk sebuah mekanisme penanganan keluhan (GRM) yang akan memungkinkan masyarakat dan PAPs untuk mengajukan pengaduan dan menerima tanggapan yang memuaskan secara tepat waktu. Sistem ini juga akan merekam dan menggabungkan pengaduan dan tindak lanjutnya. Sistem ini akan dirancang tidak hanya untuk pengaduan tentang penyusunan dan pelaksanaan LARAP dan TS, tetapi juga untuk menangani pengaduan berbagai permasalahan (termasuk permasalahan lingkungan dan perlindungan sosial lainnya) yang berkaitan dengan proyek-proyek yang dijamin oleh PII (termasuk jaminan PII yang didukung oleh pinjaman Bank Dunia). PII akan memperkerjakan seorang profesional untuk mengelola GRM, dan pakar ini akan bekerjasama dengan erat dengan Unit/Divisi ES.

61. Pada tingkat proyek, CA dan/atau PI terkait harus membentuk mekanisme penanganan keluhan (GRM) untuk pengaduan yang berkaitan dengan proyek yang dijamin. CA dan/atau PI harus menugaskan seorang staf yang akan bertanggung jawab untuk mengelola sistem GRM. Sistem tersebut akan menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat dan PAPs dengan baik dan secara tepat waktu serta mencatat pengaduan dan tindak lanjutnya. CA dan/atau PI dapat menggunakan sistem GRM yang mereka miliki, apabila sistem tersebut telah tersedia dan berfungsi baik dengan prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan persyaratan GRM sebagaimana diuraikan dalam OM. Apabila tidak, CA dan/atau PI harus meningkatkan sistem GRM yang ada dan kapasitasnya pada saat ini untuk dapat melaksanakan GRM sebagaimana diuraikan dalam OM.

62. Rincian-rincian tentang prosedur, persyaratan, dokumentasi, dan format pelaporan GRM di tingkat Proyek, yaitu pada PII, dan pada tingkat proyek, yaitu pada tingkat CA dan/atau tingkat PI, akan dimasukkan ke dalam OM.

## **XI. PENGATURAN ORGANISASI, PENDANAAN DAN PEMANTAUAN**

63. Pengaturan organisasi. Apabila CA menyusun LARAP, PII harus memastikan bahwa CA menyusun dan melaksanakan LARAP secara konsisten. Demikian pula, CA dan/atau PI akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintah daerah atau badan pemerintah menyusun dan melaksanakan LARAP dengan bantuan dari para konsultan proyek apabila perlu. CA dan/atau PI harus bekerja dengan unit terkait pada pemerintah daerah (misalnya P2T, badan perencanaan setempat) yang akan memiliki tanggung jawab berikut ini: mengkoordinasikan semua aspek LARAP, termasuk kegiatan konsultasi, pengadaan tanah dan aset lainnya, bantuan relokasi dan dukungan rehabilitasi; memfasilitasi komunikasi dengan para pemangku kepentingan proyek, mengatur pertemuan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan LARAP dan mengevaluasi pelaksanaannya; dan memberikan laporan kemajuan berkala kepada CA tentang pelaksanaan LARAP. CA akan melaporkan status dan kemajuan pelaksanaan LARAP kepada Unit/Divisi ES PII. Apabila PI melaksanakan sebagian dari LARAP atau TS, pihaknya harus melapor kepada CA.

64. PII dapat menggunakan jasa sebuah tim konsultan independen untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan LARAP atau TS yang disusun oleh pemerintah daerah dan CA dan/atau PI.

65. Bank Dunia dapat melaksanakan pemeriksaan tempat atau lokasi calon proyek-proyek dengan menyampaikan pemberitahuan sebelumnya kepada PII, meskipun pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara mandiri. Bank Dunia akan membahas hasil-hasil pemeriksaan tersebut dengan instansi pemerintah daerah terkait, CA dan/atau PI dari proyek tersebut dan dengan PII.

66. Pendanaan. Biaya pengadaan tanah akan ditanggung oleh CA dan/atau PI tanpa mempertimbangkan apakah pengadaan tanah dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau badan pemerintah atau CA dan/atau PI melalui perundingan-perundingan langsung dengan para pemilik lahan. Biaya pengadaan tanah meliputi setidaknya-tidaknnya, tetapi tidak terbatas pada: biaya survei, pengukuran dan pemetaan lahan; biaya untuk konsultasi dan perundingan, pembayaran ganti rugi kepada para pemilik, bantuan pemukiman kembali, biaya relokasi, biaya-biaya rehabilitasi untuk memulihkan pendapatan dan mata pencaharian; biaya untuk P2T (apabila lahan dibebaskan melalui pemerintah daerah atau badan pemerintah); tim pengadaan tanah (apabila lahan diperoleh melalui perundingan langsung antara para pemilik lahan dan CA dan/atau PI), biaya untuk Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah; biaya untuk pemisahan sertifikat atau surat hak atas tanah; biaya untuk penitipan ganti rugi (apabila hal ini terjadi), biaya sertifikat, dan, biaya koordinasi dan pemantauan.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Sebagian dari pokok-pokok terkait biaya ini dirinci dalam Petunjuk Pelaksanaan BPN, Pasal 53.



67. Peningkatan Kapasitas. PII akan terus meningkatkan kapasitas staf dan lembaganya dalam menangani permasalahan perlindungan lingkungan hidup dan sosial. Seiring dengan diperlukannya peningkatan kapasitas dalam bidang-bidang subjek lain, PII akan mengembangkan rencana peningkatan kapasitas untuk staf dan lembaganya (Unit/Divisi ES) dan untuk CA dan PI termasuk untuk perlindungan lingkungan hidup dan sosial melalui perundingan. Pada tahap awal pembentukan PII, pilihan yang wajar adalah dengan mempekerjakan ahli perlindungan lingkungan hidup dan sosial yang akan membantu PII dalam mengembangkan OM lebih lanjut. Para ahli ini akan dipekerjakan dengan Kerangka Acuan Kerja yang disetujui oleh Bank Dunia. PII (yaitu Unit/Divisi ES) akan memberikan pelatihan, saran dan bimbingan serta pemantauan dan pengawasan kepada CA dan/atau PI terkait dengan perlindungan lingkungan hidup dan sosial (termasuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali, Masyarakat Adat Rentan (IPs), dll.).

## **XII. PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

68. Pemantauan dan pelaporan internal. Pemantauan dan pelaporan internal terhadap pelaksanaan LARAP (baik itu LARAP Lengkap maupun dan LARAP untuk negosiasi langsung) dan LARAP Sederhana, serta TS akan dilaksanakan oleh Unit/Divisi ES dengan bantuan dari para konsultan perlindungan lingkungan hidup dan sosial, apabila perlu.

69. Laporan-Laporan pemantauan akan disusun oleh unit/Divisi ES setiap bulan dan akan diberikan kepada unit-unit lain dari PII, seperti unit pencairan dan unit teknis. Laporan-laporan ini akan mencakup informasi tentang status dan kepatuhan pelaksanaan LARAP dan TS.

70. Informasi dasar tentang aset-aset dan penduduk yang terkena dampak yang dicakup dalam LARAP dan TS akan digunakan untuk menilai kemajuan dalam pelaksanaan LARAP dan tindakan-tindakan perbaikan dalam TS dan untuk mengevaluasi keefektifan dari ganti rugi, bantuan, dan dukungan yang ditawarkan kepada warga terkena dampak tersebut.

71. Pemantauan dan Evaluasi Eksternal. PII akan melaksanakan suatu pemantauan dan evaluasi eksternal atas portofolio semua proyek setiap tahun. Pemantauan dan evaluasi eksternal ini mencakup antara lain: (i) penilaian atas kecukupan ganti rugi yang diberikan dan untuk menentukan apakah langkah-langkah yang dilakukan sebagai bagian dari LARAP telah memungkinkan PAPS untuk setidaknya-tidaknya memulihkan standar hidup dan mata pencaharian mereka, atau apakah mereka masih menghadapi masalah-masalah yang membutuhkan bantuan lebih lanjut, (ii) penilaian tentang seberapa baik GRS telah bekerja termasuk pemeriksaan atas dokumentasi terkait dengan seberapa cepat pengaduan dijawab/ditindaklanjuti dan jumlah pengaduan tertutup dan terbuka. Demikian pula, PII juga akan memantau dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan perbaikan yang direkomendasikan oleh TS. Kegiatan-kegiatan ini akan dilakukan oleh seorang konsultan independen dengan Kerangka Acuan Kerja yang disetujui oleh Bank Dunia. Anggaran untuk Pemantauan dan Evaluasi Eksternal akan ditanggung oleh PII.

### **XIII. PENGUNGKAPAN INFORMASI**

72. Unit/Divisi ES PII akan memastikan bahwa CA mengungkapkan rancangan LARAP dan TS dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia kepada publik sebelum penilaian proyek di situs internetnya, di situs internet CA, dan dalam Bahasa Indonesia kepada pemerintah daerah terkait dan dalam jaringan LSM. Unit/Divisi ES pada PII harus memastikan bahwa CA menyediakan Laporan Pelaksanaan LARAP dan TS dalam Bahasa Inggris maupun Bahasa Indonesia kepada Masyarakat Adat Rentan, pemerintah daerah terkait dan kepada masyarakat luas. LARAP dan TS yang disetujui harus diungkapkan di tempat-tempat yang sama sebagaimana disebutkan di atas sebelum persetujuan atas suatu jaminan proyek.

73. Laporan gabungan (konsolidasi) tentang pengaduan dan tindak lanjutnya secara berkala akan disediakan kepada publik melalui situs internet PII dan/atau melalui situs internet CA dan/atau PI.

74. Rencana Tindak Perbaikan (lihat Bagian V di atas) akan diungkapkan dalam situs internet PII, CA dan PI sebagaimana sesuai. Rencana Tindak Perbaikan ini akan juga akan diungkapkan di situs internet pemerintah daerah terkait dan di lokasi proyek, sebagaimana berlaku.

### **XIV. AUDIT**

75. PI akan mempekerjakan seorang konsultan independen untuk melaksanakan audit atas keseluruhan pelaksanaan LARAP, TS atau tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi ketidakpatuhan dalam pelaksanaan LARAP, sebagaimana berlaku, selama konstruksi dan pengoperasian proyek sebelum dilakukannya serah terima kepada CA<sup>63</sup>.

76. Laporan Audit akan dikaji oleh CA dan PII, dan apabila pelaksanaan LARAP, TS dan tindakan-tindakan perbaikan dapat diterima, PII akan memberikan izin dan persetujuan kepada CA untuk melakukan serah terima atas proyek tersebut.

77. Apabila PII belum memiliki kapasitas yang memadai dalam pengelolaan perlindungan lingkungan hidup dan sosial, Bank Dunia akan mengkaji laporan audit tersebut. Apabila perlu, PII, CA dan Bank Dunia akan melaksanakan kunjungan lapangan bersama untuk memverifikasi temuan-temuan laporan audit tersebut.

---

<sup>63</sup> Audit juga diperlukan apabila PI untuk konstruksi dan pengoperasian berbeda. Prosesnya serupa dengan ayat 75-77 tetapi izin dan persetujuan dari PII dan Bank Dunia akan diberikan kepada CA untuk meneruskan penawaran untuk pengoperasian.

## **XV. GARIS BESAR YANG DISARANKAN UNTUK SEBUAH LARAP LENGKAP/KOMPREHENSIF**

78. Apabila suatu proyek menimbulkan dampak terhadap lebih dari 40 pemilik lahan (atau lebih dari 200 orang), proyek harus menyusun sebuah LARAP lengkap/komprehensif. Sebuah LARAP lengkap memiliki garis besar sebagai berikut:

1. *Uraian tentang proyek.* Uraian umum tentang proyek dan identifikasi wilayah proyek.
2. *Dampak-dampak potensial.* Identifikasi atas (a) komponen atau kegiatan-kegiatan proyek yang akan membutuhkan pengadaan tanah atau menyebabkan terjadinya pemukiman kembali; (b) zona dampak dari komponen atau kegiatan-kegiatan tersebut; (c) alternatif-alternatif yang dipertimbangkan untuk menghindari atau meminimalkan pemukiman kembali; dan (d) mekanisme yang ditentukan untuk meminimalkan pemukiman kembali, sepanjang memungkinkan.
3. Sasaran. Sasaran-sasaran utama dari LARAP.
4. *Sensus Terhadap Warga Terkena Dampak (PAPs) dan inventarisasi atas aset-aset yang terkena dampak.* Hasil sensus dan inventarisasi aset mencakup informasi berikut ini:
  - daftar PAPs yang membedakan PAPs yang memiliki hak atas tanah dengan para penghuni yang tidak memiliki hak tersebut yang tetap berhak memperoleh ganti rugi dan bantuan sebagaimana tercantum dalam RPF;
  - inventarisasi atas aset-aset yang terkena dampak.
  - jumlah total PAPs dan Rumah Tangga yang Terkena Dampak (PAHs<sup>64</sup>)
  - jumlah PAHs yang akan kehilangan lebih dari 10% dari aset produktif mereka.
5. *Studi Sosial-Ekonomi.* Studi sosial-ekonomi harus menghasilkan informasi yang dapat memfasilitasi perencanaan pemukiman kembali, seperti informasi berikut ini:
  - pola-pola interaksi sosial di komunitas yang terkena dampak, termasuk jaringan sosial dan sistem dukungan sosial, dan bagaimana jaringan dan sistem tersebut akan dipengaruhi oleh proyek yang bersangkutan;
  - informasi tentang kelompok atau penduduk rentan yang mungkin memerlukan ketentuan atau perlakuan khusus;
  - infrastruktur umum dan layanan sosial yang akan terkena dampak;
  - karakteristik sosial, ekonomi dan budaya dari komunitas-komunitas yang terkena dampak tersebut, dan

---

<sup>64</sup> Rumah Tangga-Rumah Tangga yang Terkena Dampak proyek

- informasi dasar tentang mata pencaharian dan standar hidup dari warga yang terkena dampak tersebut.

6. *Analisis hukum. Hasil* penyelidikan atas setiap langkah hukum yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif atas kegiatan-kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali berdasarkan proyek yang bersangkutan, termasuk, sebagaimana sesuai, suatu proses untuk mengakui klaim terhadap hak secara hukum atas tanah - termasuk klaim yang berasal dari hukum adat dan penggunaan secara tradisional.

7. *Kerangka Kerja Kelembagaan.* Temuan-temuan dari analisis kerangka kerja kelembagaan yang meliputi:

- identifikasi instansi-instansi yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan pemukiman kembali dan LSM-LSM yang mungkin memiliki peranan dalam pelaksanaan proyek;
- penilaian kapasitas kelembagaan dari lembaga-lembaga dan LSM-LSM tersebut, dan
- setiap langkah yang diusulkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dari badan-badan dan LSM-LSM yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemukiman kembali.

8. *Pemenuhan persyaratan.* Identifikasi PAPs yang memenuhi syarat untuk menerima ganti rugi, bantuan pemukiman kembali dan dukungan rehabilitasi dan penjelasan tentang kriteria yang digunakan untuk menentukan pemenuhan persyaratan, termasuk tanggal-tanggal batas akhir (*cut-off*) terkait.

9. *Penilaian atas aset-aset yang terkena dampak.* Uraian tentang prosedur-prosedur atau metode-metode untuk menghitung nilai dari aset-aset yang terkena dampak proyek.

10. *Ganti rugi, bantuan pemukiman kembali dan dukungan rehabilitasi.* Uraian dari (1) paket-paket ganti rugi yang akan ditawarkan kepada PAPS yang kehilangan lahan dan/atau aset lainnya, (2) *bantuan* pemukiman kembali yang akan ditawarkan kepada penduduk yang terpindahkan secara fisik, dan (3) dukungan rehabilitasi kepada warga/PAPs yang kehilangan sumber pendapatan atau mata pencaharian sebagai akibat dari pengadaan tanah untuk proyek. Paket-paket ganti rugi tersebut yang digabungkan dengan bantuan lainnya dan dukungan yang ditawarkan untuk setiap kategori PAPs harus memadai untuk mencapai tujuan dari Kebijakan Operasional 4.12 Bank Dunia tentang Pemukiman Kembali. Pilihan-pilihan relokasi dan bantuan lainnya yang ditawarkan kepada PAPs harus dipersiapkan melalui konsultasi dengan mereka dan harus layak secara teknis dan ekonomis serta sesuai dengan preferensi budaya PAPs yang bersangkutan.

11. Pemilihan lokasi, persiapan lokasi, dan relokasi (dalam hal relokasi secara berkelompok). Alternatif tempat relokasi yang dipertimbangkan dan penjelasan tentang tempat-tempat yang dipilih yang meliputi:

- pengaturan kelembagaan dan teknis untuk mengidentifikasi dan menyiapkan tempat relokasi, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, di mana gabungan potensi produktif, keuntungan lokasi, dan faktor-faktor lain setidaknya tidaknya sebanding dengan keuntungan dari tempat lama (sebelumnya), dengan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk membebaskan dan mengalihkan lahan serta sumber daya-sumber daya tambahan;
- setiap langkah yang diperlukan untuk mencegah spekulasi lahan atau masuknya pihak yang tidak memenuhi syarat di lokasi yang dipilih;
- prosedur untuk relokasi fisik berdasarkan proyek, termasuk jadwal untuk penyiapan dan pengalihan lokasi, dan
- pengaturan secara hukum untuk mengatur kepemilikan dan mengalihkan hak-hak milik kepada para penduduk yang melakukan pemukiman kembali.

12. Perumahan, infrastruktur, dan layanan sosial. Rencana-rencana untuk menyediakan (atau untuk membiayai penyediaan hal-hal berikut ini bagi warga yang melakukan pemukiman kembali:) perumahan, infrastruktur (misalnya pasokan air, jalan penghubung), dan layanan-layanan sosial (misalnya sekolah, layanan kesehatan); rencana untuk memastikan layanan-layanan yang setara dengan penduduk tuan rumah; setiap pengembangan lokasi yang diperlukan, rekayasa, dan desain arsitektur untuk fasilitas-fasilitas tersebut.

13. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Uraian tentang batas-batas wilayah relokasi; dan penilaian dampak lingkungan hidup dari usulan pemukiman kembali tersebut serta langkah-langkah untuk mengurangi dan mengelola dampak-dampak ini (dikoordinasikan sebagaimana sesuai dengan penilaian lingkungan hidup atas investasi utama yang mengharuskan dilaksanakannya pemukiman kembali).

14. Peran serta masyarakat. Keterlibatan warga yang melakukan pemukiman kembali dan masyarakat tuan rumah:

- uraian tentang strategi untuk konsultasi dengan dan peran serta dari warga yang melakukan pemukiman kembali dan masyarakat tuan rumah dalam rancangan dan pelaksanaan atas kegiatan-kegiatan pemukiman kembali;
- rangkuman dari pandangan-pandangan warga dan bagaimana pandangan-pandangan ini diperhitungkan dalam penyusunan rencana pemukiman kembali;
- kajian terhadap alternatif pemukiman kembali yang ditawarkan dan pilihan-pilihan yang dibuat oleh warga yang terpindahkan terkait dengan pilihan-pilihan yang tersedia bagi mereka, termasuk pilihan-pilihan yang terkait dengan bentuk ganti rugi dan bantuan pemukiman kembali, untuk melakukan relokasi sebagai

satu keluarga tersendiri atau sebagai bagian dari komunitas atau kelompok kekerabatan yang telah ada sebelumnya, untuk mempertahankan pola-pola yang ada dari organisasi kelompok, dan untuk mempertahankan akses terhadap properti kebudayaan (misalnya tempat ibadah, pusat ziarah, pemakaman);

- pengaturan-pengaturan yang terlembaga dimana warga yang berpindah dapat menyampaikan kekhawatiran mereka kepada otoritas-otoritas proyek selama perencanaan dan pelaksanaan, dan langkah-langkah untuk memastikan bahwa kelompok rentan cukup terwakili, dan
- langkah-langkah untuk mengurangi dampak permukiman kembali terhadap setiap masyarakat tuan rumah, termasuk konsultasi dengan masyarakat-masyarakat tuan rumah dan pemerintah-pemerintah daerah, pengaturan untuk pelaksanaan segera atas setiap pembayaran yang harus diberikan kepada masyarakat tuan rumah untuk lahan atau aset lainnya yang diberikan kepada warga yang melakukan pemukiman kembali, pengaturan untuk mengatasi setiap konflik yang mungkin timbul antara warga yang melakukan pemukiman kembali dan masyarakat tuan rumah, dan setiap tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan layanan-layanan (misalnya, layanan pendidikan, air, kesehatan, dan produksi) di masyarakat-masyarakat tuan rumah untuk menjadikannya setidak-tidaknya sebanding dengan layanan yang tersedia bagi warga yang melakukan pemukiman kembali.

16. *Prosedur penanganan pengaduan.* Prosedur yang terjangkau dan dapat diakses untuk penyelesaian sengketa pihak ketiga yang timbul dari kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam LARAP; prosedur penanganan pengaduan tersebut harus mempertimbangkan jaminan secara yudisial dan mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa masyarakat dan tradisional.

17. *Tanggung jawab organisasional.* Kerangka kerja organisasional untuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali, termasuk identifikasi atas instansi-instansi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan LARAP, pelaksanaan langkah-langkah pemukiman kembali dan penyediaan layanan-layanan; pengaturan untuk memastikan koordinasi yang sesuai antara instansi-instansi dan yurisdiksi-yurisdiksi yang terlibat dalam pelaksanaan, dan setiap langkah (termasuk bantuan teknis) yang diperlukan untuk memperkuat kapasitas instansi-instansi pelaksana untuk merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pemukiman kembali; ketentuan-ketentuan untuk pengalihan tanggung jawab untuk mengelola fasilitas dan layanan-layanan yang disediakan berdasarkan proyek dan untuk mengalihkan tanggung jawab-tanggung jawab lain dari instansi-instansi pelaksana pemukiman kembali kepada otoritas setempat atau kepada warga yang melakukan pemukiman kembali tersebut, apabila perlu.

18. *Jadwal pelaksanaan.* Suatu jadwal pelaksanaan yang mencakup semua kegiatan pemukiman kembali, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan, termasuk tanggal sasaran untuk pencapaian manfaat-manfaat yang diharapkan bagi warga yang melakukan pemukiman kembali dan masyarakat tuan rumah dan pengakhiran berbagai bentuk bantuan. Jadwal tersebut harus menunjukkan bagaimana kegiatan-kegiatan pemukiman kembali tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan proyek secara keseluruhan.

19. *Biaya dan anggaran.* Tabel yang menunjukkan perkiraan biaya terperinci untuk semua kegiatan pemukiman kembali, termasuk tunjangan untuk inflasi, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang tidak terduga lainnya; jadwal untuk pengeluaran, sumber dana, dan pengaturan untuk pencairan dana secara tepat waktu, dan pendanaan untuk pemukiman kembali, apabila ada, di daerah-daerah di luar yurisdiksi lembaga-lembaga pelaksana.

20. *Pemantauan dan evaluasi.* Pengaturan-pengaturan untuk pemantauan kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali oleh instansi pelaksana, yang dilengkapi dengan lembaga pemantau independen sebagaimana dianggap sesuai oleh Bank Dunia, untuk memastikan informasi yang lengkap dan obyektif; indikator pemantauan kinerja untuk mengukur masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil dari kegiatan pemukiman kembali; keterlibatan warga terpindahkan dalam proses pemantauan; penyampaian laporan pemantauan kepada Bank; evaluasi dampak pemukiman kembali selama jangka waktu yang wajar setelah diselesaikannya semua kegiatan pemukiman kembali dan kegiatan pembangunan yang terkait; menggunakan hasil pemantauan pemukiman kembali untuk memandu pelaksanaan selanjutnya.

## **XVI. GARIS BESAR YANG DISARANKAN UNTUK SEBUAH LARAP SEDERHANA**

79. Apabila terdapat kurang dari 40 rumah tangga atau 200 orang terkena dampak proyek, sebuah LARAP sederhana harus disusun dengan garis besar sebagai berikut:

1. *Uraian proyek.* Uraian umum tentang proyek dan identifikasi wilayah proyek.
2. *Dampak-dampak potensial.* Identifikasi atas (i) komponen atau kegiatan-kegiatan proyek yang akan membutuhkan pengadaan tanah, dan (ii) zona dampak dari komponen atau kegiatan-kegiatan tersebut.
3. *Sensus terhadap Warga Terkena Dampak proyek (PAPs) dan inventarisasi atas aset-aset yang terkena dampak.* Hasil sensus dan inventarisasi aset mencakup (i) daftar PAPs yang membedakan PAPs yang memiliki hak atas tanah dengan para penghuni yang tidak memiliki hak tersebut yang tetap berhak memperoleh ganti rugi dan bantuan sebagaimana tercantum dalam RPF, dan (ii) inventarisasi atas bidang-bidang tanah dan bangunan-bangunan yang terkena dampak. Informasi yang dihasilkan dari sensus tersebut harus dirangkum dalam sebuah tabel.

4. *Analisis hukum.* Uraian tentang langkah-langkah hukum untuk memastikan pelaksanaan pengadaan tanah yang efektif berdasarkan proyek yang bersangkutan, termasuk, jika sesuai, suatu proses untuk mengakui klaim terhadap hak secara hukum atas tanah - termasuk klaim yang berasal dari hukum adat dan penggunaan secara tradisional.
5. *Pemenuhan persyaratan.* Identifikasi PAPs yang memenuhi syarat untuk menerima ganti rugi, bantuan pemukiman kembali dan dukungan rehabilitasi serta penjelasan tentang kriteria yang digunakan untuk menentukan pemenuhan persyaratan.
6. *Penilaian atas aset-aset dan perhitungan ganti rugi atas kerugian.* Uraian tentang prosedur yang akan diikuti untuk menentukan bentuk dan jumlah ganti rugi yang akan ditawarkan kepada para PAPs.
7. *Konsultasi dengan warga yang kehilangan lahan dan aset lainnya.* Uraian tentang kegiatan yang dilaksanakan untuk (1) memberitahukan PAPs tentang dampak-dampak proyek dan prosedur ganti rugi dan pilihan-pilihan serta (2) memberikan kesempatan kepada PAPs untuk mengungkapkan hal-hal yang menjadi kekhawatiran mereka.
8. *Tanggung jawab organisasional.* Uraian singkat tentang kerangka kerja organisasional untuk melaksanakan pengadaan tanah.
9. *Jadwal pelaksanaan.* Suatu jadwal pelaksanaan yang mencakup pengadaan tanah, termasuk waktu yang jelas untuk pembayaran ganti rugi. Jadwal tersebut harus menunjukkan bagaimana kegiatan-kegiatan pengadaan tanah tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan proyek secara keseluruhan.
10. *Biaya dan anggaran.* Perkiraan biaya pengadaan tanah untuk proyek yang bersangkutan.
11. *Prosedur penanganan pengaduan.* Prosedur-prosedur yang terjangkau dan dapat diakses untuk penyelesaian sengketa pihak ketiga yang timbul dari kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam LARAP; prosedur penanganan pengaduan tersebut harus mempertimbangkan ketersediaan jaminan secara yudisial dan mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa masyarakat dan tradisional.
12. *Pemantauan.* Pengaturan untuk memantau kegiatan-kegiatan pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi kepada para PAPs.

## **XVII. LARAP UNTUK LAHAN YANG DIPEROLEH MELALUI NEGOSIASI ANTARA CA DAN/ATAU PI DAN PARA PEMILIK LAHAN.**

80. Berikut ini adalah garis besar yang disarankan untuk LARAP apabila lahan dibebaskan melalui perundingan antara CA dan/atau PI dan para pemilik lahan:



1. Uraian tentang proyek
2. Wilayah dampak proyek
3. Warga atau pihak-pihak yang terkena dampak proyek
4. Kebutuhan lahan dan karakteristik dampak (dampak-dampak permanen atau sementara, lahan dan aset lainnya yang melekat pada lahan yang dibebaskan, perlunya relokasi, dan sumber-sumber pendapatan serta mata pencaharian yang terkena dampak, dampak sosial dan budaya, dll.)
5. Pemenuhan syarat dan hak
6. Penilaian lahan dan aset oleh para profesional/tim penilai bersertifikat
7. Pengadaan tanah dan proses ganti rugi dengan jadwal urutan waktu
8. Konsultasi, perundingan dengan masyarakat
9. Penyelesaian sengketa
10. Pengungkapan informasi
11. Mekanisme pembayaran
12. Dokumen hukum untuk lahan dan aset-aset
13. Pengaturan kelembagaan dan pembiayaan
14. Pelaporan tentang pemantauan dan pelaksanaan
15. Lampiran dokumentasi pendukung

## **Lampiran 5**

### **Rangkuman Konsultasi dengan Instansi-Instansi Pemberi Kontrak dan Para Investor Swasta**

PII dan Bank Dunia telah menyelenggarakan tiga putaran konsultasi dan mengadakan sejumlah pertemuan bilateral dengan Instansi-Instansi Pemberi kontrak (CA) dan para Investor Swasta (PI) tentang pengelolaan perlindungan dan ESMF nya PII. Umpan balik yang diterima dari interaksi dengan para pemangku kepentingan utama sangat berharga dan dimasukkan ke dalam rancangan-rancangan ESMF berikutnya dan dokumentasi Proyek PII. Rangkuman dari konsultasi-konsultasi tersebut disajikan di bawah ini.

#### **1. Dialog dengan Sektor Swasta** **24 Februari 2010**

##### Daftar Para Perwakilan Sektor Swasta

1. Oki Ramadhana, *Executive Director*, Goldman Sachs
2. Marcos Siquerira, *Fixed Income, Currency and Commodities*, Goldman Sachs
3. Tuti Dewi Hadinoto, *Partner*, Hadiputranto, Hadinto & Partners
4. Yoshihisa Fujimura, *Chief Representative, General Manager*, Mitsui & Co Ltd.
5. Iko Pramudiono, *Project Coordinator*, Mitsui & Co Ltd.
6. John Paul, *Head*, Theiss Indonesia
7. Maria Wahono, *Deputy Manager, Project Finance*, Theiss Indonesia
8. Adriansyah Makki, Dana Mulia Sukses

##### Butir-butir Penting untuk Diperhatikan

1. Terdapat permintaan dan keinginan untuk membayar produk-produk jaminan PII.
2. Para perwakilan sektor swasta mendukung konsistensi, kejelasan dan transparansi prosedur penerbitan jaminan yang didukung pemerintah Republik Indonesia, yang dapat diterapkan oleh PII berdasarkan konsep “satu pintu”.
3. Kapasitas PII untuk memulihkan modal dari instansi-instansi lini melalui mekanisme jaminan sangat penting untuk terbangunnya kredibilitas PII.
4. PII harus secara proaktif memberikan arahan dan membantu CA untuk memahami produk-produk PII dan proses-proses penilaian.
5. Penting untuk dicatat bahwa jaminan PII tidak boleh dipandang sebagai “keamanan” (*security*) dalam dokumen-dokumen hukum dan komunikasi resmi terkait dengan PII (yang tersirat di Indonesia bahwa pembayaran dapat dilakukan hanya setelah adanya

keputusan pengadilan), tetapi sebenarnya memungkinkan PII untuk melakukan pembayaran tunai dalam hal pemberlakuan jaminan.

6. Keterlibatan Bank Dunia dan jaminannya yang bernilai AAA serta bantuan teknis untuk mengembangkan lembaga dan prosedur operasional PII dipandang sebagai faktor pendorong yang besar terhadap kredibilitas PII.
7. Format dialog ini didukung oleh para perwakilan dan terdapat permintaan untuk melanjutkan dialog ini dan kemungkinan untuk memperluas ruang lingkup interaksi dengan melibatkan para pemberi pinjaman, penjamin kredit, dan lembaga kredit. Keterlibatan instansi pemerintah lainnya dalam dialog sektor swasta ini juga disarankan.

Terdapat kesamaan pandangan bahwa Para Penasihat Transaksi diperlukan untuk membantu CA dalam menyiapkan proyek PPP yang dapat menguntungkan; namun, hal ini dianggap berada di luar ruang lingkup PII.

## 2. Konsultasi dengan Sektor Swasta dan Instansi-Instansi Pemberi Kontrak

12 Mei 2010

### Daftar Para Perwakilan Sektor Swasta dan Instansi-Instansi Pemberi Kontrak

1. Frans S. Sunito, Direktur Utama, PT Jasa Marga
2. Reynaldi Hermansjah, *Finance Director*, PT Jasa Marga
3. Takeshi Yamamoto, PT Matlamat Cakera Canggih (Usaha bersama dari Marubeni)
4. John Fildissis, *Executive Manager Commercial Asia*, Theiss Asia
5. Maria Wahono, *Deputy Manager, Project Finance*, Theiss Indonesia
6. Reza Benito Zahar, *Director, Structure Products*, Danareksa Sekuritas
7. Anton Gunawan, *Executive Vice President-Chief Economist*, PT Bank Danamon
8. Justin M. Patrick, *Foreign Advisor*, Mochtar Karuwin Komar
9. Shiv Dave, PT Adaro Energy Tbk
10. Catur Andayani, Bank Mandiri
11. Agus Dhartanto, Bank Mandiri

### Agenda

- Informasi terbaru dari Sdri. Sinthya Roesly tentang kesiapan organisasional dan operasional PII, termasuk:
  - Langkah-langkah dalam proses penilaian jaminan
  - Jenis risiko yang ditanggung oleh jaminan PII
- Panduan untuk instansi-instansi Pemberi kontrak dan sektor swasta tentang rencana pendekatan perlindungan lingkungan hidup dan sosial
- Diskusi tanya jawab untuk menjawab pertanyaan dan hal-hal yang menjadi perhatian

### Rangkuman diskusi

- Pedoman terperinci diberikan terkait dengan rencana pendekatan perlindungan lingkungan hidup dan sosial
  - Isu-Isu Penting
    - Kejelasan tentang perlindungan dan manajemen risiko yang diberikan pada awal proses.
    - Jumlah izin yang perlu didapatkan oleh instansi pemberi kontrak seawal mungkin
    - Keberlanjutan dari persiapan proyek sampai dengan konstruksi sampai dengan pengoperasian, sehingga kecil kemungkinan untuk terlupakannya unsur-unsur perlindungan.
  - Pedoman perlindungan akan memberikan rincian tentang bagaimana cara melaksanakan pengelolaan perlindungan, dan lokakarya-lokakarya akan diadakan untuk memberikan panduan secara terperinci.
- Para perwakilan sektor swasta mengakui bahwa komponen penting dari nilai tambah yang diberikan oleh PII adalah fokus pada kualitas perjanjian (misalnya,

perjanjian konsesi) dalam penilaiannya terhadap jaminan. Fokus tersebut memberikan kenyamanan dalam bentuk kejelasan timbal balik tentang tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak.

- Sektor swasta merasa senang dengan jenis risiko yang ditanggung oleh jaminan PII (yang akan meminta pertanggungjawaban CA atas kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan kontrak PPP), serta berbagai instansi pemberi kontrak yang dapat berpartisipasi (termasuk pemerintah-pemerintah daerah).

### **3. Konsultasi tentang ESMF dengan Instansi-Instansi Pemberi Kontrak** **27 Mei 2010**

#### Para Peserta:

1. Bapak Rahmat Karnadi, Kepala BPP-SPAM, Departemen Pekerjaan Umum (MPW)
2. Bapak Asril Safei, Direktur Lalu Lintas dan Transportasi Perkotaan, Dirjen Perkeretaapian, Departemen Perhubungan (MOT)
3. Bapak Prasetyo, Kepala Divisi, Direktur Lalu Lintas dan Transportasi Perkotaan, Dirjen Perkeretaapian, MOT
4. Bapak Herry T Z, Wakil Direktur Jalan Tol dan Jalan Perkotaan, Dirjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum (MPW)
5. Bapak Bambang Eko, Kepala Divisi Investasi, Badan Otoritas Jalan Tol, BPJT, MPW
6. Bapak Agita Widjajanto, Divisi Investasi, Badan Otoritas Jalan Tol, BPJT
7. Bapak Wijaya Seta, Kepala Divisi Pengadaan Tanah, Dirjen Bina Marga, MPW
8. Bapak Oscar Arief, Unit Manajemen Risiko, Departemen Keuangan (MOF)
9. Bapak Ida Bagus Mardawa, PT. PLN
10. Ibu Katnia Handayani, PT. PLN
11. Bapak Jeffry, SOFRECO, Penasihat PT. PLN
12. Bapak Koentjahyo, Penasihat Direktorat Lalu Lintas dan Transportasi Perkotaan, MOT
13. Bapak Diki Zulkarnaen, Staf, Direktorat Lalu Lintas dan Transportasi Perkotaan, Dirjen Bina Marga, MPW
14. Sdri. Sinthya Roesly, CEO, PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)
15. Bapak Yadi R, CFO, PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)
16. Bapak Kamran. M. Khan, Tim Tugas – PII, Bank Dunia
17. Bapak Andri Wibisono, Bank Dunia
18. Ibu Ida Ayu Indira Dharmapatni, Bank Dunia
19. Bapak Andrew Sembel, Bank Dunia
20. Bapak Pratyush P. Prashant, Penasihat Infrastruktur CRISIL, Konsultan PII

#### Agenda:

- Informasi terbaru dari Sdri. Sinthya Roesly tentang kesiapan organisasional dan operasional PII, termasuk:
  - Langkah-langkah dalam proses penilaian jaminan
  - Proses mekanisme jaminan
  - Peran dan tanggung jawab CA dan PII dalam perjanjian PPP
- Presentasi dari Sdri. Sinthya Roesly tentang Kerangka Kerja Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Sosial PII
- Diskusi tanya jawab untuk menjawab pertanyaan dan hal-hal yang menjadi perhatian

#### Rangkuman Diskusi

- Ibu Sinthya Roesly menekankan bahwa tujuan dari ESMF adalah untuk mempersiapkan proyek PPP sesuai dengan standar internasional dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan hidup dan sosial dan untuk meningkatkan bankabilitas proyek dengan menangani permasalahan ini secara efektif bagi para investor asing dan pemberi pinjaman asing. ESMF akan diberlakukan pada sebuah proyek yang mengusulkan penggunaan jaminan Risiko Sebagian dari Bank Dunia. Pengkajian akan dilaksanakan oleh PII dan proses tersebut akan dirinci dalam Buku Petunjuk Operasional PII.
- Sdri. Sinthya Roesly memberikan informasi terbaru kepada instansi-instansi pemberi kontrak (CA) tentang proses penilaian dan kriteria PII untuk penilaian proyek. Ditekankan bahwa CA harus secara jelas menetapkan alokasi risiko dalam perjanjian PPP dan mengembangkan rencana mitigasi risiko yang komprehensif untuk memastikan bahwa CA memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian PPP. PII menyarankan agar CA memandang rencana mitigasi risiko sebagai hal yang penting pada saat menandatangani perjanjian PPP.
- Diakui bahwa partisipasi PII dalam proses ini jelas merupakan nilai tambah bagi para investor yang serius, karena PII menyediakan transparansi yang lebih tinggi dalam penyediaan jaminan pemerintah di seluruh sektor dan kejelasan tentang pemrosesan klaim, serta meningkatkan kepastian dan ketepatan waktu pembayaran kepada sektor swasta dan para pemberi pinjaman.
- Dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh CA terkait dengan keterlibatan PII, dijelaskan bahwa PII akan melibatkan pihaknya sendiri dalam proyek sejak awal persiapan proyek. Keterlibatan sejak awal penting karena memungkinkan CA untuk memperoleh bimbingan dari PII terkait dengan penataan jaminan proyek dan untuk menilai dan memahami potensi PAPSaran risiko yang akan ditanggung oleh PII. Meskipun demikian, PII tidak akan mengambil tanggung jawab atas persiapan proyek, yang seharusnya akan terus melekat pada pihak CA.
- PII akan dilengkapi dengan hak untuk memperoleh jaminan dari CA atas jaminan pada saat klaim dibayarkan. Kerangka kerja jaminan akan diatur dengan sebuah Keputusan Presiden yang baru. Kerangka kerja ini mensyaratkan suatu perjanjian dengan jaminan yang ditandatangani oleh PII dan CA. Ketika jaminan diberlakukan dan klaim dibayarkan, PII memiliki jaminan terhadap CA. Apabila CA tidak mampu membayar kepada PII, MOF pertama-tama akan memberikan ganti rugi kepada PII, dan kemudian MOF harus menuntut pembayaran untuk dilakukan dari CA melalui Mekanisme APBN. Kerangka kerja ini memiliki preseden dalam proyek pembangkit listrik 10.000 MW dari PLN di mana kerangka tersebut telah berhasil dilaksanakan.
- BPJT menyampaikan kekhawatiran mereka tentang proyek jalan tol yang terbengkalai/tidak terselesaikan dan menyarankan agar PII memberikan jaminan kepada proyek-proyek tersebut dan juga memasukkan jaminan tersebut ke dalam Keputusan Presiden yang baru. PII menyarankan BPJT untuk membawa usulan ini dan

membahasnya dengan RMU, karena dukungan atau pemberian jaminan untuk proyek yang terhenti adalah sebuah permasalahan kebijakan antardepartemen.

- BPJT memberi tahu PII bahwa di bidang jalan tol, pemerintah telah membentuk Komite Lingkungan yang diketuai oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Tugas Komite tersebut adalah mengevaluasi semua permasalahan lingkungan dalam proyek-proyek jalan tol. Untuk menghindari duplikasi upaya dalam tinjauan/penilaian proyek, BPJT menyarankan agar PII dapat menjadi anggota komite ini. PII akan meninjau saran ini.
- Bank Dunia memaparkan bahwa PII akan mengikuti seperangkat peraturan tentang ESMF yang terdiri dari:
  - Peraturan perundang-undangan Indonesia, dan
  - Kebijakan Bank Dunia yang dapat terpicu: (i) Penilaian lingkungan hidup, (ii) Habitat alami, (iii) Pengelolaan Hama; (iv) Sumber Daya Budaya Fisik, (v) Pemukiman Kembali secara Terpaksa; (vi) Masyarakat Adat Rentan, dan (vii) Keselamatan Bendungan.
- BPJT menyuarakan keprihatinan mereka bahwa Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) jarang disyaratkan terkait dengan bidang jalan tol. MPW telah memprakarsai konsep LARAP di Jalan Tol Waru - Juanda di Jawa Timur. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena jalan tol Waru - Juanda adalah salah satu proyek yang 'bermasalah'. Menurut pengalaman mereka LARAP diperlukan untuk Jalan Tol Dalam Kota dan pembangunan bendungan.
- BPJT memberitahukan PII dan Bank Dunia bahwa pemerintah telah menggunakan penilai independen untuk menentukan harga lahan di sektor jalan tol. Pembayaran pengadaan tanah terdiri dari harga lahan ditambah ganti rugi (ganti rugi atas hilangnya aset selain dari lahan, pengangkutan, dll). Pembayaran rata-rata berkisar antara 1,1-1,8 dari harga pasar lahan. Meskipun demikian, prosedur operasi standar untuk menentukan pembayaran ganti rugi belum dikembangkan oleh Badan Perlahan Nasional (BPN). Oleh karena itu mereka menyarankan BPN untuk mengeluarkan pedoman.
- BPJT mengingatkan PII dan Bank Dunia berdasarkan pengalaman mereka bahwa para penduduk yang terkena dampak lebih memilih untuk menerima pembayaran daripada dipindahkan kembali.

Tim PII berterima kasih kepada CA atas keikutsertaan mereka dan setuju untuk mempertimbangkan pandangan-pandangan mereka pada saat menyelesaikan prosedur operasionalnya.



